



P U T U S A N

Nomor 2586 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ZULKARNAIN Bin YASIN;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/29 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karet Komplek Nuansa Alam Nomor 3,
RT.007 RW.028, Kelurahan Sungai Beliang,
Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Sarana Medika
Utama);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota dan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 dengan penahanan Kota;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 dengan penahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5850/2016/S.1567/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5851/2016/S.1567/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5852/2016/S.1567/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5853/2016/S.1567/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur Utama PT Sarana Medika Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 10 Desember 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 810/18/SPK/PPK-Dinkes/2013 tanggal 3 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan Andi Sumadi, S.Si, Apt, M.Kes bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 394/DINKES/2013 Tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan Zul Luthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan

Hal. 2 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Usulan Dana Tugas Pembantuan 2013 Pembinaan Upaya Kesehatan pada tanggal 13 April 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya mengusulkan kegiatan berupa: pengadaan alat-alat kesehatan, pembangunan gedung bangsal rawat inap, gedung instalasi radiologi, pembangunan rumah sakit pratama, serta pengadaan *ambulance* dengan total usulan anggaran Rp20.798.041.400,00.
- Bahwa usulan tersebut merupakan tindak lanjut keluarnya pagu indikatif dalam rangka perencanaan program pembinaan upaya kesehatan tahun 2013 di lingkungan Dirjen Bina Upaya Kesehatan serta Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2 April 2012 perihal Aplikasi *E-Planning* dan Pengusulan Dana TP. LL. (Tugas Pembantuan Lain-Lain).
- Bahwa Saksi Titus Nursiwan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya dengan Surat Tugas Nomor 800/0096.C/Dinkes-A, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku Kasubag Renja dan Keuangan dan Saksi Rio Yasin selaku Staf Renja dan Keuangan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 800/251/Dinkes-A melakukan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2013 Puskesmas dan *Ambulatory* yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI bertempat di Hotel Millenium Jalan Fachrudin Nomor 3 Jakarta, dengan membawa data-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan kelengkapan berupa; *Print Out* RKAKL, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rincian Rencana Anggaran Biaya, serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) yang berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 28 Februari 2013 sampai tanggal 2 Maret 2013. Dari pertemuan tersebut juga dibahas usulan dana TP 2013 dengan hasil disetujuinya anggaran untuk pengadaan alat kesehatan sebesar Rp4.785.860.000,00.

- Bahwa bermula pada tanggal 28 Februari 2013 saat Desk Anggaran I di Jakarta sudah ada pertemuan antara Andi Sumadi bin Abu Hurairah, Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R, Saksi Titus Nursiwan, Saksi Rio Yassin, Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Hansen di Jakarta dengan maksud Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** melakukan pendekatan untuk mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada awal bulan Maret 2013 Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** menghubungi Saksi Zaldi Amria yang merupakan Direktur Pemasaran Wilayah Kalbar PT Global Sistech Medika menanyakan alat kesehatan keagenan PT Global Sistech Medika dan pada bulan Agustus 2013, Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** memberi informasi kepada Saksi Zaldi Amria bahwa orang Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya akan melakukan survey ke PT Global Sistech Medika selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013, Saksi Titus Nursiwan dan Andi Sumadi bin Abu Hurairah ke Jakarta untuk konsultasi ketenagakerjaan selanjutnya ke Kantor PT Global Systechn Medika dan bertemu dengan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Zaldi Amria untuk melakukan pengecekan gudang dan meminta harga Alkes sebagai harga pembandingan padahal saat itu PT Sarana Medika Utama yang direktornya Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** belum ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan baru ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 602.1/829/BAHL/PAN-DINKES/2013.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 256/DISKES/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Barang Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 394/DINKES/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola

Hal. 4 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Titus Nursiwan bin Abd Wahab
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Andi Sumadi, S.Si, Apt.M.Kes bin Abu Hurairah
3. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM: dr. Dyah Tut Wuri Handayani, M.Kes
4. Bendahara Pengeluaran : Anton Simangunsong, SE,Ak.
5. Pejabat Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang : Linda Andriyana
6. Petugas Akuntansi Barang : Alimuddin

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013, diadakan pembahasan anggaran tugas pembantuan Bidang Upaya Kesehatan Dasar Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2013 (*Desk Anggaran II*) dihadiri oleh Saksi Rio Yasin selaku Staf Renja dan Keuangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raya Nomor 800/358/Dinkes-A.

- Bahwa tanggal 15 Mei 2013 telah disetujui dan disahkan Anggaran untuk pengadaan alat kesehatan tersebut berdasarkan DIPA Nomor DIPA/024-04.4.131218/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya memperoleh alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan sebesar Rp7.100.000.000,00 berupa kegiatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan terdiri atas Gedung dan Bangunan Rp1.800.400.000,00; Belanja Alat, Kesehatan dan KB Rp4.785.860.000,00; Kendaraan Bermotor Rp435.000.000,00 dan Belanja Layanan Perkantoran Rp78.740.000,00.

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Belanja Alat, Kesehatan dan KB tersebut Kepala Dinas Kabupaten Kubu Raya menerbitkan :

1. Surat Keputusan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R.
 - b. Sekretaris : Kacung Trisnadi, SKM, M.Kes

Hal. 5 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- c. Anggota : Akhmadi
Rio Yasin, AMd, Gz
Deni Yuliansyah, S.Gz, M.Kes

2. Surat Keputusan pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 498 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 yang terdiri dari :

- a. Ketua : Puji Haryanto
b. Sekretaris : Rusnani
c. Anggota : Abu Sofyandi, ST
Ilyas, SKM
Yuniarto Wibowo

- Bahwa atas dasar pagu anggaran belanja alat kesehatan dan KB di atas, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 5 September 2013 senilai Rp4.207.358.600,00 (empat miliar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dental Unit	5	Unit	133,349,000	666,745,000
2	Autoclave	5	Unit	44,026,000	220,130,000
3	Incenerator	1	Unit	248,100,000	248,100,000
4	Extracting forceps for root bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
5	Extracting forceps for root bayonet	1	Unit	482,200	482,200
6	Extracting forceps for uper molar, right	1	Unit	482,200	482,200
7	Extracting forceps for uper molar, left	1	Unit	482,200	482,200
8	Extracting forceps for lower bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
9	Extracting forceps for lower rood, ss	1	Unit	482,200	482,200
10	Extracting forceps for upper wisdom	1	Unit	482,200	482,200
11	Extracting forceps for upper molar, SS	1	Unit	482,200	482,200
12	Disposable Syringe 3 CC(Box of 100)	1	Box	367,000	367,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
13	Surgikal suture needle 3/8 circle No.12	1	Unit	66,700	66,700
14	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,142,800	1,142,800
15	Bain lurus besar	1	Unit	292,100	292,100
16	Bain lurus kecil	1	Unit	292,100	292,100
17	Pengungkit akar gigi kanan mesial	1	Unit	335,280	335,280
18	Pengungkit akar gigi kiri Mesial Cryer	1	Unit	335,280	335,280
19	Skeler standar, bentuk cangkul kanan	1	Unit	335,280	335,280
20	Bone files	1	Unit	462,000	462,000
21	Knable Forceps	1	Unit	558,600	558,600
22	Kaca mulut datar No. 4 tanpa tangkai	1	Unit	76,600	76,600
23	Tangkai untuk kaca mulut	1	Unit	112,200	112,200
24	Excavator berujung dua (besar)	1	Unit	88,200	88,200
25	Excavator berujung dua (kecil)	1	Unit	88,200	88,200
26	Spatula pengaduk semen / cement	1	Unit	88,200	88,200
27	Spatula Plastik	1	Unit	88,200	88,200
28	Penumpat Semen berujung Dua Besar	1	Unit	88,200	88,200
29	Penumpat Amalgam Berujung Dua Kecil	1	Unit	88,200	88,200
30	Penumpat Amalgam Berujung Dua	1	Unit	88,200	88,200
31	Burniser Besar	1	Unit	88,200	88,200
32	Burniser Kecil	1	Unit	88,200	88,200
33	Penumpat Plastik /Plastic Filling	1	Unit	88,200	88,200
34	Amalgam Piston	1	Unit	223,500	223,500
35	Ultrasonic Scaler	1	Unit	8,185,000	8,185,000
36	Hematology Analyzer	2	Unit	302,400,000	604,800,000
37	Micro Haematocrit	3	Unit	78,742,000	236,226,000

Hal. 7 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Centrifuge				
38	Centrifuge	1	Unit	39,600,000	39,600,000
39	Spectrophotometer	1	Unit	152,594,000	152,594,000
40	Microscope Binocular	1	Unit	39,920,000	39,920,000
41	Micro Pipette (adj.10.100 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
42	Micro Pipette (adj.100.1000 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
43	EKG 6 Channel	1	Unit	63,900,000	63,900,000
44	Tense Mobile	20	Unit	12,870,500	257,410,000
45	Stetoskop	1	Unit	2,641,200	2,641,200
46	Sphygmomanometer	1	Unit	4,260,000	4,260,000
47	Diagnostic Set	1	Box	12,610,000	12,610,000
48	Timbangan Dewasa	1	Pcs	342,000	342,000
49	Infrared Thermometer	2	Unit	1,528,000	3,056,000
50	Examination Table	1	Unit	9,147,600	9,147,600
51	Dauble Bowl Stand	1	Unit	3,392,400	3,392,400
52	Pinset Chirurgis 14,5 cm	1	Unit	450,000	450,000
53	Plastik Untuk Alas Tidur	1	Unit	508,200	508,200
54	Pengukur Darah Digital	1	Unit	1,667,000	1,667,000
55	Iodine Cup	1	Unit	150,720	150,720
56	Klem Penjepit Porsio 25 cm (Scroeder)	1	Bh	1,738,560	1,738,560
57	Kerentang Penjepit Sponge 18 cm	1	Bh	1,538,880	1,538,880
58	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	1	Unit	1,469,760	1,469,760
59	Alat Pengait IUD	1	Unit	89,280	89,280
60	Sonde Uterus Martin 32 cm	1	Bh	1,154,880	1,154,880
61	Spekulum Vagiina (cocor bebek) besar	1	Bh	1,272,000	1,272,000
62	Spekulum Vagiina (cocor bebek) sedang	1	Bh	1,154,880	1,154,880
63	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	1	Unit	1,656,000	1,656,000
64	Arl Sound Timer Standard	1	Bh	1,026,240	1,026,240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Unicef				
65	Klem Arteri 12 cm Lurus	1	Unit	898,560	898,560
66	Klem Arteri 12 cm Lengkung	1	Unit	921,600	921,600
67	Pinset Chirurgis 11,5 cm	1	Unit	408,000	408,000
68	Gunting Bedah Standar, Lurus	2	Unit	641,280	1,282,560
69	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1	Box	1,026,240	1,026,240
70	Small Needle Holder	1	Unit	1,130,880	1,130,880
71	Kom Kecil 12,5 cm(Lodine Cup/Bowl)	1	Unit	150,720	150,720
72	Curved Mosquito Hemostat	1	Unit	840,000	840,000
73	Iris Forceps	1	Unit	1,621,440	1,621,440
74	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,154,880	1,154,880
75	Baby Mosquito	1	Unit	978,920	978,920
76	Bad Screen	2	Unit	2,593,800	5,187,600
77	Intrumen Cabinet	1	Unit	10,673,000	10,673,000
78	Incubator	6	Unit	81,377,300	488,263,800
79	Meja Obygn	3	Unit	15,550,920	46,652,760
80	Meja Resusitasi	6	Unit	16,962,000	101,772,000
81	Infant Warmer	6	Unit	59,393,000	356,358,000
82	Kursi Ginekologi	1	Unit	16,203,000	16,203,000
83	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	20	Unit	1,439,140	28,782,800
84	Baby Basket	6	Unit	7,854,000	47,124,000
85	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	20	Unit	1,621,500	32,430,000
86	Silinder Korentang Steril 17 cm	20	Unit	258,500	5,170,000
87	Klem Kelly / Klem Lurus 14 cm	20	Unit	822,500	16,450,000
88	Klem Ovum	20	Unit	2,957,240	59,144,800
89	Laryngoscope Mc-Intosh set of 3	20	Unit	1,906,320	38,126,400

Hal. 9 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
90	Meja Tindakan Resusitasi Bayi	6	Unit	10,395,000	62,370,000
91	Pinset Anatomis, 14,5 cm	20	Unit	411,720	8,234,400
92	Mosquito	20	Unit	828,170	16,563,400
93	Pinset Chirurgis, 14,5 cm	20	Unit	446,500	8,930,000
94	Forcep Splenter	20	Unit	714,700	14,294,000
95	Gunting Oprasi Lurus	20	Unit	627,920	12,558,400
96	Gunting Operasi Lengkung	20	Unit	663,640	13,272,800
97	Resuscitasi Set (Adult)	9	Unit	8,685,000	78,165,000
98	Alat Pengukur HB Digital	100	Unit	850,000	85,000,000
99	Timbangan Dewasa	102	Unit	342,000	34,884,000
	JUMLAH				4,207,358,600

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun Andi Sumadi bin Abu Hurairah berdasarkan survei pasar dan mengirimkan surat permintaan informasi harga kepada PT Citra Alkes, PT Global Systech Medika, PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama namun terhadap PT Citra Alkes tidak ada bukti kunjungan bahwa Andi Sumadi bin Abu Hurairah pernah mendatangi PT Citra Alkes tersebut sehingga Andi Sumadi bin Abu Hurairah menggunakan harga pembandingan terhadap PT Global Systech Medika, PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama.
- Bahwa survei pasar dan surat permintaan informasi harga dalam pembuatan dan penyusunan HPS seharusnya dilakukan, disusun dan disurvei sendiri oleh Andi Sumadi Bin Abu Hurairah selaku PPK kepada PT Global Systech Medika, PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama.
- Namun **pada kenyataannya** :
 - PT Artha Ulinata Lestari murni bergerak dalam bidang kontraktor fisik/bangunan dan tidak memiliki hak importir, penyediaan tenaga ahli/tehnisi elektro medis alat kesehatan, tidak pernah memiliki hubungan dengan pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan saksi Hamonangan Sianturi (Direktur Utama PT. Artha Ulinata Lestari) merasa tidak pernah dihubungi, dan tidak pernah



ada kaitannya dengan pengadaan tersebut dan Saksi Hamonangan Sianturi juga tidak pernah memberikan informasi harga kepada PPK/pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, dokumen perusahaan berupa informasi harga, tanda tangan dan stempel tersebut dipalsukan/palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. :2985/DTF/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

- PT Lasono Nan Utama bergerak dalam bidang supplier yang menyediakan alat kesehatan tetapi bukan merupakan agen tunggal maupun supplier tunggal dari masing-masing alat kesehatan, namun tidak memiliki hak importir, penyediaan tenaga ahli/teknisi elektro medis alat kesehatan dan Saksi Abdullah (Direktur PT Lasono Nan Utama) tidak pernah memiliki hubungan dengan pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan merasa tidak pernah dihubungi, dan tidak pernah ada kaitannya dengan pengadaan tersebut. Tidak pernah memberikan informasi harga kepada PPK/pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, dokumen perusahaan berupa informasi harga, tanda tangan dan stempel tersebut dipalsukan/palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2985/DTF/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
- Bahwa Saksi Zaldi Amria selaku Direktur Pemasaran Wilayah Kalimantan Barat PT Global Sistech Medika pernah memerintahkan/meminta bantuan kepada Saksi Budi Setiawan untuk membuat Daftar Penawaran Harga (*price list*) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yaitu Andi Sumadi bin Abu Hurairah, yang Surat Permohonan Informasi Harga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andi Sumadi bin Abu Hurairah tersebut didapatkan dari Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**.
- Bahwa atas permintaan Saksi Zaldi Amria tersebut, Saksi Budi Setiawan karyawan PT Global Systech Medika membuat Daftar Penawaran Harga (*price list*) dari PT Lasono Nan Utama dan PT Artha Ulinata yang dibantu oleh Saksi Handi Mulya kemudian setelah jadi surat permintaan harga alat kesehatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut dibawa oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**.
- Bahwa daftar penawaran harga (*price list*) dari PT. Lasono Nan Utama dan PT. Artha Ulinata Lestari yang telah dibuat oleh saksi Handi Mulya selaku Staf dari PT. Global Sistech Medika tersebut adalah palsu dan tidak benar, dikarenakan seluruh isinya dibuat oleh saksi Handi Mulya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa contoh Kop Surat, Tanda tangan dan Cap Stempel PT. Lasono Nan Utama didapatkannya dari saksi Wati (Sekretariat GAKESLAB di Jakarta) dan yang memalsukan tandatangan Sdr. Abdullah PT. Lasono Nan Utama adalah saksi Randi Radiansyah sedangkan untuk kop surat, stempel, dan yang memalsukan tandatangan saksi Hamonangan Sianturi PT. Artha Ulinata Lestari adalah Sdr. Ari Sofian (teman dari saksi Budi Setiawan).
- Bahwa Saksi Handi Mulya (Staf Administrasi PT Global Systech Medika) diminta bantuannya oleh saksi Budi Setiawan (Karyawan PT. Global Systech Medika) untuk mengetik 2 (dua) berkas surat penawaran/informasi harga PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama tanpa kop surat perusahaan berdasarkan berkas yang diberikan oleh saksi Budi Setiawan dan Handi Mulya (Staf Administrasi PT Global Systech Medika) mendapatkan tambahan sebesar Rp1.000.000,00 atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi Randi Radiansyah (staff administrasi/brosur PT Global Sistech Medika) menandatangani dokumen informasi harga PT Lasono Nan Utama dengan mencontoh tanda tangan Direktur PT Lasono Nan Utama yang didapatkan dari saksi Budi Setiawan dan saksi Randi Radiansyah (staff administrasi/brosur PT Global Sistech Medika) menerima imbalan sebesar Rp1.000.000,00 dari Saksi Budi Setiawan.
- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Zaldi Amria memberikan saran kepada Andi Sumadi bahwa PT Global Elang Sakti siap memberikan informasi harga, dan dua perusahaan lagi yaitu PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama disiapkan oleh Saksi Zaldi Amria pada saat menghadiri *desk anggaran* di Jakarta.
- Kemudian Saksi Zaldi Amria mengirim *price list* ketiga perusahaan tersebut melalui pos ke alamat Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang kemudian dijadikan perbandingan membuat HPS. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa berdasarkan HPS tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang diketuai oleh Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R melaksanakan proses lelang Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Belanja Alat,

Hal. 12 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan KB) melalui LPSE dengan metode pasca kualifikasi sistem gugur dengan nilai HPS Rp4.207.358.600,00,00 (empat miliar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan persyaratan peserta adalah :

1. Perusahaan kecil dan memiliki ijin usaha, SIUP, SITU, TDP, Ijin Penyalur Alat-alat Kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI;
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 3. Memiliki Laporan Bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu; Juni, Juli dan Agustus 2013, dan SPT Tahun 2012.
- Bahwa proses lelang dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kabupaten Kubu Raya adalah :

(1). Pendaftaran Peserta Lelang

Bahwa berdasarkan *summary report* LPSE Kabupaten Kubu Raya bahwa terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar, yaitu :

1. PT. Global Elang Sakti
2. PT. Talino Sambada Banuaka
3. PT. Akmal Putra Mandiri
4. Pasurianamurajaya
5. CV. Pelangi Nusantara
6. PT. Tamarind Insan Medicalindo
7. PT. Rajawali Nusindo
8. PT. Dian Graha ElektriKa
9. CV.Dedy Jaya
10. Barakuda
11. PT. Mega Andalan Kalasan
12. PT. Yesa Citra Nugraha
13. PT. Borneo Surya Graha
14. CV. Buana Abadi
15. PT. Sarana Medika Utama

(2). Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

Berdasarkan *summary report* LPSE Kabupaten Kubu Raya, tidak ada peserta yang bertanya pada saat penjelasan lelang.

(3). Pemasukan Surat Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran

Bahwa berdasarkan *summary report* LPSE Kabupaten Kubu Raya, terdapat 4 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

Hal. 13 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



1. PT Global Elang Sakti dengan harga penawaran Rp4.201.669.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
2. PT. Sarana Medika Utama dengan harga penawaran Rp 4.197.960.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
3. PT. Talino Sembada Banuaka dengan harga penawaran Rp 4.199.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
4. PT. Yesa Citra Nugraha dengan harga penawaran Rp 4.204.106.000,00 (empat milyar dua ratus empat juta seratus enam ribu rupiah);

Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, hanya 3 (tiga) perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti.

(4) Evaluasi Penawaran

Bahwa atas 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran diatas dilakukan evaluasi teknis, administrasi dan aritmatik dan semuanya dinyatakan lulus evaluasi.

Namun berdasarkan Berita Acara Evaluasi administrasi dan evaluasi aritmatik, evaluasi tersebut hanya dilakukan kepada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti dan dari hasil evaluasi harga tersebut, ditetapkan penawaran terendah I adalah PT. Sarana Medika Utama dan terendah II adalah PT. Talino Sambada Banuaka dan dapat dilanjutkan ke proses evaluasi Kualifikasi.

(5) Evaluasi kualifikasi

- Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap 4 (empat) perusahaan yaitu: PT. Sarana Medika Utama, PT. Yesa Citra Nugraha, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti.
- Bahwa pada kenyataannya hasil evaluasi kualifikasi yang dilakukan panitia yang diketuai oleh Zullutfi Bin H. Abdul Hamid H.A.R terhadap PT. Yesa Citra Nugraha dinyatakan gugur dengan alasan dokumen administrasi yang ditawarkan secara substantif tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan nomor : 662.1 / 753 / RKS / PAN – DINKES /



2013 tanggal 4 September 2013 yaitu tidak dapat menunjukkan surat dukungan yang dikeluarkan oleh bank padahal pada dokumen pengadaan tidak mensyaratkan adanya dukungan dari bank.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) huruf i butir 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf I : khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, evaluasi tersebut hanya dilakukan kepada 3 perusahaan saja yaitu : PT Sarana Medika Utama, PT Talino Sambada Banuaka dan PT Elang Sakti.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi tersebut, PT Sarana Medika Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang diketuai oleh Zulluthfi Bin H. Abdul Hamid H.A.R, PT. Sarana Medika Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 602.1/829/BAHL/PAN-DINKES/2013 tanggal 25 September 2013 dan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 602.1/850/PENG-P/PAN-DINKES/2013 tanggal 27 September 2013 serta *website* LPSE Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 September 2013.

(6) Pembuktian kualifikasi

- Bahwa pada kenyataannya pembuktian kualifikasi tidak dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang diketuai oleh Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R karena saat pembuktian kualifikasi hanya dihadiri oleh terdakwa Zulkarnain Bin Yasin, sedangkan untuk PT. Talino Sambada Banuaka dan PT. Global Elang Sakti tidak menghadiri pembuktian kualifikasi dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang



menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf a: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa.

- Bahwa untuk dapat memenangkan pengadaan Belanja Alat, Kesehatan dan KB tersebut Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** mengadakan kesepakatan dengan direktur perusahaan pendamping yaitu Saksi Ade Mardiansyah Direktur PT Yesa Citra Nugraha, Saksi Tarsisius Fantryusda Sabanda selaku Direktur PT Talino Sambada Banuaka dan Saksi Sy.Toto Thaha Alkadrie selaku Direktur PT Global Elang Sakti terkait pengurusan pendaftaran lelang dengan cara sebagai berikut :
 - Sebelum dilakukannya pelelangan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur PT Sarana Medika Utama meminta bantuan Saksi Zaldi Amria untuk membuat dokumen-dokumen lampiran penawaran dari PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka, PT Global Elang Sakti dan PT Tamarind Insan Medicalindo.
 - Bahwa sebelum dilakukan pelelangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 tersebut terdakwa Zulkarnain Bin Yasin ada menghubungi saksi Sy. Toto Thaha Alkadrie selaku Direktur PT. Global Elang Sakti untuk meminjam perusahaannya namun seluruh dokumen administrasi diurus dan disiapkan oleh terdakwa Zulkarnain Bin Yasin dan Saksi Sy. Toto Thaha Alkadrie hanya menandatangani dokumen dan membubuhkan cap perusahaan dalam rangka pada dokumen.
 - Bahwa kemudian Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** meminta Saksi Ade Mardiansyah selaku Direktur PT Yesa Citra Nugraha untuk memasukkan penawaran dan Saksi Ade Mardiansyah menyetujui permintaan dari Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** tersebut dengan syarat akan menggugurkan diri pada saat proses pelelangan.
 - Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga menghubungi Saksi Tarsisius Fantryusda Sabandap selaku Direktur PT Talino Sambada Banuaka untuk meminjam perusahaannya dalam rangka lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
 - Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga ada menghubungi Saksi Weni Yanti selaku Direktris PT Tamarind Insan Medicalindo dan meminjam perusahaannya dalam rangka lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dan dokumen administrasi diurus oleh



ZULKARNAIN Bin YASIN dan Saksi Weni Yanti hanya tinggal menandatangani surat permintaan dukungan yang disiapkan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** namun PT Tamarind Insan Medicalindo dalam proses pelelangan hanya sampai pendaftaran saja.

- Bahwa untuk surat dukungan ketiga perusahaan yakni PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka, PT Global Elang Sakti dan PT Tamarind Insan Medicalindo seluruhnya dibuat oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dengan dibantu oleh Saksi Zaldi Amria dimana Format surat dikirim oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** maupun menggunakan format surat yang ada di RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dokumen lelang yang dikirim via email Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**, sedangkan kop surat stempel dan tanda tangan 5 (lima) perusahaan yang meminta dukungan yang diberikan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** di Jakarta saat akan penyusunan permintaan dukungan.
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** yang membuat surat jaminan penawaran untuk perusahaan pendamping yaitu PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka dan PT Global Elang Sakti dan Zullutfhi bin H. Abdul Hamid H.A.R selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan konfirmasi keabsahan jaminan penawaran kepada penerbit jaminan penawaran yang mana seharusnya Zullutfhi bin H. Abdul Hamid H.A.R mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu 14 hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan wanprestasi dari kelompok kerja ULP diterima oleh penerbit jaminan.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 pada huruf B. 1. F. 8). b). (4) yang menyatakan Kelompok Kerja ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

- Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 810/16/SPPBJ/PPK-DINKES/2013 tanggal 2 Oktober 2013 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Alat Kesehatan, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku PPK menunjuk PT Sarana Medika Utama sebagai pelaksana pengadaan.

- Bahwa setelah penunjukan Penyedia tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 810/18/SPK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013 senilai Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) antara Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dengan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur PT Sarana Medika Utama.
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian tersebut, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 810/20/SPMK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013, yang merupakan perintah Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku PPK kepada Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** untuk memulai melaksanakan pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada Direktur PT Sarana Medika Utama (Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**) untuk segera melaksanakan pekerjaan kegiatan paket kontrak dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
- Bahwa berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 810/18/SPK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013, uraian pekerjaan pengadaan yang wajib dilaksanakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dental Unit	5	Unit	133,349,000	666,250,000
2	Autoclave	5	Unit	44,026,000	220,000,000
3	Incenerator	1	Unit	248,100,000	248,000,000
4	Extracting forceps for root bicuspid	1	Unit	482,200	482,000
5	Extracting forceps for root bayonet	1	Unit	482,200	482,000
6	Extracting forceps for uper molar, right	1	Unit	482,200	482,000



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
7	Extracting forceps for upper molar, left	1	Unit	482,200	482,000
8	Extracting forceps for lower bicuspid	1	Unit	482,200	482,000
9	Extracting forceps for lower rood, ss	1	Unit	482,200	482,000
10	Extracting forceps for upper wisdom	1	Unit	482,200	482,000
11	Extracting forceps for lower molar, SS	1	Unit	482,200	482,000
12	Disposable Syringe 3 CC(Box of 100)	1	Box	367,000	367,000
13	Surgikal suture needle 3/8 circle No.12	1	Unit	66,700	66,000
14	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,142,800	1,142,000
15	Bain lurus besar	1	Unit	292,100	292,000
16	Bain lurus kecil	1	Unit	292,100	290,000
17	Pengungkit akar gigi kanan mesial	1	Unit	335,280	335,000
18	Pengungkit akar gigi kiri Mesial Cryer	1	Unit	335,280	335,000
19	Skeler standar, bentuk cangkul kanan	1	Unit	335,280	335,000
20	Bone files	1	Unit	462,000	462,000
21	Knable Forceps	1	Unit	558,600	558,000
22	Kaca mulut datar No. 4 tanpa tangkai	1	Unit	76,600	76,000
23	Tangkai untuk kaca mulut	1	Unit	112,200	112,000
24	Excavator berujung dua (besar)	1	Unit	88,200	88,000
25	Excavator berujung dua (kecil)	1	Unit	88,200	88,000
26	Spatula pengaduk semen / cement	1	Unit	88,200	88,000
27	Spatula Plastik	1	Unit	88,200	88,000
28	Penumpat Semen berujung Dua Besar	1	Unit	88,200	88,000
29	Penumpat Amalgam Berujung Dua Kecil	1	Unit	88,200	88,000
30	Penumpat Amalgam	1	Unit	88,200	88,000



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Berujung Dua				
31	Burniser Besar	1	Unit	88,200	88,000
32	Burniser Kecil	1	Unit	88,200	88,000
33	Penumpat Plastik /Plastic Filling	1	Unit	88,200	88,000
34	Amalgam Piston	1	Unit	223,500	223,000
35	Ultrasonic Scaler	1	Unit	8,185,000	8,175,000
36	Hematology Analyzer	2	Unit	302,400,000	603,400,000
37	Micro Haematocrit Centrifuge	3	Unit	78,742,000	235,500,000
38	Centrifuge	1	Unit	39,600,000	39,600,000
39	Spectrophotometer	1	Unit	152,594,000	152,590,000
40	Microscope Binocular	1	Unit	39,920,000	39,800,000
41	Micro Pipette (adj.10.100 ml)	1	Unit	7,030,000	7,000,000
42	Micro Pipette (adj.100.1000 ml)	1	Unit	7,030,000	7,000,000
43	EKG 6 Channel	1	Unit	63,900,000	63,900,000
44	Tense Mobile	20	Unit	12,870,500	256,800,000
45	Stetoskop	1	Unit	2,641,200	2,640,000
46	Sphygmomanometer	1	Unit	4,260,000	4,250,000
47	Diagnostic Set	1	Box	12,610,000	12,600,000
48	Timbangan Dewasa	1	Pcs	342,000	340,000
49	Infrared Thermometer	2	Unit	1,528,000	3,050,000
50	Examination Table	1	Unit	9,147,600	9,145,000
51	Dauble Bowl Stand	1	Unit	3,392,400	3,370,000
52	Pinset Chirurgis 14,5 cm	1	Unit	450,000	450,000
53	Plastik Untuk Alas Tidur	1	Unit	508,200	508,000
54	Pengukur Darah Digital	1	Unit	1,667,000	1,665,000
55	Iodine Cup	1	Unit	150,720	150,000
56	Klem Penjepit Porsio 25 cm (Scroeder)	1	Bh	1,738,560	1,738,000
57	Kerentang Penjepit Sponge 18 cm	1	Bh	1,538,880	1,538,000
58	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	1	Unit	1,469,760	1,469,000
59	Alat Pengait IUD	1	Unit	89,280	90,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
60	Sonde Uterus Martin 32 cm	1	Bh	1,154,880	1,154,000
61	Spekulum Vagiina (cocor bebek) besar	1	Bh	1,272,000	1,270,000
62	Spekulum Vagiina (cocor bebek) sedang	1	Bh	1,154,880	1,150,000
63	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	1	Unit	1,656,000	1,650,000
64	Arl Sound Timer Standard Unicef	1	Bh	1,026,240	1,020,000
65	Klem Arteri 12 cm Lurus	1	Unit	898,560	898,000
66	Klem Arteri 12 cm Lengkung	1	Unit	921,600	920,000
67	Pinset Chirurgis 11,5 cm	1	Unit	408,000	405,000
68	Gunting Bedah Standar, Lurus	2	Unit	641,280	1,280,000
69	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1	Box	1,026,240	1,026,000
70	Small Needle Holder	1	Unit	1,130,880	1,125,000
71	Kom Kecil 12,5 cm(Lodine Cup/Bowl)	1	Unit	150,720	150,000
72	Curved Mosquito Hemostat	1	Unit	840,000	830,000
73	Iris Forceps	1	Unit	1,621,440	1,620,000
74	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,154,880	1,150,000
75	Baby Mosquito	1	Unit	978,920	975,000
76	Bad Screen	2	Unit	2,593,800	5,150,000
77	Intrumen Cabinet	1	Unit	10,673,000	10,650,000
78	Incubator	6	Unit	81,377,300	488,190,000
79	Meja Obgyn	3	Unit	15,550,920	46,650,000
80	Meja Resusitasi	6	Unit	16,962,000	101,100,000
81	Infant Warmer	6	Unit	59,393,000	355,500,000
82	Kursi Ginekologi	1	Unit	16,203,000	16,200,000
83	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	20	Unit	1,439,140	28,700,000
84	Baby Basket	6	Unit	7,854,000	47,100,000
85	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	20	Unit	1,621,500	32,000,000
86	Silinder Korentang Steril 17 cm	20	Unit	258,500	5,100,000



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
87	Klem Kelly / Klem Lurus 14 cm	20	Unit	822,500	16,400,000
88	Klem Ovum	20	Unit	2,9 57,240	59,000,000
89	Laryngoscope Mc-Intosh set of 3	20	Unit	1,906,320	38,000,000
90	Meja Tindakan Resusitasi Bayi	6	Unit	10,395,000	62,250,000
91	Pinset Anatomis, 14,5 cm	20	Unit	411,720	8,200,000
92	Mosquito	20	Unit	828,170	16,560,000
93	Pinset Chirurgis, 14,5 cm	20	Unit	446,500	8,900,000
94	Forcep Splenter	20	Unit	714,700	14,000,000
95	Gunting Oprasi Lurus	20	Unit	627,920	12,540,000
96	Gunting Operasi Lengkung	20	Unit	663,640	13,270,000
97	Resuscitasi Set (Adult)	9	Unit	8, 685,000	77,850,000
98	Alat Pengukur HB Digital	100	Unit	850,000	83,000,000
99	Timbangan Dewasa	102	Unit	342,000	34,680,000
	JUMLAH				4,197,960,000

- Bahwa seluruh barang atau peralatan kesehatan yang diadakan sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 810/18/SPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013 telah diterima seluruhnya oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Puji Haryanto dalam keadaan lengkap dan baik sesuai spesifikasi dan jumlah barang yang dicantumkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 810/005/BAPHP/Dinkes/2013 tanggal 25 November 2013.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan pembayaran melalui rekening PT Sarana Medika Utama selaku penyedia barang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
 1. Sebesar Rp751.816.473,00 (pembayaran pertama Rp839.592.000,00 dikurangkan dengan PPh Rp11.448.982,00 dan PPN Rp76.326.545,00) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 790071F/042/111 tanggal 23 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar Rp3.007.265.891,00 (pembayaran kedua Rp3.358.368.000,00 dikurangkan dengan PPh Rp45.795.927,00 dan PPN Rp305.306.182,00) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 805135F/042/111 tanggal 20 Desember 2013.

- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT Sarana Medika Utama untuk pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.759.082.364,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** membeli barang untuk pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 melalui PT Karya Pratama, PT Abadi Nusa Usaha Semesta, PT Cahaya Mas Cemerlang, PT Cobra Denta, PT Global Systech Medika, PT Indo Tekno, PT Keke Indah Abadi, PT Prima Alkesindo, PT Refa Usaha Bersama, PT Saba Indonesia, PT Sarandi Karya Nugraha, PT Sekar Guna Medika, PT Tesena Inovindo dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Kepada PT. Karya Pratama	
	1 Pembayaran Uang Muka (40%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25 Oktober 2013	41.188.700
	2 Pembayaran lunas (60%)	
	bukti transfer bank mandiri tanggal 01 Desember 2013	61.783.075
	Total Pembayaran Kepada PT. Karya Pratama	102.971.775
2	Pembayaran kepada PT. Prima Alkesindo	
	1 Pembayaran Uang Muka (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	84.204.120
	2 Pembayaran lunas (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 17/12/2013	84.204.120
	Total Pembayaran Kepada PT. Prima Alkesindo	168.408.240
3	Pembayaran Kepada PT. Keke Indah Abadi	
	1 Pembayaran Uang Muka (20%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	6.459.750

Hal. 23 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
2	Pembayaran lunas (80%)	
	Bukti transfer bank mandiri	25.839.000
Total Pembayaran Kepada PT. Keke Indah Abadi		32.298.750
4	Pembayaran kepada PT. Indo Technoplus	
1	Pembayaran uang muka (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	48.243.000
2	Pembayaran lunas (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 17/12/2013	48.243.000
Total Pembayaran Kepada PT. Indotechnoplus		96.486.000
5	Pembayaran kepada PT. Refa Usaha Bersama	
1	Pembayaran uang muka (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 30/10/2013	22.500.000
2	Pembayaran lunas (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 17/12/2013	22.500.000
Total Pembayaran Kepada PT. Refa Usaha Bersama		45.000.000
6	Pembayaran kepada PT. Sekar Guna Medika	
1	Pembayaran Lunas (100%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	1.200.000
Total Pembayaran Kepada PT. Sekar Guna Medika		1.200.000
7	Pembayaran kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang	
1	Pembayaran uang muka (30%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	35.700.000
2	Pembayaran lunas (70%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 27/12/2013	83.300.000
Total Pembayaran Kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang		119.000.000
8	Pembayaran kepada PT. Sarandi Karya Nugraha	
1	Pembayaran DP (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28/10/2013	69.328.000
2	Pembayaran Lunas (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28/10/2013	69.327.858
Total Pembayaran Kepada PT. Sarandi Karya Nugraha		138.655.858



PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
9	Pembayaran kepada PT. Dental Plus	
1	Pembayaran uang muka (30%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 30/10/2013	66.110.000
2	Pembayaran Lunas (70%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 10/12/2013	264.440.000
	Total Pembayaran Kepada PT. Dental Plus	330.550.000
10	Pembayaran Kepada PT Global Systech Medika	
1	Pembayaran uang muka (20%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	48.039.750
2	Pembayaran lunas (80%)	
	Bukti transfer bank mandiri	192.159.000
	Total Pembayaran Kepada PT. Global Systech Medika	240.198.750
11	Pembayaran Kepada PT Saba Indonesia	
1	Pembayaran uang muka (20%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 15 Oktober 2013	55.660.000
2	Pembayaran pelunasan (80%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 10 Desember 2013	222.640.000
	Total Pembayaran Kepada PT. Saba Indonesia	278.300.000
12	Pembayaran Kepada PT. Abadi Nusa	
1	Pembayaran lunas (100%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28 Oktober 2013	5.774.600
	Total Pembayaran Kepada PT. Abadi Nusa	5.774.600
13	Pembayaran kepada PT. Tesena Inovindo	
1	Pembayaran uang muka (50%) + Biaya Packing	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28 Oktober 2013	222.760.000
2	Pembayaran uang muka (50%)	



PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER	
Bukti	Jumlah (Rp)
Bukti transfer bank mandiri tanggal 17 Desember 2013	217.960.050
Total Pembayaran Kepada PT. Tesena Inovindo	440.720.050
Total Harga yang dibayar ke Perusahaan Pendukung	1.999.564.023

- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga ada membeli peralatan kesehatan di Pasar Pramuka Jakarta dengan total harga Rp1.050.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merk	Quantity
1.	Bone files	VIDENT	1
2.	Knable Forceps	VIDENT	1
3.	Amalgam Piston	VIDENT	1
4.	Pengukur Darah Digital	SINGAPORE	1

- Bahwa terdapat pembayaran biaya *packing* kepada PT Tesena Inovindo sebesar Rp4.800.000,00, biaya transportasi alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp162.414.500,00 dan biaya training dan instalasi alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp86.537.500.00.
- Bahwa jumlah keseluruhan biaya Rekapitulasi Biaya *Packing*, Biaya Transportasi, Biaya Training dan Instalasi Alat Kesehatan yang dibayarkan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** adalah sebesar Rp253.752.000,00 dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Biaya Lain-lain	Jumlah (Rp)
1	Biaya Packing Incubator dan Infant Warmer (PT. Tesena Inovindo)	4.800.000,00
2	Biaya Transportasi	162.414.000,00
3	Biaya Training dan Instalasi	86.537.500,00
	TOTAL BIAYA	253.752.000,00

- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp1.561.961.366,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) antara pengeluaran-pengeluaran yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT Sarana Medika Utama sebesar Rp2.635.998.634,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) terkait dengan nilai kontrak pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
PENERIMAAN DANA DARI PENCAIRAN SP2D :	
- Tahap I Rp 839.592.000,00	4.197.960.000,00
- Tahap II Rp 3.358.368.000,00	
PENGELUARAN:	
Pembelian alat kesehatan:	
- melalui perusahaan pendukung Rp 1.999.563.907,00	2.000.613.907,00
- dibeli sendiri Rp 1.050.000,00	
Biaya-biaya:	
- Packing Rp 4.800.000,00	253.752.000,00
- Transportasi Rp 162.414.500,00	
- Training dan instalasi Rp 86.537.500,00	
PPN	381.632.727,00
TOTAL PENGELUARAN:	2.635.998.634,00
SELISIH PENERIMAAN DENGAN PENGELUARAN	1.561.961.366,00

- Bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan pelelangan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kubu Raya terdapat pemberian "Kick Back" dari pelaksana pekerjaan kepada pemilik pekerjaan dimana Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** memberikan uang kepada pejabat Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp479,050,000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Panitia Lelang yakni Zullutfi bin Abdul Hamid H.A,R masing-masing :

1. Sebesar Rp197.050.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan tunai kepada Saksi Zulluthfi pada tanggal 23 Januari 2014 dengan bukti penerimaan satu lembar kertas kecil bertuliskan PT Samara Amalia.
3. Sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui RTS ke Rekening Nomor 1710651171 Bank BCA atas nama Zullutfi yang mana uang tersebut adalah uang untuk bantuan kepada Bupati Kubu Raya ketika itu untuk pembayaran baliho sewaktu Kampanye Pemilihan Bupati saat mencalonkan kembali sebagai Bupati Kubu Raya Periode 2014-2019.

- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga memberikan uang kepada PT Global Systech Medika sebagaimana rincian biaya sebesar Rp375.908.236,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh enam rupiah) kepada Saksi Zaldi Amria menggunakan cek dari rekening PT Sarana Medika Utama di Bank Kalbar Nomor 1004042585 atas nama PT Sarana Medika Utama.
- Bahwa dari dana pengadaan alat kesehatan di Dinas Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga memperoleh uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 6 huruf h Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf h: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa"
- Pasal 5 huruf e pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip bersaing.
- Pasal 6 huruf c pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling

Hal. 28 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat

- Pasal 6 huruf e pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Etika Pengadaan berupa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
- Pasal 6 huruf g pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Etika Pengadaan berupa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara,
- Pasal 6 huruf h pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Etika Pengadaan berupa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** bersama-sama dengan Andi Sumadi bin Abu Hurairah dan Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1,561,961,366,00** (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang merupakan kemahalan harga yang disebabkan adanya penyimpangan berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : SR-522/PW14/5/2015 tanggal 17 November 2015 dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
.		
A.	Kontrak	4.197.960.000,00
B.	Realisasi Pembelian Alat Kesehatan	



1	Jumlah harga alat kesehatan dari perusahaan pendukung	:	1.999.563.907,0 0
2	Alat yang dibeli di Pasar Pramuka	:	1.050.000,00
Sub Jumlah Realisasi Alat Kesehatan		:	2.000.613.907,0 0
C. Biaya			
1	Biaya Packing	:	4.800.000,00
2	Biaya Transportasi	:	162.414.500,00
3	Biaya Training dan Instalasi	:	86.537.500,00
Sub Jumlah Biaya lain-lain		:	253.752.000,00
D. PPN		:	381.632.727,00
Kerugian Keuangan Negara (A-B-C-D)		:	1.561.961.366,0 0

Perbuatan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** bersama-sama dengan Andi Sumadi bin Abu Hurairah dan Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur Utama PT. SARANA MEDIKA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 06 tanggal 10 Desember 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.810/18/SPK/PPK-Dinkes/2013 tanggal 3 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan Andi Sumadi, S.Si, Apt,M.Kes bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 394/DINKES/2013 Tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 497 Tahun 2013 Tanggal 10 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *perbuatan* dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Usulan Dana Tugas Pembantuan 2013 Pembinaan Upaya Kesehatan pada tanggal 13 April 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya mengusulkan kegiatan berupa: pengadaan alat-alat kesehatan, pembangunan gedung bangsal rawat inap, gedung instalasi



radiologi, pembangunan rumah sakit pratama, serta pengadaan *ambulance* dengan total usulan anggaran Rp20.798.041.400,00.

- Bahwa usulan tersebut merupakan tindak lanjut keluarnya pagu indikatif dalam rangka perencanaan program pembinaan upaya kesehatan tahun 2013 di lingkungan Dirjen Bina Upaya Kesehatan serta Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2 April 2012 perihal Aplikasi *E-Planning* dan Pengusulan Dana TP. LL. (Tugas Pembantuan Lain-Lain).
- Bahwa Saksi Titus Nursiwan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya dengan Surat Tugas Nomor 800/0096.C/Dinkes-A, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku Kasubag Renja dan Keuangan dan Saksi Rio Yasin selaku Staf Renja dan Keuangan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 800/251/Dinkes-A melakukan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2013 Puskesmas dan *Ambulatory* yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI bertempat di Hotel Millenium Jalan Fachrudin Nomor 3 Jakarta, dengan membawa data-data dan kelengkapan berupa; *Print Out* RKAKL, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rincian Rencana Anggaran Biaya, serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) yang berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 28 Februari 2013 sampai tanggal 2 Maret 2013. Dari pertemuan tersebut juga dibahas usulan dana TP 2013 dengan hasil disetujuinya anggaran untuk pengadaan alat kesehatan sebesar Rp4.785.860.000,00.
- Bahwa bermula pada tanggal 28 Februari 2013 saat Desk Anggaran I di Jakarta sudah ada pertemuan antara Andi Sumadi bin Abu Hurairah, Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R, Saksi Titus Nursiwan, Saksi Rio Yassin, Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Hansen di Jakarta dengan maksud Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** melakukan pendekatan untuk mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada awal bulan Maret 2013 Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** menghubungi Saksi Zaldi Amria yang merupakan Direktur Pemasaran Wilayah Kalbar PT Global Sistech Medika menanyakan alat kesehatan keagenan PT Global Sistech Medika dan pada bulan Agustus 2013, Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** memberi informasi kepada Saksi Zaldi Amria bahwa orang Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya akan melakukan survey ke PT Global Sistech Medika selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013, Saksi Titus Nursiwan dan Andi Sumadi bin Abu Hurairah ke Jakarta untuk konsultasi ketenagakerjaan selanjutnya ke Kantor PT Global



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Systech Medika dan bertemu dengan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Zaldi Amria untuk melakukan pengecekan gudang dan meminta harga Alkes sebagai harga pembandingan padahal saat itu PT Sarana Medika Utama yang direktornya Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** belum ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan baru ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 602.1/829/BAHL/PAN-DINKES/2013.

– Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 256/DISKES/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Barang Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 394/DINKES/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Titus Nursiwan bin Abd Wahab
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Andi Sumadi, S.Si, Apt,M.Kes bin Abu Hurairah
3. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM : Dr. Dyah Tut Wuri Handayani, M.Kes
4. Bendahara Pengeluaran : Anton Simangunsong, SE,Ak.
5. Pejabat Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang : Linda Andriyana
6. Petugas Akuntansi Barang : Alimuddin

– Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013, diadakan pembahasan anggaran tugas pembantuan Bidang Upaya Kesehatan Dasar Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2013 (*Desk Anggaran II*) dihadiri oleh Saksi Rio Yasin selaku Staf Renja dan Keuangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raya Nomor 800/358/Dinkes-A.

– Bahwa tanggal 15 Mei 2013 telah disetujui dan disahkan Anggaran untuk pengadaan alat kesehatan tersebut berdasarkan DIPA Nomor DIPA/024-04.4.131218/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya memperoleh alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 untuk Program Pembinaan Upaya

Hal. 33 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebesar Rp7.100.000.000,00 berupa kegiatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan terdiri atas Gedung dan Bangunan Rp1.800.400.000,00; Belanja Alat, Kesehatan dan KB Rp4.785.860.000,00; Kendaraan Bermotor Rp435.000.000,00 dan Belanja Layanan Perkantoran Rp78.740.000,00.

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Belanja Alat, Kesehatan dan KB tersebut Kepala Dinas Kabupaten Kubu Raya menerbitkan :

1. Surat Keputusan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 yang terdiri dari :

- a. Ketua : Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R.
- b. Sekretaris : Kacung Trisnadi, SKM, M.Kes
- c. Anggota : Akhmadi
Rio Yasin, AMd, Gz
Deni Yuliansyah, S.Gz, M.Kes

2. Surat Keputusan pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 498 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 yang terdiri dari :

- a. Ketua : Puji Haryanto
- b. Sekretaris : Rusnani
- c. Anggota : Abu Sofyandi, ST
Ilyas, SKM
Yuniarto Wibowo

- Bahwa atas dasar pagu anggaran belanja alat kesehatan dan KB di atas, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 5 September 2013 senilai Rp4.207.358.600,00 (empat miliar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dental Unit	5	Unit	133,349,000	666,745,000
2	Autoclave	5	Unit	44,026,000	220,130,000
3	Incenerator	1	Unit	248,100,000	248,100,000
4	Extracting forceps for root bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
5	Extracting forceps for root	1	Unit	482,200	482,200



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	bayonet				
6	Extracting forceps for upper molar, right	1	Unit	482,200	482,200
7	Extracting forceps for upper molar, left	1	Unit	482,200	482,200
8	Extracting forceps for lower bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
9	Extracting forceps for lower rood, ss	1	Unit	482,200	482,200
10	Extracting forceps for upper wisdom	1	Unit	482,200	482,200
11	Extracting forceps for upper molar, SS	1	Unit	482,200	482,200
12	Disposable Syringe 3 CC(Box of 100)	1	Box	367,000	367,000
13	Surgical suture needle 3/8 circle No.12	1	Unit	66,700	66,700
14	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,142,800	1,142,800
15	Bain lurus besar	1	Unit	292,100	292,100
16	Bain lurus kecil	1	Unit	292,100	292,100
17	Pengungkit akar gigi kanan mesial	1	Unit	335,280	335,280
18	Pengungkit akar gigi kiri Mesial Cryer	1	Unit	335,280	335,280
19	Skeler standar, bentuk cangkul kanan	1	Unit	335,280	335,280
20	Bone files	1	Unit	462,000	462,000
21	Knable Forceps	1	Unit	558,600	558,600
22	Kaca mulut datar No. 4 tanpa tangkai	1	Unit	76,600	76,600
23	Tangkai untuk kaca mulut	1	Unit	112,200	112,200
24	Excavator berujung dua (besar)	1	Unit	88,200	88,200
25	Excavator berujung dua (kecil)	1	Unit	88,200	88,200
26	Spatula pengaduk semen / cement	1	Unit	88,200	88,200
27	Spatula Plastik	1	Unit	88,200	88,200
28	Penumpat Semen berujung Dua Besar	1	Unit	88,200	88,200



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
29	Penumpat Amalgam Berujung Dua Kecil	1	Unit	88,200	88,200
30	Penumpat Amalgam Berujung Dua	1	Unit	88,200	88,200
31	Burniser Besar	1	Unit	88,200	88,200
32	Burniser Kecil	1	Unit	88,200	88,200
33	Penumpat Plastik /Plastic Filling	1	Unit	88,200	88,200
34	Amalgam Piston	1	Unit	223,500	223,500
35	Ultrasonic Scaler	1	Unit	8,185,000	8,185,000
36	Hematology Analyzer	2	Unit	302,400,000	604,800,000
37	Micro Haematocrit Centrifuge	3	Unit	78,742,000	236,226,000
38	Centrifuge	1	Unit	39,600,000	39,600,000
39	Spectrophotometer	1	Unit	152,594,000	152,594,000
40	Microscope Binocular	1	Unit	39,920,000	39,920,000
41	Micro Pipette (adj.10.100 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
42	Micro Pipette (adj.100.1000 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
43	EKG 6 Channel	1	Unit	63,900,000	63,900,000
44	Tense Mobile	20	Unit	12,870,500	257,410,000
45	Stetoskop	1	Unit	2,641,200	2,641,200
46	Sphygmomanometer	1	Unit	4,260,000	4,260,000
47	Diagnostic Set	1	Box	12,610,000	12,610,000
48	Timbangan Dewasa	1	Pcs	342,000	342,000
49	Infrared Thermometer	2	Unit	1,528,000	3,056,000
50	Examination Table	1	Unit	9,147,600	9,147,600
51	Dauble Bowl Stand	1	Unit	3,392,400	3,392,400
52	Pinset Chirurgis 14,5 cm	1	Unit	450,000	450,000
53	Plastik Untuk Alas Tidur	1	Unit	508,200	508,200
54	Pengukur Darah Digital	1	Unit	1,667,000	1,667,000
55	Iodine Cup	1	Unit	150,720	150,720
56	Klem Penjepit Porsio 25 cm (Scroeder)	1	Bh	1,738,560	1,738,560



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
57	Kerentang Penjepit Sponge 18 cm	1	Bh	1,538,880	1,538,880
58	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	1	Unit	1,469,760	1,469,760
59	Alat Pengait IUD	1	Unit	89,280	89,280
60	Sonde Uterus Martin 32 cm	1	Bh	1,154,880	1,154,880
61	Spekulum Vagiina (cocor bebek) besar	1	Bh	1,272,000	1,272,000
62	Spekulum Vagiina (cocor bebek) sedang	1	Bh	1,154,880	1,154,880
63	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	1	Unit	1,656,000	1,656,000
64	Arl Sound Timer Standard Unicef	1	Bh	1,026,240	1,026,240
65	Klem Arteri 12 cm Lurus	1	Unit	898,560	898,560
66	Klem Arteri 12 cm Lengkung	1	Unit	921,600	921,600
67	Pinset Chirurgis 11,5 cm	1	Unit	408,000	408,000
68	Gunting Bedah Standar, Lurus	2	Unit	641,280	1,282,560
69	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1	Box	1,026,240	1,026,240
70	Small Needle Holder	1	Unit	1,130,880	1,130,880
71	Kom Kecil 12,5 cm(Lodine Cup/Bowl)	1	Unit	150,720	150,720
72	Curved Mosquito Hemostat	1	Unit	840,000	840,000
73	Iris Forceps	1	Unit	1,621,440	1,621,440
74	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,154,880	1,154,880
75	Baby Mosquito	1	Unit	978,920	978,920
76	Bad Screen	2	Unit	2,593,800	5,187,600
77	Intrumen Cabinet	1	Unit	10,673,000	10,673,000
78	Incubator	6	Unit	81,377,300	488,263,800
79	Meja Obygn	3	Unit	15,550,920	46,652,760
80	Meja Resusitasi	6	Unit	16,962,000	101,772,000
81	Infant Warmer	6	Unit	59,393,000	356,358,000
82	Kursi Ginekologi	1	Unit	16,203,000	16,203,000
83	Gunting Episiotomi (Braun-	20	Unit	1,439,140	28,782,800

Hal. 37 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Stadler)				
84	Baby Basket	6	Unit	7,854,000	47,124,000
85	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	20	Unit	1,621,500	32,430,000
86	Silinder Korentang Steril 17 cm	20	Unit	258,500	5,170,000
87	Klem Kelly / Klem Lurus 14 cm	20	Unit	822,500	16,450,000
88	Klem Ovum	20	Unit	2,957,240	59,144,800
89	Laryngoscope Mc-Intosh set of 3	20	Unit	1,906,320	38,126,400
90	Meja Tindakan Resusitasi Bayi	6	Unit	10,395,000	62,370,000
91	Pinset Anatomis, 14,5 cm	20	Unit	411,720	8,234,400
92	Mosquito	20	Unit	828,170	16,563,400
93	Pinset Chirurgis, 14,5 cm	20	Unit	446,500	8,930,000
94	Forcep Splenter	20	Unit	714,700	14,294,000
95	Gunting Oprasi Lurus	20	Unit	627,920	12,558,400
96	Gunting Operasi Lengkung	20	Unit	663,640	13,272,800
97	Resuscitasi Set (Adult)	9	Unit	8,685,000	78,165,000
98	Alat Pengukur HB Digital	100	Unit	850,000	85,000,000
99	Timbangan Dewasa	102	Unit	342,000	34,884,000
	JUMLAH				4,207,358,600

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun Andi Sumadi bin Abu Hurairah berdasarkan survei pasar dan mengirimkan surat permintaan informasi harga kepada PT Citra Alkes, PT Global Systech Medika, PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama namun terhadap PT Citra Alkes tidak ada bukti kunjungan bahwa Andi Sumadi bin Abu Hurairah pernah mendatangi PT Citra Alkes tersebut sehingga Andi Sumadi bin Abu Hurairah menggunakan harga pembandingan terhadap PT Global Systech Medika, PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survei pasar dan surat permintaan informasi harga dalam pembuatan dan penyusunan HPS seharusnya dilakukan, disusun dan disurvei sendiri oleh Andi Sumadi Bin Abu Hurairah selaku PPK kepada PT Global Systech Medika, PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama.
- Namun **pada kenyataannya** :
 - PT Artha Ulinata Lestari murni bergerak dalam bidang kontraktor fisik/bangunan dan tidak memiliki hak importir, penyediaan tenaga ahli/teknisi elektro medis alat kesehatan, tidak pernah memiliki hubungan dengan pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan saksi Hamonangan Sianturi (Direktur Utama PT. Artha Ulinata Lestari) merasa tidak pernah dihubungi, dan tidak pernah ada kaitannya dengan pengadaan tersebut dan Saksi Hamonangan Sianturi juga tidak pernah memberikan informasi harga kepada PPK/pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, dokumen perusahaan berupa informasi harga, tanda tangan dan stempel tersebut dipalsukan/palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. :2985/DTF/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
 - PT Lasono Nan Utama bergerak dalam bidang supplier yang menyediakan alat kesehatan tetapi bukan merupakan agen tunggal maupun supplier tunggal dari masing-masing alat kesehatan, namun tidak memiliki hak importir, penyediaan tenaga ahli/teknisi elektro medis alat kesehatan dan Saksi Abdullah (Direktur PT Lasono Nan Utama) tidak pernah memiliki hubungan dengan pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan merasa tidak pernah dihubungi, dan tidak pernah ada kaitannya dengan pengadaan tersebut. Tidak pernah memberikan informasi harga kepada PPK/pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, dokumen perusahaan berupa informasi harga, tanda tangan dan stempel tersebut dipalsukan/palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2985/DTF/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
 - Bahwa Saksi Zaldi Amria selaku Direktur Pemasaran Wilayah Kalimantan Barat PT Global Sistech Medika pernah memerintahkan/meminta bantuan kepada Saksi Budi Setiawan untuk membuat Daftar Penawaran Harga (*price list*) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yaitu Andi Sumadi bin Abu Hurairah, yang Surat Permohonan Informasi Harga yang dibuat dan ditanda tangani

Hal. 39 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



oleh Andi Sumadi bin Abu Hurairah tersebut didapatkan dari Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN.**

- Bahwa atas permintaan Saksi Zaldi Amria tersebut, Saksi Budi Setiawan karyawan PT Global Systech Medika membuat Daftar Penawaran Harga (*price list*) dari PT Lasono Nan Utama dan PT Artha Ulinata yang dibantu oleh Saksi Handi Mulya kemudian setelah jadi surat permintaan harga alat kesehatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut dibawa oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN.**
- Bahwa daftar penawaran harga (*price list*) dari PT. Lasono Nan Utama dan PT. Artha Ulinata Lestari yang telah dibuat oleh saksi Handi Mulya selaku Staf dari PT. Global Sistech Medika tersebut adalah palsu dan tidak benar, dikarenakan seluruh isinya dibuat oleh saksi Handi Mulya.
- Bahwa contoh Kop Surat, Tanda tangan dan Cap Stempel PT. Lasono Nan Utama didapatkannya dari saksi Wati (Sekretariat GAKESLAB di Jakarta) dan yang memalsukan tandatangan Sdr. Abdullah PT. Lasono Nan Utama adalah saksi Randi Radiansyah sedangkan untuk kop surat, stempel, dan yang memalsukan tandatangan saksi Hamonangan Sianturi PT. Artha Ulinata Lestari adalah Sdr. Ari Sofian (teman dari saksi Budi Setiawan).
- Bahwa Saksi Handi Mulya (Staf Administrasi PT Global Systech Medika) diminta bantuannya oleh saksi Budi Setiawan (Karyawan PT. Global Systech Medika) untuk mengetik 2 (dua) berkas surat penawaran/informasi harga PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama tanpa kop surat perusahaan berdasarkan berkas yang diberikan oleh saksi Budi Setiawan dan Handi Mulya (Staf Administrasi PT Global Systech Medika) mendapatkan tambahan sebesar Rp1.000.000,00 atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi Randi Radiansyah (staff administrasi/brosur PT Global Sistech Medika) menandatangani dokumen informasi harga PT Lasono Nan Utama dengan mencontoh tanda tangan Direktur PT Lasono Nan Utama yang didapatkan dari saksi Budi Setiawan dan saksi Randi Radiansyah (staff administrasi/brosur PT Global Sistech Medika) menerima imbalan sebesar Rp1.000.000,00 dari Saksi Budi Setiawan.
- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Zaldi Amria memberikan saran kepada Andi Sumadi bahwa PT Global Elang Sakti siap memberikan informasi harga, dan dua perusahaan lagi yaitu PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama disiapkan oleh Saksi Zaldi Amria pada saat menghadiri desk anggaran di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Zaldi Amria mengirim *price list* ketiga perusahaan tersebut melalui pos ke alamat Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang kemudian dijadikan perbandingan membuat HPS.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa berdasarkan HPS tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang diketuai oleh Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R melaksanakan proses lelang Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Belanja Alat, Kesehatan dan KB) melalui LPSE dengan metode pasca kualifikasi sistem gugur dengan nilai HPS Rp4.207.358.600,00,00 (empat miliar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan persyaratan peserta adalah :

1. Perusahaan kecil dan memiliki ijin usaha, SIUP, SITU, TDP, Ijin Penyalur Alat-alat Kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh);
3. Memiliki Laporan Bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu; Juni, Juli dan Agustus 2013, dan SPT Tahun 2012.

- Bahwa proses lelang dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kabupaten Kubu Raya adalah :

(1). Pendaftaran Peserta Lelang

Bahwa berdasarkan *summary report* LPSE Kabupaten Kubu Raya bahwa terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar, yaitu :

1. PT. Global Elang Sakti
2. PT. Talino Sambada Banuaka
3. PT. Akmal Putra Mandiri
4. Pasurianamurajaya
5. CV. Pelangi Nusantara
6. PT. Tamarind Insan Medicalindo
7. PT. Rajawali Nusindo
8. PT. Dian Graha ElektriKa
9. CV.Dedy Jaya
10. Barakuda

Hal. 41 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



11. PT. Mega Andalan Kalasan
 12. PT. Yesa Citra Nugraha
 13. PT. Borneo Surya Graha
 14. CV. Buana Abadi
 15. PT. Sarana Medika Utama
- (2). Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
- Berdasarkan summary report LPSE Kabupaten Kubu Raya, tidak ada peserta yang bertanya pada saat penjelasan lelang.
- (3) Pemasukan Surat Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran
- Bahwa berdasarkan *summary report* LPSE Kabupaten Kubu Raya, terdapat 4 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
1. PT Global Elang Sakti dengan harga penawaran Rp4.201.669.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 2. PT Sarana Medika Utama dengan harga penawaran Rp4.197.960.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. PT Talino Sambada Banuaka dengan harga penawaran Rp4.199.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. PT Yesa Citra Nugraha dengan harga penawaran Rp4.204.106.000,00 (empat milyar dua ratus empat juta seratus enam ribu rupiah);
- Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, hanya 3 (tiga) perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti.
- (4) Evaluasi Penawaran
- Bahwa atas 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran diatas dilakukan evaluasi teknis, administrasi dan aritmatik dan semuanya dinyatakan lulus evaluasi.
- Namun berdasarkan Berita Acara Evaluasi administrasi dan evaluasi aritmatik, evaluasi tersebut hanya dilakukan kepada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti dan dari hasil evaluasi harga tersebut, ditetapkan penawaran terendah I adalah PT. Sarana Medika Utama dan



terendah II adalah PT. Talino Sambada Banuaka dan dapat dilanjutkan ke proses evaluasi Kualifikasi.

(5) Evaluasi kualifikasi

- Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap 4 (empat) perusahaan yaitu: PT. Sarana Medika Utama, PT. Yesa Citra Nugraha, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti.
- Bahwa pada kenyataannya hasil evaluasi kualifikasi yang dilakukan panitia yang diketuai oleh Zullutfi Bin H. Abdul Hamid H.A.R terhadap PT. Yesa Citra Nugraha dinyatakan gugur dengan alasan dokumen administrasi yang ditawarkan secara substantif tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan nomor : 662.1 / 753 / RKS / PAN – DINKES / 2013 tanggal 4 September 2013 yaitu tidak dapat menunjukkan surat dukungan yang dikeluarkan oleh bank padahal pada dokumen pengadaan tidak mensyaratkan adanya dukungan dari bank.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) huruf i butir 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf I : khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, evaluasi tersebut hanya dilakukan kepada 3 perusahaan saja yaitu : PT Sarana Medika Utama, PT Talino Sambada Banuaka dan PT Elang Sakti.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi tersebut, PT Sarana Medika Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang diketuai oleh Zulluthfi Bin H. Abdul Hamid H.A.R, PT. Sarana Medika Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 602.1/829/BAHL/PAN-DINKES/2013 tanggal 25 September 2013 dan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 602.1/850/PENG-P/PAN-DINKES/2013



tanggal 27 September 2013 serta *website* LPSE Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 September 2013.

(6) Pembuktian kualifikasi

- Bahwa pada kenyataannya pembuktian kualifikasi tidak dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang diketuai oleh Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R karena saat pembuktian kualifikasi hanya dihadiri oleh terdakwa Zulkarnain Bin Yasin, sedangkan untuk PT. Talino Sambada Banuaka dan PT. Global Elang Sakti tidak menghadiri pembuktian kualifikasi dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf a: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa.

- Bahwa untuk dapat memenangkan pengadaan Belanja Alat, Kesehatan dan KB tersebut Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** mengadakan kesepakatan dengan direktur perusahaan pendamping yaitu Saksi Ade Mardiansyah Direktur PT Yesa Citra Nugraha, Saksi Tarsisius Fantryusda Sabanda selaku Direktur PT Talino Sambada Banuaka dan Saksi Sy.Toto Thaha Alkadrie selaku Direktur PT Global Elang Sakti terkait pengurusan pendaftaran lelang dengan cara sebagai berikut :

- Sebelum dilakukannya pelelangan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur PT Sarana Medika Utama meminta bantuan Saksi Zaldi Amria untuk membuat dokumen-dokumen lampiran penawaran dari PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka, PT Global Elang Sakti dan PT Tamarind Insan Medicalindo.

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 tersebut terdakwa Zulkarnain Bin Yasin ada menghubungi Saksi Sy. Toto Thaha Alkadrie selaku Direktur PT. Global Elang Sakti untuk meminjam perusahaannya namun seluruh dokumen administrasi diurus dan disiapkan oleh terdakwa Zulkarnain Bin Yasin dan Saksi Sy. Toto Thaha Alkadrie hanya menandatangani dokumen dan membubuhkan cap perusahaan dalam rangka pada dokumen.



- Bahwa kemudian Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** meminta Saksi Ade Mardiansyah selaku Direktur PT Yesa Citra Nugraha untuk memasukkan penawaran dan Saksi Ade Mardiansyah menyetujui permintaan dari Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** tersebut dengan syarat akan menggugurkan diri pada saat proses pelelangan.
- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga menghubungi Saksi Tarsisius Fantryusda Sabandap selaku Direktur PT Talino Sambada Banuaka untuk meminjam perusahaannya dalam rangka lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga ada menghubungi Saksi Weni Yanti selaku Direktris PT Tamarind Insan Medicalindo dan meminjam perusahaannya dalam rangka lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dan dokumen administrasi diurus oleh **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Weni Yanti hanya tinggal menandatangani surat permintaan dukungan yang disiapkan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** namun PT Tamarind Insan Medicalindo dalam proses pelelangan hanya sampai pendaftaran saja.
- Bahwa untuk surat dukungan ketiga perusahaan yakni PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka, PT Global Elang Sakti dan PT Tamarind Insan Medicalindo seluruhnya dibuat oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dengan dibantu oleh Saksi Zaldi Amria dimana Format surat dikirim oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** maupun menggunakan format surat yang ada di RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dokumen lelang yang dikirim via email Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**, sedangkan kop surat stempel dan tanda tangan 5 (lima) perusahaan yang meminta dukungan yang diberikan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** di Jakarta saat akan penyusunan permintaan dukungan.
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** yang membuat surat jaminan penawaran untuk perusahaan pendamping yaitu PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka dan PT Global Elang Sakti dan Zullutfhi bin H. Abdul Hamid H.A.R selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan konfirmasi keabsahan jaminan penawaran kepada penerbit jaminan penawaran yang mana seharusnya Zullutfhi bin H. Abdul Hamid H.A.R mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai jaminan dalam waktu 14 hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan wanprestasi dari kelompok kerja ULP diterima oleh penerbit jaminan.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 pada huruf B. 1. F. 8). b). (4) yang menyatakan Kelompok Kerja ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

- Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 810/16/SPPBJ/PPK-DINKES/2013 tanggal 2 Oktober 2013 perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Alat Kesehatan, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku PPK menunjuk PT Sarana Medika Utama sebagai pelaksana pengadaan.
- Bahwa setelah penunjukan Penyedia tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 810/18/SPK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013 senilai Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) antara Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dengan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur PT Sarana Medika Utama.
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian tersebut, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 810/20/SPMK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013, yang merupakan perintah Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku PPK kepada Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** untuk memulai melaksanakan pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada Direktur PT Sarana Medika Utama (Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**) untuk segera melaksanakan pekerjaan kegiatan paket kontrak dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Hal. 46 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 810/18/SPK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013, uraian pekerjaan pengadaan yang wajib dilaksanakan, sebagai berikut :

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dental Unit	5	Unit	133,349,000	666,250,000
2	Autoclave	5	Unit	44,026,000	220,000,000
3	Incenerator	1	Unit	248,100,000	248,000,000
4	Extracting forceps for root bicuspid	1	Unit	482,200	482,000
5	Extracting forceps for root bayonet	1	Unit	482,200	482,000
6	Extracting forceps for uper molar, right	1	Unit	482,200	482,000
7	Extracting forceps for uper molar, left	1	Unit	482,200	482,000
8	Extracting forceps for lower bicuspid	1	Unit	482,200	482,000
9	Extracting forceps for lower rood, ss	1	Unit	482,200	482,000
10	Extracting forceps for upper wisdom	1	Unit	482,200	482,000
11	Extracting forceps for lower molar, SS	1	Unit	482,200	482,000
12	Disposable Syringe 3 CC(Box of 100)	1	Box	367,000	367,000
13	Surgikal suture needle 3/8 circle No.12	1	Unit	66,700	66,000
14	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,142,800	1,142,000
15	Bain lurus besar	1	Unit	292,100	292,000
16	Bain lurus kecil	1	Unit	292,100	290,000
17	Pengungkit akar gigi kanan mesial	1	Unit	335,280	335,000
18	Pengungkit akar gigi kiri Mesial Cryer	1	Unit	335,280	335,000
19	Skeler standar, bentuk cangkul kanan	1	Unit	335,280	335,000
20	Bone files	1	Unit	462,000	462,000
21	Knable Forceps	1	Unit	558,600	558,000
22	Kaca mulut datar No. 4 tanpa tangkai	1	Unit	76,600	76,000

Hal. 47 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
23	Tangkai untuk kaca mulut	1	Unit	112,200	112,000
24	Excavator berujung dua (besar)	1	Unit	88,200	88,000
25	Excavator berujung dua (kecil)	1	Unit	88,200	88,000
26	Spatula pengaduk semen / cement	1	Unit	88,200	88,000
27	Spatula Plastik	1	Unit	88,200	88,000
28	Penumpat Semen berujung Dua Besar	1	Unit	88,200	88,000
29	Penumpat Amalgam Berujung Dua Kecil	1	Unit	88,200	88,000
30	Penumpat Amalgam Berujung Dua	1	Unit	88,200	88,000
31	Burniser Besar	1	Unit	88,200	88,000
32	Burniser Kecil	1	Unit	88,200	88,000
33	Penumpat Plastik /Plastic Filling	1	Unit	88,200	88,000
34	Amalgam Piston	1	Unit	223,500	223,000
35	Ultrasonic Scaler	1	Unit	8,185,000	8,175,000
36	Hematology Analyzer	2	Unit	302,400,000	603,400,000
37	Micro Haematocrit Centrifuge	3	Unit	78,742,000	235,500,000
38	Centrifuge	1	Unit	39,600,000	39,600,000
39	Spectrophotometer	1	Unit	152,594,000	152,590,000
40	Microscope Binocular	1	Unit	39,920,000	39,800,000
41	Micro Pipette (adj.10.100 ml)	1	Unit	7,030,000	7,000,000
42	Micro Pipette (adj.100.1000 ml)	1	Unit	7,030,000	7,000,000
43	EKG 6 Channel	1	Unit	63,900,000	63,900,000
44	Tense Mobile	20	Unit	12,870,500	256,800,000
45	Stetoskop	1	Unit	2,641,200	2,640,000
46	Sphygmomanometer	1	Unit	4,260,000	4,250,000
47	Diagnostic Set	1	Box	12,610,000	12,600,000
48	Timbangan Dewasa	1	Pcs	342,000	340,000
49	Infrared Thermometer	2	Unit	1,528,000	3,050,000
50	Examination Table	1	Unit	9,147,600	9,145,000



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
51	Dauble Bowl Stand	1	Unit	3,392,400	3,370,000
52	Pinset Chirurgis 14,5 cm	1	Unit	450,000	450,000
53	Plastik Untuk Alas Tidur	1	Unit	508,200	508,000
54	Pengukur Darah Digital	1	Unit	1,667,000	1,665,000
55	Iodine Cup	1	Unit	150,720	150,000
56	Klem Penjepit Porsio 25 cm (Scroeder)	1	Bh	1,738,560	1,738,000
57	Kerentang Penjepit Sponge 18 cm	1	Bh	1,538,880	1,538,000
58	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	1	Unit	1,469,760	1,469,000
59	Alat Pengait IUD	1	Unit	89,280	90,000
60	Sonde Uterus Martin 32 cm	1	Bh	1,154,880	1,154,000
61	Spekulum Vagiina (cocor bebek) besar	1	Bh	1,272,000	1,270,000
62	Spekulum Vagiina (cocor bebek) sedang	1	Bh	1,154,880	1,150,000
63	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	1	Unit	1,656,000	1,650,000
64	Arl Sound Timer Standard Unicef	1	Bh	1,026,240	1,020,000
65	Klem Arteri 12 cm Lurus	1	Unit	898,560	898,000
66	Klem Arteri 12 cm Lengkung	1	Unit	921,600	920,000
67	Pinset Chirurgis 11,5 cm	1	Unit	408,000	405,000
68	Gunting Bedah Standar, Lurus	2	Unit	641,280	1,280,000
69	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1	Box	1,026,240	1,026,000
70	Small Needle Holder	1	Unit	1,130,880	1,125,000
71	Kom Kecil 12,5 cm (Lodine Cup/Bowl)	1	Unit	150,720	150,000
72	Curved Mosquito Hemostat	1	Unit	840,000	830,000
73	Iris Forceps	1	Unit	1,621,440	1,620,000
74	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,154,880	1,150,000
75	Baby Mosquito	1	Unit	978,920	975,000
76	Bad Screen	2	Unit	2,593,800	5,150,000
77	Intrumen Cabinet	1	Unit	10,673,000	10,650,000



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
78	Incubator	6	Unit	81,377,300	488,190,000
79	Meja Obgyn	3	Unit	15,550,920	46,650,000
80	Meja Resusitasi	6	Unit	16,962,000	101,100,000
81	Infant Warmer	6	Unit	59,393,000	355,500,000
82	Kursi Ginekologi	1	Unit	16,203,000	16,200,000
83	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	20	Unit	1,439,140	28,700,000
84	Baby Basket	6	Unit	7,854,000	47,100,000
85	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	20	Unit	1,621,500	32,000,000
86	Silinder Korentang Steril 17 cm	20	Unit	258,500	5,100,000
87	Klem Kelly / Klem Lurus 14 cm	20	Unit	822,500	16,400,000
88	Klem Ovum	20	Unit	2,957,240	59,000,000
89	Laryngoscope Mc-Intosh set of 3	20	Unit	1,906,320	38,000,000
90	Meja Tindakan Resusitasi Bayi	6	Unit	10,395,000	62,250,000
91	Pinset Anatomis, 14,5 cm	20	Unit	411,720	8,200,000
92	Mosquito	20	Unit	828,170	16,560,000
93	Pinset Chirurgis, 14,5 cm	20	Unit	446,500	8,900,000
94	Forcep Splenter	20	Unit	714,700	14,000,000
95	Gunting Oprasi Lurus	20	Unit	627,920	12,540,000
96	Gunting Operasi Lengkung	20	Unit	663,640	13,270,000
97	Resuscitasi Set (Adult)	9	Unit	8,685,000	77,850,000
98	Alat Pengukur HB Digital	100	Unit	850,000	83,000,000
99	Timbangan Dewasa	102	Unit	342,000	34,680,000
	JUMLAH				4,197,960,000

- Bahwa seluruh barang atau peralatan kesehatan yang diadakan sesuai Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor 810/18/SPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013 telah diterima seluruhnya oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Puji Haryanto dalam keadaan lengkap dan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai spesifikasi dan jumlah barang yang dicantumkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 810/005/BAPHP/Dinkes/2013 tanggal 25 November 2013.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan pembayaran melalui rekening PT Sarana Medika Utama selaku penyedia barang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :

3. Sebesar Rp751.816.473,00 (pembayaran pertama Rp839.592.000,00 dikurangkan dengan PPh Rp11.448.982,00 dan PPN Rp76.326.545,00) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 790071F/042/111 tanggal 23 Oktober 2013.

4. Sebesar Rp3.007.265.891,00 (pembayaran kedua Rp3.358.368.000,00 dikurangkan dengan PPh Rp45.795.927,00 dan PPN Rp305.306.182,00) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 805135F/042/111 tanggal 20 Desember 2013.

- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT Sarana Medika Utama untuk pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.759.082.364,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** membeli barang untuk pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 melalui PT Karya Pratama, PT Abadi Nusa Usaha Semesta, PT Cahaya Mas Cemerlang, PT Cobra Denta, PT Global Systech Medika, PT Indo Tekno, PT Keke Indah Abadi, PT Prima Alkesindo, PT Refa Usaha Bersama, PT Saba Indonesia, PT Sarandi Karya Nugraha, PT Sekar Guna Medika, PT Tesena Inovindo dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Kepada PT. Karya Pratama	
	1 Pembayaran Uang Muka (40%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25 Oktober 2013	41.188.700
	2 Pembayaran lunas (60%)	
	bukti transfer bank mandiri tanggal 01 Desember	61.783.075



PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
	2013	
	Total Pembayaran Kepada PT. Karya Pratama	102.971.775
2	Pembayaran kepada PT. Prima Alkesindo	
1	Pembayaran Uang Muka (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	84.204.120
2	Pembayaran lunas (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 17/12/2013	84.204.120
	Total Pembayaran Kepada PT. Prima Alkesindo	168.408.240
3	Pembayaran Kepada PT. Keke Indah Abadi	
1	Pembayaran Uang Muka (20%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	6.459.750
2	Pembayaran lunas (80%)	
	Bukti transfer bank mandiri	25.839.000
	Total Pembayaran Kepada PT. Keke Indah Abadi	32.298.750
4	Pembayaran kepada PT. Indo Technoplus	
1	Pembayaran uang muka (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	48.243.000
2	Pembayaran lunas (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 17/12/2013	48.243.000
	Total Pembayaran Kepada PT. Indotechnoplus	96.486.000
5	Pembayaran kepada PT. Refa Usaha Bersama	
1	Pembayaran uang muka (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 30/10/2013	22.500.000
2	Pembayaran lunas (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 17/12/2013	22.500.000
	Total Pembayaran Kepada PT. Refa Usaha Bersama	45.000.000
6	Pembayaran kepada PT. Sekar Guna Medika	
1	Pembayaran Lunas (100%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	1.200.000
	Total Pembayaran Kepada PT. Sekar Guna Medika	1.200.000
7	Pembayaran kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang	
1	Pembayaran uang muka (30%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	35.700.000



PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
2	Pembayaran lunas (70%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 27/12/2013	83.300.000
Total Pembayaran Kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang		119.000.000
8	Pembayaran kepada PT. Sarandi Karya Nugraha	
1	Pembayaran DP (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28/10/2013	69.328.000
2	Pembayaran Lunas (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28/10/2013	69.327.858
Total Pembayaran Kepada PT. Sarandi Karya Nugraha		138.655.858
9	Pembayaran kepada PT. Dental Plus	
1	Pembayaran uang muka (30%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 30/10/2013	66.110.000
2	Pembayaran Lunas (70%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 10/12/2013	264.440.000
Total Pembayaran Kepada PT. Dental Plus		330.550.000
10	Pembayaran Kepada PT Global Systech Medika	
1	Pembayaran uang muka (20%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	48.039.750
2	Pembayaran lunas (80%)	
	Bukti transfer bank mandiri	192.159.000
Total Pembayaran Kepada PT. Global Systech Medika		240.198.750
11	Pembayaran Kepada PT Saba Indonesia	
1	Pembayaran uang muka (20%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 15 Oktober 2013	55.660.000
2	Pembayaran pelunasan (80%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 10 Desember 2013	222.640.000



PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
	Total Pembayaran Kepada PT. Saba Indonesia	278.300.000
12	Pembayaran Kepada PT. Abadi Nusa	
	1 Pembayaran lunas (100%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28 Oktober 2013	5.774.600
	Total Pembayaran Kepada PT. Abadi Nusa	5.774.600
13	Pembayaran kepada PT. Tesena Inovindo	
	1 Pembayaran uang muka (50%) + Biaya Packing	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28 Oktober 2013	222.760.000
	2 Pembayaran uang muka (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 17 Desember 2013	217.960.050
	Total Pembayaran Kepada PT. Tesena Inovindo	440.720.050
	Total Harga yang dibayar ke Perusahaan Pendukung	1.999.564.023

- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga ada membeli peralatan kesehatan di Pasar Pramuka Jakarta dengan total harga Rp1.050.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merk	Quantity
1.	Bone files	VIDENT	1
2.	Knable Forceps	VIDENT	1
3.	Amalgam Piston	VIDENT	1
4.	Pengukur Darah Digital	SINGAPORE	1

- Bahwa terdapat pembayaran biaya *packing* kepada PT Tesena Inovindo sebesar Rp4.800.000,00, biaya transportasi alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp162.414.500,00 dan biaya training dan instalasi alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp86.537.500.00.
- Bahwa jumlah keseluruhan biaya Rekapitulasi Biaya *Packing*, Biaya Transportasi, Biaya Training dan Instalasi Alat Kesehatan yang dibayarkan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** adalah sebesar Rp253.752.000,00 dengan ringkasan sebagai berikut:



No	Biaya Lain-lain	Jumlah (Rp)
1	Biaya Packing Incubator dan Infant Warmer (PT. Tesena Inovindo)	4.800.000,00
2	Biaya Transportasi	162.414.000,00
3	Biaya Training dan Instalasi	86.537.500,00
	TOTAL BIAYA	253.752.000,00

- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp1.561.961.366,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) antara pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan oleh PT Sarana Medika Utama sebesar Rp2.635.998.634,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) terkait dengan nilai kontrak pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
PENERIMAAN DANA DARI PENCAIRAN SP2D :	
- Tahap I Rp 839.592.000,00	4.197.960.000,00
- Tahap II Rp 3.358.368.000,00	
PENGELUARAN:	
Pembelian alat kesehatan:	
- melalui perusahaan pendukung Rp 1.999.563.907,00	2.000.613.907,00
- dibeli sendiri Rp 1.050.000,00	
Biaya-biaya:	
- Packing Rp 4.800.000,00	253.752.000,00
- Transportasi Rp 162.414.500,00	
- Training dan instalasi Rp	



86.537.500,00	
PPN	381.632.727,00
TOTAL PENGELUARAN:	2.635.998.634,00
SELISIH PENERIMAAN DENGAN PENGELUARAN	1.561.961.366,00

– Bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan pelelangan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kubu Raya terdapat pemberian “Kick Back” dari pelaksana pekerjaan kepada pemilik pekerjaan dimana Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** memberikan uang kepada pejabat Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp479,050,000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya diberikan kepada Ketua Panitia Lelang yakni Zullutfi bin Abdul Hamid H.A,R masing-masing :

1. Sebesar Rp197.050,000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan tunai kepada Saksi Zulluthfi pada tanggal 23 Januari 2014 dengan bukti penerimaan satu lembar kertas kecil bertuliskan PT Samara Amalia.
3. Sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui RTS ke Rekening Nomor 1710651171 Bank BCA atas nama Zullutfi yang mana uang tersebut adalah uang untuk bantuan kepada Bupati Kubu Raya ketika itu untuk pembayaran baliho sewaktu Kampanye Pemilihan Bupati saat mencalonkan kembali sebagai Bupati Kubu Raya Periode 2014-2019.

– Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga memberikan uang kepada PT Global Systech Medika sebagaimana rincian biaya sebesar Rp375.908.236,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh enam rupiah) kepada Saksi Zaldi Amria menggunakan cek dari rekening PT Sarana Medika Utama di Bank Kalbar Nomor 1004042585 atas nama PT Sarana Medika Utama.

– Bahwa dari dana pengadaan alat kesehatan di Dinas Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga memperoleh uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 6 huruf h Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan “Para pihak yang terkait dalam



pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf h: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa”

- Pasal 5 huruf e pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip bersaing.
- Pasal 6 huruf c pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- Pasal 6 huruf e pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Etika Pengadaan berupa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
- Pasal 6 huruf g pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Etika Pengadaan berupa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Pasal 6 huruf h pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Etika Pengadaan berupa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** bersama-sama dengan Andi Sumadi bin Abu Hurairah dan Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1,561,961,366,00** (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang merupakan kemahalan harga yang disebabkan adanya penyimpangan berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : SR-522/PW14/5/2015 tanggal 17 November 2015 dalam rangka Perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Kontrak	4.197.960.000,00
B.	Realisasi Pembelian Alat Kesehatan	
1	Jumlah harga alat kesehatan dari perusahaan pendukung	1.999.563.907,00
2	Alat yang dibeli di Pasar Pramuka	1.050.000,00
	Sub Jumlah Realisasi Alat Kesehatan	2.000.613.907,00
C.	Biaya	
1	Biaya Packing	4.800.000,00
2	Biaya Transportasi	162.414.500,00
3	Biaya Training dan Instalasi	86.537.500,00
	Sub Jumlah Biaya lain-lain	253.752.000,00
D.	PPN	381.632.727,00
	Kerugian Keuangan Negara (A-B-C-D)	1.561.961.366,00

Perbuatan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** bersama-sama dengan Andi Sumadi dan Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31

Hal. 58 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur Utama PT Sarana Medika Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor: 06 tanggal 10 Desember 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 810/18/SPK/PPK-Dinkes/2013 tanggal 3 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 7 Februari 2011, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 28 Februari 2013 saat Desk Anggaran I di Jakarta sudah ada pertemuan antara Andi Sumadi bin Abu Hurairah, Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R, Saksi Titus Nursiwan, Saksi Rio Yassin, Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Hansen di Jakarta dengan maksud Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** melakukan pendekatan untuk mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada awal bulan Maret 2013 Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** menghubungi Saksi Zaldi Amria yang merupakan Direktur Pemasaran Wilayah Kalbar PT Global Sistech Medika menanyakan alat kesehatan keagenan PT Global Sistech Medika dan pada bulan Agustus 2013, Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** memberi informasi kepada Saksi Zaldi Amria bahwa orang Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya akan melakukan survey ke PT Global Sistech Medika selanjutnya pada tanggal 28

Hal. 59 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2013, Saksi Titus Nursiwan dan Andi Sumadi bin Abu Hurairah ke Jakarta untuk konsultasi ketenagakerjaan selanjutnya ke Kantor PT Global Systech Medika dan bertemu dengan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Zaldi Amria untuk melakukan pengecekan gudang dan meminta harga Alkes sebagai harga pembanding padahal saat itu PT Sarana Medika Utama yang direktornya Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** belum ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan baru ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 602.1/829/BAHL/PAN-DINKES/2013.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 256/DISKES/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Barang Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 394/DINKES/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Titus Nursiwan bin Abd Wahab
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Andi Sumadi, S.Si, Apt,M.Kes bin Abu Hurairah
3. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM: Dr. Dyah Tut Wuri Handayani, M.Kes
4. Bendahara Pengeluaran : Anton Simangunsong, SE,Ak.
5. Pejabat Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang : Linda Andriyana
6. Petugas Akuntansi Barang : Alimuddin

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013, diadakan pembahasan anggaran tugas pembantuan Bidang Upaya Kesehatan Dasar Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2013 (*Desk Anggaran II*) dihadiri oleh Saksi Rio Yasin selaku Staf Renja dan Keuangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raya Nomor 800/358/Dinkes-A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 Mei 2013 telah disetujui dan disahkan Anggaran untuk pengadaan alat kesehatan tersebut berdasarkan DIPA Nomor DIPA/024-04.4.131218/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya memperoleh alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan sebesar Rp7.100.000.000,00 berupa kegiatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan terdiri atas Gedung dan Bangunan Rp1.800.400.000,00; Belanja Alat, Kesehatan dan KB Rp4.785.860.000,00; Kendaraan Bermotor Rp435.000.000,00 dan Belanja Layanan Perkantoran Rp78.740.000,00.
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Belanja Alat, Kesehatan dan KB tersebut Kepala Dinas Kabupaten Kubu Raya menerbitkan :
 1. Surat Keputusan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R.
 - b. Sekretaris : Kacung Trisnadi, SKM, M.Kes
 - c. Anggota : Akhmadi
Rio Yasin, AMd, Gz
Deni Yuliansyah, S.Gz, M.Kes
 2. Surat Keputusan pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 498 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Puji Haryanto
 - b. Sekretaris : Rusnani
 - c. Anggota : Abu Sofyandi, ST
Ilyas, SKM
Yuniarto Wibowo
- Bahwa atas dasar pagu anggaran belanja alat kesehatan dan KB di atas, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 5 September 2013 senilai Rp4.207.358.600,00 (empat miliar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dental Unit	5	Unit	133,349,000	666,745,000



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
2	Autoclave	5	Unit	44,026,000	220,130,000
3	Incenerator	1	Unit	248,100,000	248,100,000
4	Extracting forceps for root bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
5	Extracting forceps for root bayonet	1	Unit	482,200	482,200
6	Extracting forceps for uper molar, right	1	Unit	482,200	482,200
7	Extracting forceps for uper molar, left	1	Unit	482,200	482,200
8	Extracting forceps for lower bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
9	Extracting forceps for lower rood, ss	1	Unit	482,200	482,200
10	Extracting forceps for upper wisdom	1	Unit	482,200	482,200
11	Extracting forceps for upper molar, SS	1	Unit	482,200	482,200
12	Disposable Syringe 3 CC(Box of 100)	1	Box	367,000	367,000
13	Surgikal suture needle 3/8 circle No.12	1	Unit	66,700	66,700
14	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,142,800	1,142,800
15	Bain lurus besar	1	Unit	292,100	292,100
16	Bain lurus kecil	1	Unit	292,100	292,100
17	Pengungkit akar gigi kanan mesial	1	Unit	335,280	335,280
18	Pengungkit akar gigi kiri Mesial Cryer	1	Unit	335,280	335,280
19	Skeler standar, bentuk cangkul kanan	1	Unit	335,280	335,280
20	Bone files	1	Unit	462,000	462,000
21	Knable Forceps	1	Unit	558,600	558,600
22	Kaca mulut datar No. 4 tanpa tangkai	1	Unit	76,600	76,600
23	Tangkai untuk kaca mulut	1	Unit	112,200	112,200
24	Excavator berujung dua (besar)	1	Unit	88,200	88,200
25	Excavator berujung dua (kecil)	1	Unit	88,200	88,200



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
26	Spatula pengaduk semen / cement	1	Unit	88,200	88,200
27	Spatula Plastik	1	Unit	88,200	88,200
28	Penumpat Semen berujung Dua Besar	1	Unit	88,200	88,200
29	Penumpat Amalgam Berujung Dua Kecil	1	Unit	88,200	88,200
30	Penumpat Amalgam Berujung Dua	1	Unit	88,200	88,200
31	Burniser Besar	1	Unit	88,200	88,200
32	Burniser Kecil	1	Unit	88,200	88,200
33	Penumpat Plastik /Plastic Filling	1	Unit	88,200	88,200
34	Amalgam Piston	1	Unit	223,500	223,500
35	Ultrasonic Scaler	1	Unit	8,185,000	8,185,000
36	Hematology Analyzer	2	Unit	302,400,000	604,800,000
37	Micro Haematocrit Centrifuge	3	Unit	78,742,000	236,226,000
38	Centrifuge	1	Unit	39,600,000	39,600,000
39	Spectrophotometer	1	Unit	152,594,000	152,594,000
40	Microscope Binocular	1	Unit	39,920,000	39,920,000
41	Micro Pipette (adj.10.100 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
42	Micro Pipette (adj.100.1000 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
43	EKG 6 Channel	1	Unit	63,900,000	63,900,000
44	Tense Mobile	20	Unit	12,870,500	257,410,000
45	Stetoskop	1	Unit	2,641,200	2,641,200
46	Sphygmomanometer	1	Unit	4,260,000	4,260,000
47	Diagnostic Set	1	Box	12,610,000	12,610,000
48	Timbangan Dewasa	1	Pcs	342,000	342,000
49	Infrared Thermometer	2	Unit	1,528,000	3,056,000
50	Examination Table	1	Unit	9,147,600	9,147,600
51	Dauble Bowl Stand	1	Unit	3,392,400	3,392,400
52	Pinset Chirurgis 14,5 cm	1	Unit	450,000	450,000
53	Plastik Untuk Alas Tidur	1	Unit	508,200	508,200
54	Pengukur Darah Digital	1	Unit	1,667,000	1,667,000
55	Iodine Cup	1	Unit	150,720	150,720



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
56	Klem Penjepit Porsio 25 cm (Scroeder)	1	Bh	1,738,560	1,738,560
57	Kerentang Penjepit Sponge 18 cm	1	Bh	1,538,880	1,538,880
58	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	1	Unit	1,469,760	1,469,760
59	Alat Pengait IUD	1	Unit	89,280	89,280
60	Sonde Uterus Martin 32 cm	1	Bh	1,154,880	1,154,880
61	Spekulum Vagiina (cocor bebek) besar	1	Bh	1,272,000	1,272,000
62	Spekulum Vagiina (cocor bebek) sedang	1	Bh	1,154,880	1,154,880
63	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	1	Unit	1,656,000	1,656,000
64	Arl Sound Timer Standard Unicef	1	Bh	1,026,240	1,026,240
65	Klem Arteri 12 cm Lurus	1	Unit	898,560	898,560
66	Klem Arteri 12 cm Lengkung	1	Unit	921,600	921,600
67	Pinset Chirurgis 11,5 cm	1	Unit	408,000	408,000
68	Gunting Bedah Standar, Lurus	2	Unit	641,280	1,282,560
69	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1	Box	1,026,240	1,026,240
70	Small Needle Holder	1	Unit	1,130,880	1,130,880
71	Kom Kecil 12,5 cm(Lodine Cup/Bowl)	1	Unit	150,720	150,720
72	Curved Mosquito Hemostat	1	Unit	840,000	840,000
73	Iris Forceps	1	Unit	1,621,440	1,621,440
74	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,154,880	1,154,880
75	Baby Mosquito	1	Unit	978,920	978,920
76	Bad Screen	2	Unit	2,593,800	5,187,600
77	Intrumen Cabinet	1	Unit	10,673,000	10,673,000
78	Incubator	6	Unit	81,377,300	488,263,800
79	Meja Obygn	3	Unit	15,550,920	46,652,760
80	Meja Resusitasi	6	Unit	16,962,000	101,772,000
81	Infant Warmer	6	Unit	59,393,000	356,358,000
82	Kursi Ginekologi	1	Unit	16,203,000	16,203,000



No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
83	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	20	Unit	1,439,140	28,782,800
84	Baby Basket	6	Unit	7,854,000	47,124,000
85	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	20	Unit	1,621,500	32,430,000
86	Silinder Korentang Steril 17 cm	20	Unit	258,500	5,170,000
87	Klem Kelly / Klem Lurus 14 cm	20	Unit	822,500	16,450,000
88	Klem Ovum	20	Unit	2,957,240	59,144,800
89	Laryngoscope Mc-Intosh set of 3	20	Unit	1,906,320	38,126,400
90	Meja Tindakan Resusitasi Bayi	6	Unit	10,395,000	62,370,000
91	Pinset Anatomis, 14,5 cm	20	Unit	411,720	8,234,400
92	Mosquito	20	Unit	828,170	16,563,400
93	Pinset Chirurgis, 14,5 cm	20	Unit	446,500	8,930,000
94	Forcep Splenter	20	Unit	714,700	14,294,000
95	Gunting Oprasi Lurus	20	Unit	627,920	12,558,400
96	Gunting Operasi Lengkung	20	Unit	663,640	13,272,800
97	Resusitasi Set (Adult)	9	Unit	8,685,000	78,165,000
98	Alat Pengukur HB Digital	100	Unit	850,000	85,000,000
99	Timbangan Dewasa	102	Unit	342,000	34,884,000
JUMLAH					4,207,358,600

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun Andi Sumadi bin Abu Hurairah berdasarkan survei pasar dan mengirimkan surat permintaan informasi harga kepada PT Citra Alkes, PT Global Systech Medika, PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama namun terhadap PT Citra Alkes tidak ada bukti kunjungan bahwa Andi Sumadi bin Abu Hurairah pernah mendatangi PT Citra Alkes tersebut sehingga Andi Sumadi bin Abu Hurairah menggunakan harga pembandingan terhadap PT Global Systech Medika, PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama.
- Bahwa survei pasar dan surat permintaan informasi harga dalam pembuatan dan penyusunan HPS seharusnya dilakukan, disusun dan disurvei sendiri



oleh Andi Sumadi Bin Abu Hurairah selaku PPK kepada PT Global Systech Medika, PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama.

- Namun **pada kenyataannya** :
 - PT Artha Ulinata Lestari murni bergerak dalam bidang kontraktor fisik/bangunan dan tidak memiliki hak importir, penyediaan tenaga ahli/teknisi elektro medis alat kesehatan, tidak pernah memiliki hubungan dengan pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan saksi Hamonangan Sianturi (Direktur Utama PT. Artha Ulinata Lestari) merasa tidak pernah dihubungi, dan tidak pernah ada kaitannya dengan pengadaan tersebut dan Saksi Hamonangan Sianturi juga tidak pernah memberikan informasi harga kepada PPK/pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, dokumen perusahaan berupa informasi harga, tanda tangan dan stempel tersebut dipalsukan/palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. :2985/DTF/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
 - PT Lasono Nan Utama bergerak dalam bidang supplier yang menyediakan alat kesehatan tetapi bukan merupakan agen tunggal maupun supplier tunggal dari masing-masing alat kesehatan, namun tidak memiliki hak importir, penyediaan tenaga ahli/teknisi elektro medis alat kesehatan dan Saksi Abdullah (Direktur PT Lasono Nan Utama) tidak pernah memiliki hubungan dengan pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan merasa tidak pernah dihubungi, dan tidak pernah ada kaitannya dengan pengadaan tersebut. Tidak pernah memberikan informasi harga kepada PPK/pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, dokumen perusahaan berupa informasi harga, tanda tangan dan stempel tersebut dipalsukan/palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2985/DTF/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
 - Bahwa Saksi Zaldi Amria selaku Direktur Pemasaran Wilayah Kalimantan Barat PT Global Sistech Medika pernah memerintahkan/meminta bantuan kepada Saksi Budi Setiawan untuk membuat Daftar Penawaran Harga (*price list*) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yaitu Andi Sumadi bin Abu Hurairah, yang Surat Permohonan Informasi Harga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andi Sumadi bin Abu Hurairah tersebut didapatkan dari Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Saksi Zaldi Amria tersebut, Saksi Budi Setiawan karyawan PT Global Systech Medika membuat Daftar Penawaran Harga (*price list*) dari PT Lasono Nan Utama dan PT Artha Ulinata yang dibantu oleh Saksi Handi Mulya kemudian setelah jadi surat permintaan harga alat kesehatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut dibawa oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**.
- Bahwa daftar penawaran harga (*price list*) dari PT. Lasono Nan Utama dan PT. Artha Ulinata Lestari yang telah dibuat oleh saksi Handi Mulya selaku Staf dari PT. Global Sistech Medika tersebut adalah palsu dan tidak benar, dikarenakan seluruh isinya dibuat oleh saksi Handi Mulya.
- Bahwa contoh Kop Surat, Tanda tangan dan Cap Stempel PT. Lasono Nan Utama didapatkannya dari saksi Wati (Sekretariat GAKESLAB di Jakarta) dan yang memalsukan tandatangan Sdr. Abdullah PT. Lasono Nan Utama adalah saksi Randi Radiansyah sedangkan untuk kop surat, stempel, dan yang memalsukan tandatangan saksi Hamonangan Sianturi PT. Artha Ulinata Lestari adalah Sdr. Ari Sofian (teman dari saksi Budi Setiawan).
- Bahwa Saksi Handi Mulya (Staf Administrasi PT Global Systech Medika) diminta bantuannya oleh saksi Budi Setiawan (Karyawan PT. Global Systech Medika) untuk mengetik 2 (dua) berkas surat penawaran/informasi harga PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama tanpa kop surat perusahaan berdasarkan berkas yang diberikan oleh saksi Budi Setiawan dan Handi Mulya (Staf Administrasi PT Global Systech Medika) mendapatkan tambahan sebesar Rp1.000.000,00 atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi Randi Radiansyah (staff administrasi/brosur PT Global Sistech Medika) menandatangani dokumen informasi harga PT Lasono Nan Utama dengan mencontoh tanda tangan Direktur PT Lasono Nan Utama yang didapatkan dari saksi Budi Setiawan dan saksi Randi Radiansyah (staff administrasi/brosur PT Global Sistech Medika) menerima imbalan sebesar Rp1.000.000,00 dari Saksi Budi Setiawan.
- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Zaldi Amria memberikan saran kepada Andi Sumadi bahwa PT Global Elang Sakti siap memberikan informasi harga, dan dua perusahaan lagi yaitu PT Artha Ulinata Lestari dan PT Lasono Nan Utama disiapkan oleh Saksi Zaldi Amria pada saat menghadiri desk anggaran di Jakarta.

Hal. 67 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Zaldi Amria mengirim *price list* ketiga perusahaan tersebut melalui pos ke alamat Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang kemudian dijadikan perbandingan membuat HPS.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa berdasarkan HPS tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang diketuai oleh Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R melaksanakan proses lelang Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Belanja Alat, Kesehatan dan KB) melalui LPSE dengan metode pasca kualifikasi sistem gugur dengan nilai HPS Rp4.207.358.600,00,00 (empat miliar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan persyaratan peserta adalah :

1. Perusahaan kecil dan memiliki ijin usaha, SIUP, SITU, TDP, Ijin Penyalur Alat-alat Kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh);
3. Memiliki Laporan Bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu; Juni, Juli dan Agustus 2013, dan SPT Tahun 2012.

- Bahwa proses lelang dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kabupaten Kubu Raya adalah :

(1). Pendaftaran Peserta Lelang

Bahwa berdasarkan *summary report* LPSE Kabupaten Kubu Raya bahwa terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar, yaitu :

1. PT. Global Elang Sakti
2. PT. Talino Sambada Banuaka
3. PT. Akmal Putra Mandiri
4. Pasurianamurajaya
5. CV. Pelangi Nusantara
6. PT. Tamarind Insan Medicalindo
7. PT. Rajawali Nusindo
8. PT. Dian Graha ElektriKa
9. CV.Dedy Jaya
10. Barakuda

Hal. 68 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



11. PT. Mega Andalan Kalasan
 12. PT. Yesa Citra Nugraha
 13. PT. Borneo Surya Graha
 14. CV. Buana Abadi
 15. PT. Sarana Medika Utama
- (2). Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
- Berdasarkan summary report LPSE Kabupaten Kubu Raya, tidak ada peserta yang bertanya pada saat penjelasan lelang.
- (3) Pemasukan Surat Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran
- Bahwa berdasarkan *summary report* LPSE Kabupaten Kubu Raya, terdapat 4 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
1. PT Global Elang Sakti dengan harga penawaran Rp4.201.669.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 2. PT Sarana Medika Utama dengan harga penawaran Rp4.197.960.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. PT Talino Sembada Banuaka dengan harga penawaran Rp4.199.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. PT Yesa Citra Nugraha dengan harga penawaran Rp4.204.106.000,00 (empat milyar dua ratus empat juta seratus enam ribu rupiah);
- Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, hanya 3 (tiga) perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti.
- (4) Evaluasi Penawaran
- Bahwa atas 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran diatas dilakukan evaluasi teknis, administrasi dan aritmatik dan semuanya dinyatakan lulus evaluasi.
- Namun berdasarkan Berita Acara Evaluasi administrasi dan evaluasi aritmatik, evaluasi tersebut hanya dilakukan kepada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti dan dari hasil evaluasi harga tersebut, ditetapkan penawaran terendah I adalah PT. Sarana Medika Utama dan



terendah II adalah PT. Talino Sambada Banuaka dan dapat dilanjutkan ke proses evaluasi Kualifikasi.

(5) Evaluasi kualifikasi

- Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap 4 (empat) perusahaan yaitu: PT Sarana Medika Utama, PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka, dan PT Global Elang Sakti.
- Bahwa pada kenyataannya hasil evaluasi kualifikasi yang dilakukan panitia yang diketuai oleh Zullutfti bin H. Abdul Hamid H.A.R terhadap PT. Yesa Citra Nugraha dinyatakan gugur dengan alasan dokumen administrasi yang ditawarkan secara substantif tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 662.1/753/RKS/PAN – DINKES/2013 tanggal 4 September 2013 yaitu tidak dapat menunjukkan surat dukungan yang dikeluarkan oleh bank padahal pada dokumen pengadaan tidak mensyaratkan adanya dukungan dari bank.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) huruf i butir 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf I : khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, evaluasi tersebut hanya dilakukan kepada 3 perusahaan saja yaitu : PT Sarana Medika Utama, PT Talino Sambada Banuaka dan PT Elang Sakti.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi tersebut, PT Sarana Medika Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang diketuai oleh Zulluthfi Bin H. Abdul Hamid H.A.R, PT. Sarana Medika Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 602.1/829/BAHL/PAN-DINKES/2013 tanggal 25 September 2013 dan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 602.1/850/PENG-P/PAN-DINKES/2013



tanggal 27 September 2013 serta *website* LPSE Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 September 2013.

(6) Pembuktian kualifikasi

- Bahwa pada kenyataannya pembuktian kualifikasi tidak dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang diketuai oleh Zulluthfi bin H. Abdul Hamid H.A.R karena saat pembuktian kualifikasi hanya dihadiri oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**, sedangkan untuk PT Talino Sambada Banuaka dan PT. Global Elang Sakti tidak menghadiri pembuktian kualifikasi dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf a: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa.

- Bahwa untuk dapat memenangkan pengadaan Belanja Alat, Kesehatan dan KB tersebut Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** mengadakan kesepakatan dengan direktur perusahaan pendamping yaitu Saksi Ade Mardiansyah Direktur PT Yesa Citra Nugraha, Saksi Tarsisius Fantryusda Sabanda selaku Direktur PT Talino Sambada Banuaka dan Saksi Sy.Toto Thaha Alkadrie selaku Direktur PT Global Elang Sakti terkait pengurusan pendaftaran lelang dengan cara sebagai berikut :
 - Sebelum dilakukannya pelelangan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur PT Sarana Medika Utama meminta bantuan Saksi Zaldi Amria untuk membuat dokumen-dokumen lampiran penawaran dari PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka, PT Global Elang Sakti dan PT Tamarind Insan Medicalindo.
 - Bahwa sebelum dilakukan pelelangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 tersebut Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** ada menghubungi Saksi Sy. Toto Thaha Alkadrie selaku Direktur PT. Global Elang Sakti untuk meminjam perusahaannya namun seluruh dokumen administrasi diurus dan disiapkan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Sy. Toto Thaha Alkadrie hanya



menandatangani dokumen dan membubuhkan cap perusahaan dalam rangka pada dokumen.

- Bahwa kemudian Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** meminta Saksi Ade Mardiansyah selaku Direktur PT Yesa Citra Nugraha untuk memasukkan penawaran dan Saksi Ade Mardiansyah menyetujui permintaan dari Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** tersebut dengan syarat akan menggugurkan diri pada saat proses pelelangan.
- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga menghubungi Saksi Tarsisius Fantryusda Sabandap selaku Direktur PT Talino Sambada Banuaka untuk meminjam perusahaannya dalam rangka lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga ada menghubungi Saksi Weni Yanti selaku Direktris PT Tamarind Insan Medicalindo dan meminjam perusahaannya dalam rangka lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dan dokumen administrasi diurus oleh **ZULKARNAIN Bin YASIN** dan Saksi Weni Yanti hanya tinggal menandatangani surat permintaan dukungan yang disiapkan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** namun PT Tamarind Insan Medicalindo dalam proses pelelangan hanya sampai pendaftaran saja.
- Bahwa untuk surat dukungan ketiga perusahaan yakni PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka, PT Global Elang Sakti dan PT Tamarind Insan Medicalindo seluruhnya dibuat oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dengan dibantu oleh Saksi Zaldi Amria dimana Format surat dikirim oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** maupun menggunakan format surat yang ada di RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dokumen lelang yang dikirim via email Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**, sedangkan kop surat stempel dan tanda tangan 5 (lima) perusahaan yang meminta dukungan yang diberikan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** di Jakarta saat akan penyusunan permintaan dukungan.
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** yang membuat surat jaminan penawaran untuk perusahaan pendamping yaitu PT Yesa Citra Nugraha, PT Talino Sambada Banuaka dan PT Global Elang Sakti dan Zullutfhi bin H. Abdul Hamid H.A.R selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan konfirmasi keabsahan jaminan penawaran kepada penerbit jaminan penawaran yang mana seharusnya Zullutfhi bin H. Abdul Hamid H.A.R mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis



substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu 14 hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan wanprestasi dari kelompok kerja ULP diterima oleh penerbit jaminan.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 pada huruf B. 1. F. 8). b). (4) yang menyatakan Kelompok Kerja ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

- Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 810/16/SPPBJ/PPK-DINKES/2013 tanggal 2 Oktober 2013 perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Alat Kesehatan, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku PPK menunjuk PT Sarana Medika Utama sebagai pelaksana pengadaan.
- Bahwa setelah penunjukan Penyedia tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 810/18/SPK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013 senilai Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) antara Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dengan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur PT Sarana Medika Utama.
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian tersebut, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 810/20/SPMK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013, yang merupakan perintah Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku PPK kepada Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** untuk memulai melaksanakan pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada Direktur PT Sarana Medika Utama (Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**) untuk segera melaksanakan pekerjaan kegiatan paket kontrak dengan waktu pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

- Bahwa berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 810/18/SPK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013, uraian pekerjaan pengadaan yang wajib dilaksanakan, sebagai berikut :

No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dental Unit	5	Unit	133,349,000	666,250,000
2	Autoclave	5	Unit	44,026,000	220,000,000
3	Incenerator	1	Unit	248,100,000	248,000,000
4	Extracting forceps for root bicuspid	1	Unit	482,200	482,000
5	Extracting forceps for root bayonet	1	Unit	482,200	482,000
6	Extracting forceps for uper molar,right	1	Unit	482,200	482,000
7	Extracting forceps for uper molar,left	1	Unit	482,200	482,000
8	Extracting forceps for lower bicuspid	1	Unit	482,200	482,000
9	Extracting forceps for lower rood, ss	1	Unit	482,200	482,000
10	Extracting forceps for upper wisdom	1	Unit	482,200	482,000
11	Extracting forceps for lower molar, SS	1	Unit	482,200	482,000
12	Disposable Syringe 3 CC(Box of 100)	1	Box	367,000	367,000
13	Surgikal suture needle 3/8 circle No.12	1	Unit	66,700	66,000
14	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,142,800	1,142,000
15	Bain lurus besar	1	Unit	292,100	292,000
16	Bain lurus kecil	1	Unit	292,100	290,000
17	Pengungkit akar gigi kanan mesial	1	Unit	335,280	335,000
18	Pengungkit akar gigi kiri Mesial Cryer	1	Unit	335,280	335,000
19	Skeler standar, bentuk cangkuk kanan	1	Unit	335,280	335,000
20	Bone files	1	Unit	462,000	462,000



No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
21	Knable Forceps	1	Unit	558,600	558,000
22	Kaca mulut datar No. 4 tanpa tangkai	1	Unit	76,600	76,000
23	Tangkai untuk kaca mulut	1	Unit	112,200	112,000
24	Excavator berujung dua (besar)	1	Unit	88,200	88,000
25	Excavator berujung dua (kecil)	1	Unit	88,200	88,000
26	Spatula pengaduk semen / cement	1	Unit	88,200	88,000
27	Spatula Plastik	1	Unit	88,200	88,000
28	Penumpat Semen berujung Dua Besar	1	Unit	88,200	88,000
29	Penumpat Amalgam Berujung Dua Kecil	1	Unit	88,200	88,000
30	Penumpat Amalgam Berujung Dua	1	Unit	88,200	88,000
31	Burniser Besar	1	Unit	88,200	88,000
32	Burniser Kecil	1	Unit	88,200	88,000
33	Penumpat Plastik /Plastic Filling	1	Unit	88,200	88,000
34	Amalgam Piston	1	Unit	223,500	223,000
35	Ultrasonic Scaler	1	Unit	8,185,000	8,175,000
36	Hematology Analyzer	2	Unit	302,400,000	603,400,000
37	Micro Haematocrit Centrifuge	3	Unit	78,742,000	235,500,000
38	Centrifuge	1	Unit	39,600,000	39,600,000
39	Spectrophotometer	1	Unit	152,594,000	152,590,000
40	Microscope Binocular	1	Unit	39,920,000	39,800,000
41	Micro Pipette (adj.10.100 ml)	1	Unit	7,030,000	7,000,000
42	Micro Pipette (adj.100.1000 ml)	1	Unit	7,030,000	7,000,000
43	EKG 6 Channel	1	Unit	63,900,000	63,900,000
44	Tense Mobile	20	Unit	12,870,500	256,800,000
45	Stetoskop	1	Unit	2,641,200	2,640,000
46	Sphygmomanometer	1	Unit	4,260,000	4,250,000
47	Diagnostic Set	1	Box	12,610,000	12,600,000



No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
48	Timbangan Dewasa	1	Pcs	342,000	340,000
49	Infrared Thermometer	2	Unit	1,528,000	3,050,000
50	Examination Table	1	Unit	9,147,600	9,145,000
51	Dauble Bowl Stand	1	Unit	3,392,400	3,370,000
52	Pinset Chirurgis 14,5 cm	1	Unit	450,000	450,000
53	Plastik Untuk Alas Tidur	1	Unit	508,200	508,000
54	Pengukur Darah Digital	1	Unit	1,667,000	1,665,000
55	Iodine Cup	1	Unit	150,720	150,000
56	Klem Penjepit Porsio 25 cm (Scroeder)	1	Bh	1,738,560	1,738,000
57	Kerentang Penjepit Sponge 18 cm	1	Bh	1,538,880	1,538,000
58	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	1	Unit	1,469,760	1,469,000
59	Alat Pengait IUD	1	Unit	89,280	90,000
60	Sonde Uterus Martin 32 cm	1	Bh	1,154,880	1,154,000
61	Spekulum Vagiina (cocor bebek) besar	1	Bh	1,272,000	1,270,000
62	Spekulum Vagiina (cocor bebek) sedang	1	Bh	1,154,880	1,150,000
63	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	1	Unit	1,656,000	1,650,000
64	Arl Sound Timer Standard Unicef	1	Bh	1,026,240	1,020,000
65	Klem Arteri 12 cm Lurus	1	Unit	898,560	898,000
66	Klem Arteri 12 cm Lengkung	1	Unit	921,600	920,000
67	Pinset Chirurgis 11,5 cm	1	Unit	408,000	405,000
68	Gunting Bedah Standar, Lurus	2	Unit	641,280	1,280,000
69	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1	Box	1,026,240	1,026,000
70	Small Needle Holder	1	Unit	1,130,880	1,125,000
71	Kom Kecil 12,5 cm(Lodine Cup/Bowl)	1	Unit	150,720	150,000
72	Curved Mosquito Hemostat	1	Unit	840,000	830,000
73	Iris Forceps	1	Unit	1,621,440	1,620,000
74	Mayo Hegar Needle Holder	1	Unit	1,154,880	1,150,000



No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	14 cm				
75	Baby Mosquito	1	Unit	978,920	975,000
76	Bad Screen	2	Unit	2,593,800	5,150,000
77	Intrumen Cabinet	1	Unit	10,673,000	10,650,000
78	Incubator	6	Unit	81,377,300	488,190,000
79	Meja Obgyn	3	Unit	15,550,920	46,650,000
80	Meja Resusitasi	6	Unit	16,962,000	101,100,000
81	Infant Warmer	6	Unit	59,393,000	355,500,000
82	Kursi Ginekologi	1	Unit	16,203,000	16,200,000
83	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	20	Unit	1,439,140	28,700,000
84	Baby Basket	6	Unit	7,854,000	47,100,000
85	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	20	Unit	1,621,500	32,000,000
86	Silinder Korentang Steril 17 cm	20	Unit	258,500	5,100,000
87	Klem Kelly / Klem Lurus 14 cm	20	Unit	822,500	16,400,000
88	Klem Ovum	20	Unit	2,957,240	59,000,000
89	Laryngoscope Mc-Intosh set of 3	20	Unit	1,906,320	38,000,000
90	Meja Tindakan Resusitasi Bayi	6	Unit	10,395,000	62,250,000
91	Pinset Anatomis, 14,5 cm	20	Unit	411,720	8,200,000
92	Mosquito	20	Unit	828,170	16,560,000
93	Pinset Chirurgis, 14,5 cm	20	Unit	446,500	8,900,000
94	Forcep Splenter	20	Unit	714,700	14,000,000
95	Gunting Operasi Lurus	20	Unit	627,920	12,540,000
96	Gunting Operasi Lengkung	20	Unit	663,640	13,270,000
97	Resuscitasi Set (Adult)	9	Unit	8,685,000	77,850,000
98	Alat Pengukur HB Digital	100	Unit	850,000	83,000,000
99	Timbangan Dewasa	102	Unit	342,000	34,680,000
	JUMLAH				4,197,960,000

- Bahwa seluruh barang atau peralatan kesehatan yang diadakan sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 810/18/SPK-DINKES/2013 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 telah diterima seluruhnya oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Puji Haryanto dalam keadaan lengkap dan baik sesuai spesifikasi dan jumlah barang yang dicantumkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 810/005/BAPHP/Dinkes/2013 tanggal 25 November 2013.

- Bahwa, terhadap pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan pembayaran melalui rekening PT Sarana Medika Utama selaku penyedia barang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :

1. Sebesar Rp751.816.473,00 (pembayaran pertama Rp839.592.000,00 dikurangkan dengan PPh Rp11.448.982,00 dan PPN Rp76.326.545,00) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 790071F/042/111 tanggal 23 Oktober 2013.
2. Sebesar Rp3.007.265.891,00 (pembayaran kedua Rp3.358.368.000,00 dikurangkan dengan PPh Rp 45.795.927,00 dan PPN Rp305.306.182,00) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 805135F/042/111 tanggal 20 Desember 2013.

- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT Sarana Medika Utama untuk Pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.759.082.364,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** selaku Direktur PT Sarana Medika Utama dan sebagai penyedia barang alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 yang telah menandatangani Kontrak Nomor: 810/18/SPK/PPK-DINKES/2013 tanggal 3 Oktober 2013, membeli barang-barang peralatan Kesehatan melalui PT Karya Pratama, PT Abadi Nusa Usaha Semesta, PT Cahaya Mas Cemerlang, PT Cobra Denta, PT Global Systech Medika, PT Indo Tekno, PT Keke Indah Abadi, PT Prima Alkesindo, PT Refa Usaha Bersama, PT Saba Indonesia, PT Sarandi Karya Nugraha, PT Sekar Guna Medika, PT Tesena Inovindo dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Kepada PT. Karya Pratama	
	1	Pembayaran Uang Muka (40%)



PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER			
		Bukti	Jumlah (Rp)
		Bukti transfer bank mandiri tanggal 25 Oktober 2013	41.188.700
	2	Pembayaran lunas (60%)	
		bukti transfer bank mandiri tanggal 01 Desember 2013	61.783.075
Total Pembayaran Kepada PT. Karya Pratama			102.971.775
2	Pembayaran kepada PT. Prima Alkesindo		
	1	Pembayaran Uang Muka (50%)	
		Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	84.204.120
	2	Pembayaran lunas (50%)	
		Bukti transfer bank mandiri tanggal 17/12/2013	84.204.120
Total Pembayaran Kepada PT. Prima Alkesindo			168.408.240
3	Pembayaran Kepada PT. Keke Indah Abadi		
	1	Pembayaran Uang Muka (20%)	
		Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	6.459.750
	2	Pembayaran lunas (80%)	
		Bukti transfer bank mandiri	25.839.000
Total Pembayaran Kepada PT. Keke Indah Abadi			32.298.750
4	Pembayaran kepada PT. Indo Technoplus		
	1	Pembayaran uang muka (50%)	
		Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	48.243.000
	2	Pembayaran lunas (50%)	
		Bukti transfer bank mandiri tanggal 17/12/2013	48.243.000
Total Pembayaran Kepada PT. Indotechnoplus			96.486.000
5	Pembayaran kepada PT. Refa Usaha Bersama		
	1	Pembayaran uang muka (50%)	
		Bukti transfer bank mandiri tanggal 30/10/2013	22.500.000
	2	Pembayaran lunas (50%)	
		Bukti transfer bank mandiri tanggal 17/12/2013	22.500.000
Total Pembayaran Kepada PT. Refa Usaha Bersama			45.000.000
6	Pembayaran kepada PT. Sekar Guna Medika		
	1	Pembayaran Lunas (100%)	
		Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	1.200.000
Total Pembayaran Kepada PT. Sekar Guna			1.200.000



PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
Medika		
7	Pembayaran kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang	
1	Pembayaran uang muka (30%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	35.700.000
2	Pembayaran lunas (70%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 27/12/2013	83.300.000
Total Pembayaran Kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang		119.000.000
8	Pembayaran kepada PT. Sarandi Karya Nugraha	
1	Pembayaran DP (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28/10/2013	69.328.000
2	Pembayaran Lunas (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28/10/2013	69.327.858
Total Pembayaran Kepada PT. Sarandi Karya Nugraha		138.655.858
9	Pembayaran kepada PT. Dental Plus	
1	Pembayaran uang muka (30%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 30/10/2013	66.110.000
2	Pembayaran Lunas (70%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 10/12/2013	264.440.000
Total Pembayaran Kepada PT. Dental Plus		330.550.000
10	Pembayaran Kepada PT Global Systech Medika	
1	Pembayaran uang muka (20%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 25/10/2013	48.039.750
2	Pembayaran lunas (80%)	
	Bukti transfer bank mandiri	192.159.000
Total Pembayaran Kepada PT. Global Systech Medika		240.198.750
11	Pembayaran Kepada PT Saba Indonesia	
1	Pembayaran uang muka (20%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 15 Oktober 2013	55.660.000
2	Pembayaran pelunasan (80%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 10 Desember 2013	222.640.000



PEMBAYARAN BERDASARKAN BUKTI TRANSFER		
	Bukti	Jumlah (Rp)
	Total Pembayaran Kepada PT. Saba Indonesia	278.300.000
12	Pembayaran Kepada PT. Abadi Nusa	
	1 Pembayaran lunas (100%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28 Oktober 2013	5.774.600
	Total Pembayaran Kepada PT. Abadi Nusa	5.774.600
13	Pembayaran kepada PT. Tesena Inovindo	
	1 Pembayaran uang muka (50%) + Biaya Packing	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 28 Oktober 2013	222.760.000
	2 Pembayaran uang muka (50%)	
	Bukti transfer bank mandiri tanggal 17 Desember 2013	217.960.050
	Total Pembayaran Kepada PT. Tesena Inovindo	440.720.050
	Total Harga yang dibayar ke Perusahaan Pendukung	1.999.564.023

- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga ada membeli peralatan kesehatan di Pasar Pramuka Jakarta dengan total harga Rp1.050.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Merk	Quantity
1.	Bone files	VIDENT	1
2.	Knable Forceps	VIDENT	1
3.	Amalgam Piston	VIDENT	1
4.	Pengukur Darah Digital	SINGAPORE	1

- Bahwa terdapat pembayaran biaya *packing* kepada PT Tesena Inovindo sebesar Rp4.800.000,00, biaya transportasi alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp162.414.500,00 dan biaya training dan instalasi alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp86.537.500,00.
- Bahwa jumlah keseluruhan Biaya Rekapitulasi Biaya *Packing*, Biaya Transportasi, Biaya Training dan Instalasi Alat Kesehatan yang dibayarkan oleh Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** adalah sebesar Rp253.752.000,00 dengan ringkasan sebagai berikut:



No	Biaya Lain-lain	Jumlah (Rp)
1	Biaya Packing Incubator dan Infant Warmer (PT. Tesena Inovindo)	4.800.000,00
2	Biaya Transportasi	162.414.000,00
3	Biaya Training dan Instalasi	86.537.500,00
	TOTAL BIAYA	253.752.000,00

- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp1.561.961.366,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) antara pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan oleh PT Sarana Medika Utama sebesar Rp2.635.998.634,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) terkait dengan nilai kontrak pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
PENERIMAAN DANA DARI PENCAIRAN SP2D :	
- Tahap I Rp 839.592.000,00	4.197.960.000,00
- Tahap II Rp 3.358.368.000,00	
PENGELUARAN:	
Pembelian alat kesehatan:	
- melalui perusahaan pendukung Rp 1.999.563.907,00	2.000.613.907,00
- dibeli sendiri Rp 050.000,00	1.
Biaya-biaya:	
- Packing Rp 4.800.000,00	253.752.000,00
- Transportasi Rp	



162.414.500,00	
- Training dan instalasi	Rp
86.537.500,00	
PPN	381.632.727,00
TOTAL PENGELUARAN:	2.635.998.634,00
SELISIH PENERIMAAN DENGAN PENGELUARAN	1.561.961.366,00

- Bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kubu Raya terdapat pemberian "Kick Back" dari pelaksana pekerjaan kepada pemilik pekerjaan dimana Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** memberikan uang kepada pejabat Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp479.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya diberikan kepada Ketua Panitia Lelang yakni Zullutfi Bin Abdul Hamid H.A,R masing-masing :
 1. Sebesar Rp197.050.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
 2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan tunai kepada Saksi Zullutfi pada tanggal 23 Januari 2014 dengan bukti penerimaan satu lembar kertas kecil bertuliskan PT Samara Amalia.
 3. Sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui RTS ke rekening Nomor 1710651171 Bank BCA atas nama Zullutfi yang mana uang tersebut adalah uang untuk bantuan kepada Bupati Kubu Raya ketika itu untuk pembayaran baliho sewaktu Kampanye Pemilihan Bupati saat mencalonkan kembali sebagai Bupati Kubu Raya Periode 2014-2019.
- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN BIN YASIN** juga memberikan uang kepada PT Global Systech Medika sebagaimana rincian biaya sebesar Rp375.908.236,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh enam rupiah) kepada saksi Zaldi Amria menggunakan cek dari rekening PT Sarana Medika Utama di Bank Kalbar Nomor 1004042585 atas nama PT Sarana Medika Utama.
- Bahwa dari dana pengadaan alat kesehatan di Dinas Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** juga memperoleh uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).



- Bahwa dari dana pengadaan alat kesehatan di Dinas Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, Andi Sumadi bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Zulluthfi selaku Ketua Panitia Pengadaan.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 6 huruf h Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf h: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”
- Pasal 5 huruf e pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip bersaing.
- Pasal 6 huruf c pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- Pasal 6 huruf e pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Etika Pengadaan berupa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
- Pasal 6 Huruf g pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Etika Pengadaan berupa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Pasal 6 huruf h pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Etika Pengadaan berupa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa



- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** yang memberi hadiah uang sebagaimana diuraikan di atas, sehubungan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** ada kaitannya dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 selaku Penyedia Barang berdasarkan SPK Nomor: 810/18/SPK/PPK-Dinkes/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Zulluthfi bin Abdul Hamid H.A.R yang nyata-nyata berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni Zulluthfi bin Abdul Hamid H.A.R. merupakan pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan selaku selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pada Pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013. Yang bertentangan dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 6 huruf h yang menyatakan “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf h: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”.

Perbuatan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 04 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dari Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa **ZULKARNAIN BIN YASIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp707.003.130,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) ke Kas Negara, yang diperhitungkan dari uang tunai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** pada saat penyidikan dan diperhitungkan dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan/dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Mempawah pada tanggal 31 Maret 2016 dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 070/YCN.SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 ;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 ;
 - 3) 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. Sarana Medika Utama Nomor: 105/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT Talino Sambada Banuaka Nomor: 75/PT.TALINO-SKIX/2013 tanggal 16 September 2013 ;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Global Elang Sakti tanpa nomor tanggal 16 September 2013 ;

Hal. 86 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Yesa Citra Nugraha Alamat Jalan Parit Haji Husin II Komplek Alex Griya Permai 3 Blok A23-24 Direktris Atas nama Adek Mardiansyah, Nomor Surat: S.Duk/IX/13/530, tanggal 13 September 2013 ;
- 7) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo Alamat Jalan Tanjungpura Nomor 250 Pontianak Direktur Atas nama Weni Yanti, Nomor Surat: S.Duk/IX/13/531 Tanggal Surat 13 September 2013 ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Sarana Medika Utama yang Direkturnya Saudara Zulkarnain dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A Nomor 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor : S.DUK/IX/13/532 tanggal 13 September 2013;
- 9) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Talino Sambada Banuaka Alamat Jalan Purnama Komplek Purnama Agung V Ruko Nomor A1 Pontianak, Direktur Atas nama Tarsisius Fantryusda S, SH Nomor Surat: S.Duk/IX/13/533, Tanggal 16 September 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Global Elang Sakti Alamat Jalan Tanjung Raya II Komplek Pondok Delima Mas Nomor A 6-7 Pontianak Direktur atas nama SY. Toto Thaha Alkadrie Nomor Surat: S.Duk/IX/13/534, tanggal Surat 16 September 2013;
- 11) Brosur alat kesehatan yang diberikan dukungan meliputi identitas (jenis, type dan merk spesifikasi barang tercantum dengan lengkap yang dilegalisir oleh PT Prima Alkesindo Nusantara) ;
- 12) Surat Pernyataan :
 - a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang;
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan;
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun.
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan;

Hal. 87 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
- g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat ;
- h. Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);
- i. 1 (satu) rangkap Sertifikat penghargaan(ISO/TUV/CE/SNI) ;
- 13) Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/197/AK.2/ 2012 tanggal 12 April 2012 ;
- 14) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus Micro Haematocrit Centrifuge Merk Hettich Type Haematokrit 210 Germany Nomor Kemenkes RI AKL 10209804258 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 15) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus Centrifuge Merk Hettich Type eba 20 Germany Nomor Kemenkes RI AKL 20209504232 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kfarmasian dan Alat Kesehatatas nama
- 16) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus Microscope Binoiclar Merk Axiom Type BM 500 Germany Nomor Kemenkes RI AKL 10206801011 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kfarmasian dan Alat Kesehatan.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Dari PT. Sarana Medika Utama tentang PO (*Purchase Order*) Nomor: 06/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Prima Alkesindo Nusantara, Kepada PT Sarana Medika Utama Tanggal 08 Oktober 2013 perihal Konfirmasi Order/Konfirmasi Surat Pemesanan Barang;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang PT. Prima Alkesindo Nusantara Nomor PO: 06/PO/SMU/X/2013, Nomor FKT: OPST/1310000374 Tanggal 10 Desember 2013;
- 20) 1 (satu) lembar copy Faktur/Faktur Penjualan dari PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. Sarana Medika Utama Tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp168.414.240,00 (seratus enam puluh



delapan juta empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- 21) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri 010.902-13.85186332 Pengusaha Kena Pajak PT Prima Alkesindo Nusantara senilai Rp15.309.840,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama PT Prima Alkesindo Nomor Rekening: 028-302-421-8 tentang Pembayaran Awal 50%;
- 23) 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama PT Prima Alkesindo Nomor Rekening: 028-302-421-8 tentang Pelunasan Pembayaran 50%;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Lasono Nan Utama tanggal 18 Maret 2004 Nomor: 37. Dengan Notaris Darbi, SH di Jalan Garuda Nomor 22A Kemayoran – Jakarta Pusat;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT. Lasono Nan Utama tanggal 26 Februari 2009 Nomor: 301. Dengan Notaris Drajat Darmadji, SH. Di Jalan. H. Samanhudi (d.h. Jalan Pintu Besi) Nomor 18A Jakarta Pusat.
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Lasono Nan Utama tanggal 30 Maret 2011 Nomor: 38. Dengan Notaris Meissie Pholuan, SH. (Notaris di Jakarta).
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Gakeslab atas nama: Abdullah (Direktur Utama PT Lasono Nan Utama) Nomor: 1131/GAKESLAB/DKI, tanggal 22 Januari 2014, di Jakarta.
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan PT. Lasono Nan Utama Nomor: A 003 202 02-3-0302, tanggal 24 Januari 2014 ditetapkan di Jakarta.
- 29) 3 (tiga) lembar fotokopi IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) dengan Nomor: HK. 07. Alkes/IV/407/AK.2/2012 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 23 Februari 2012, di Jakarta.
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-04399/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009, Jakarta Barat.
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-04398/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Pajak di Jakarta Barat;

- 32) 1 (satu) lembar fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Nomor: 09.02.1.46.27806 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keci dan Menengah, dan Perdagangan. di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2014.
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Fiskal (SKF) Nomor: SKF-Non Bursa-00005/WPJ.05/KP.0603/2014, tanggal 1 Juli 2014. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta barat.
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 76/1.824.15 Perpanjangan dari Nomor: 69/1.824.15 Tahun 2013. Dikeluarkan di Jakarta Tanggal 26 Februari 2014.
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Diri Atas Nama. Abdullah Nomor : 76/1.824.15. Jakarta 26 Februari 2014;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP Atas Nama Abdullah dan Nuraini.
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. Lasono Nan Utama.
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Biasa yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Nomor Anggota : 20202-0508034/16-3-2005. Tanggal 10 Maret 2014 di Jakarta.
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 00368-03/PB/P/1.824.271 dikeluarkan di Jakarta tanggal 6 Desember 2011.
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi SK Ijin Tempat Usaha Nomor: SK.1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 16 November 2011.
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran SK Nomor UUG: 1428/2011 tanggal SK: 16 November 2011, Nomor SK: 1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 November 2011.
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 02.305.977.7-034.000 ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Mei 2011.
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi Pres List Harga dari PT Lasono Nan Utama Kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kepada PT Lasono Nan Utama Nomor:

Hal. 90 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/4048/Dinkes-A. Dikeluarkan di Sungai Raya tanggal 28 Agustus 2013.

- 45) 1 (satu) lembar Surat Dari PT. Sarana Medika Utama Nomor: 108/PT.SMU/SK/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 46) 1 (satu) lembar Surat dari PT Global Elang Sakti Tanggal 16 September 2013 tentang surat permintaan dukungan (fotokopi legalisir);
- 47) 1 (satu) lembar Surat dari PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 073/YCN-SK/IX/2013, Tanggal 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 48) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Tamarind Insan Medicalindo Tanggal Surat 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 49) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Talindo Sambada Banuaka Nomor: 78/PT.TALINDO_SK/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 50) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika tentang Surat Dukungan Nomor: 1686/T-SMU/IX/13 Tanggal 13 September 2013 kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir);
- 51) 1 (satu) lembar Brosur Microlife Non Contact Thermometer dari PT. Sekarguna Medika (fotokopi legalisir);
- 52) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika tentang Products Description/Spesifikasi Produk (fotokopi legalisir);
- 53) 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/Surat Penunjukan dan 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/Surat Penunjukan yang diberi cap legal dari kedutaan (fotokopi legalisir);
- 54) 3 (tiga) lembar Zertifikat/Certificate TUV ISO 13485 : 2003 (fotokopi legalisir);
- 55) 2 (dua) lembar Zertifikat/Certificate TUV ISO 9001 : 2008 (fotokopi legalisir);
- 56) 1 (satu) lembar Eg-Zertifikat/Ec-Certificate Nomor: 93/42/EEC Annex II (fotokopi legalisir);
- 57) 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan DEPKES RI AKL 20901904703 tanggal 30 September 2009 nama produk Microlife Silentglow Non-Contract Forehead Thermometer Type FR1DZ1 Taiwan-RRC yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan

Hal. 91 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (fotokopi legalisir);
- 58) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika tentang Daftar Populasi Infra Red/Non Contact Thermometer Microlife-Taiwan 2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 59) 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi atas nama Andre Sanjaya Prawono (fotokopi legalisir);
- 60) 1 (satu) lembar Ijazah teknisi atas nama Disy Anggraini (fotokopi legalisir);
- 61) 1 (satu) lembar KTP atas nama Andre Sanjaya Prawono (fotokopi legalisir);
- 62) 1 (satu) lembar KTP atas nama Disy Anggraini (fotokopi legalisir);
- 63) 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes /IV/418/AK.2 /2013 tanggal 14 Juli 2013 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) PT Sekarguna Medika (fotokopi legalisir);
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai dari PT Sekarguna Medika tentang tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 65) 1 (satu) lembar Surat dari PT Sarana Medika Utama tentang PO (*Purchase Order*) Nomor: 09/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 66) 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Sekarguna Medika kepada PT. Sarana Medika Utama Alamat Jalan Karet Blok A Nomor 3 Nuansa Alam, tanggal 14 nopember 2013 (fotokopi legalisir);
- 67) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika, Kepada PT Sarana Medika Utama Tanggal 14 Nopember 2013 Perihal Sales Invoice/Faktur Penjualan Senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 68) 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama PT Sekarguna Medika Nomor Rekening 5470300622 transaksi tanggal 25 oktober 2013 perihal Pembayaran Lunas dari PT Sarana Medika Utama senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 69) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil, Nomor: 5488/p/13-1.824.51 tanggal 11 Mei 2010 (fotokopi legalisir)
- 70) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 09.04.1.46.39687, tanggal 06 Agustus 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 06 Agustus 2019 (fotokopi legalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 75/1.824.271/III/2014, tanggal 14 Februari 2014 (fotokopi legalisir).
- 72) 1 (satu) bundel Asli SPT2013 PT Artha Ulinata Lestari dari Jakarta Pulogadung Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pulogadung, tanda terima SPT Tahunan Nomor : 003 01 00003630, NPWP : 01.566.966.6-003.000, nama WP : Artha Ulinata Lestari, tanggal 24-04-2014;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kepada Direktur PT. Global Systech Medika Nomor: 800/4048/Dinkes-A, tanggal 28 Agustus 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 74) 4 (empat) lembar Price List/Daftar Harga dari PT. Global Systech Medika Kepada PPK Dinkes Kabupaten Kubu Raya Invoice: 0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotokopi legalisir);
- 75) 1 (satu) Lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Global Systech Medika Nomor: 112/PT.SMU/SK/IX/ 2013, tanggal 13 september 2013 (fotokopi legalisir);
- 76) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Global Systech Medika kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 260/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 77) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Yesa Citra Nugraha kepada PT. Global Systech Medika Nomor: 077/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 78) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Global Systech Medika kepada PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 262/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 79) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Tamarind Insan Medicalindo kepada PT. Global Systech Medika, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 80) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Global Systech Medika kepada PT Tamarind Insan Medicalindo Nomor: 261/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 81) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT. Talino Sambada Banuaka kepada PT. Global Systech Medika Nomor:

Hal. 93 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- 82/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 263/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Global Elang Sakti kepada PT. Global Systech Medika, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Global Systech Medika kepada PT Global Elang Sakti Nomor: 264/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. Global Systech Medika yang menyatakan bahwa:
- Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
 - Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun ;
 - Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan;
 - Tersedianya tenaga ahli/teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
 - Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat
- 86) 6 (enam) lembar Brosur Alat, masing-masing :
- 87) 1 (satu) lembar Brosur Alat: Autoclave Merk Hanshin Model H 3000B Asal Negara Korea yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Appointment, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, Daftar Populasi Alat Merk Hanshin, dan Certificate of Origin;
- 88) 1 (satu) lembar Brosur alat : EKG 6 Chanel Merk Saadat Model Dena 640 Asal Negara Iran yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, dan Certificate of Origin;



- 89) 4 (empat) lembar Brosur Alat : (1)Tensi Mobile Model 972-11 ABK, (2) Stetoskop Model Adscope 603 BK, (3) Sphygmomanometer Model 972-11 ABK, dan (4) Diagnostic set Model 5215 Complete masing-masing Merk ADC Asal Negara USA yang terdiri atas Zertifikat/ certifikate ISO, Later Of Authorization, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, dan Certificate of Origin;
- 90) Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor HK.07.ALKES/IV/178/AK.2/ 2013 tanggal 25 April 2013 (fotokopi legalisir).
- 91) Ijazah Teknisi atas nama Eka Budi Suprastio (fotokopi legalisir);
- 92) KTP Teknisi atas nama Eka Budi Suprastio (fotokopi legalisir) ;
- 93) 3 (tiga) lembar Surat dari PT Sarana Medika Utama tentang PO (*Purchase Order*) Nomor: 02/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 94) 1 (satu) lembar Surat dari PT Global Systech Medika Kepada PT Sarana Medika Utama Tanggal 03 Oktober 2013 perihal Data Pengiriman Barang Customer (fotokopi legalisir) ;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Purchase Order dari PT Global Systech Medika (fotokopi legalisir);
- 96) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT Global Systech Medika Nomor: 132/ kwt/GSM/SH/IX/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotokopi legalisir);
- 97) 1 (satu) lembar Invoice Kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 132/ kwt/GSM/SH/IX/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Pembayaran DP 20% sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotokopi legalisir);
- 98) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri 010.900-13.36050911 Pengusaha Kena Pajak PT Global Systech Medika sebesar Rp4.367.250,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 99) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT Global Systech Medika Nomor: 217/kwt/ GSM/SH/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotokopi legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar Invoice Kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 217/ kwt/GSM/SH/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 perihal Pelunasan sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) fotokopi legalisir;
- 101) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri 010.900-13.90948340 Pengusaha Kena Pajak PT Global Systech Medika sebesar Rp17.469.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 102) Rekening Koran Bank Muamalat atas nama Global Systech Medika tentang Pembayaran DP 20% dan Pelunasan dari PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir);
- 103) 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 258/PL/XII/2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 104) 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 342/PL/XII/2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Januari 2014 (fotokopi legalisir);
- 105) 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 243/PL/XII/2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor: 0175 pada Hari Rabu Tanggal 15 Januari 2014 (fotokopi legalisir).
- 107) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Sarana Medika Utama kepada PT Tesena Inovindo Nomor: 110/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 september 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 108) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Yesa Citra Nugraha kepada PT Tesena Inovindo Nomor: 075/YCN-SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 109) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo kepada PT. Tesena Inovindo tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 110) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Talino Sambada Banuaka kepada PT Tesena Inovindo Nomor: 80/PT.TALINO-SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 111) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Global Elang Sakti kepada PT.TESENA INOVINDO tanggal 16 september 2013 (fotokopi legalisir);

Hal. 96 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 112) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 523/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 113) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Tamarind Insan Medicalindo Nomor: 524/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 114) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 525/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);-
- 115) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Global Elang Sakti Nomor: 526/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 116) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Talino Sambada Banuaka Nomor: 527/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 117) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT Tesena Inovindo yang menyatakan bahwa :
- Peralatan yang kami tawarkan adalah 100% baru, asli dan lengkap;
 - Sanggup menyerahkan Certificate of Origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
 - Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
 - Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan ;
 - Tersedianya tenaga ahli/teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
 - Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat ;
- 118) 2 (dua) lembar Brosur alat masing-masing :
- 1 (satu) lembar Brosur Alat : Inkubator Merk Tesena Model TSN 910 SC Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
 - 1 (satu) lembar Brosur Alat : Infant Warmer Merk Tesena Model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSN 89 IW Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;

- 119) 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi atas nama Sri Kristiana Rahayu yang dikeluarkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (fotokopi legalisir);
- 120) 1 (satu) lembar KTP atas nama Sri Kristiana Rahayu (fotokopi legalisir)
- 121) Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/429/AK.2/2011 tanggal 15 Desember 2011 (fotokopi legalisir) ;
- 122) Price List 2013 PT Tesena Inovindo (fotokopi legalisir) ;
- 123) 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Masuk PT Tesena Inovindo (fotokopi legalisir);
- 124) 1 (satu) rangkap PO (Purchasing Order) Nomor: 11/PO/SMU/X/2013 Tanggal 03 Oktober 2013(Fotokopi legalisir) ;
- 125) 1 (satu) lembar Konfirmasi PO Nomor: 141SK/TSNX//2013 tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 126) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 403/SP/TSM/XII2013 tanggal 19 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 127) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 461/SP/TSN/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 128) 1 (satu) lembar Invoice Nomor 327/TSM/XII/13 tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 129) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.902-13.98760522. tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 130) 1 (satu) lembar Penerimaan Bank senilai Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) uang muka tanggal 29 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 131) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri penerimaan Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) DP 50% + Biaya Packing tanggal 28 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 132) 1 (satu) lembar Penerimaan Bank senilai Rp217.960.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Uang Pelunasan tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 133) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Penerimaan Rp217.960.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam

Hal. 98 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) Uang Pelunasan tanggal 18 Desember 2013 (fotokopi legalisir);

- 134) 1 (satu) lembar Surat PT Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2014 hal Permintaan Surat Dukungan kepada PT Keke Indah Abadi (fotokopi legalisir) ;
- 135) 1 (satu) lembar Surat PT Tamarind Insan Medicalindo tanggal 13 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan mohon surat dukungan ;
- 136) 1 (satu) lembar Surat PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2014 Nomor: 076/YCN_SK/IX/2013 perihal Permohonan Pembuatan Surat Dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (fotokopi legalisir) ;
- 137) 1 (satu) lembar Surat PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 16 September 2014 Nomor: 81/PT.TALINO-SK/IX/2013 perihal Permintaan Surat Dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (fotokopi legalisir) ;
- 138) 1 (satu) lembar Surat PT. Global Elang Sakti tanggal 16 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan Mohon Surat Dukungan;
- 139) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 353/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 140) 4/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 141) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 355/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Yesa Citra Nugraha yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 142) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 356/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 143) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 357/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;

Hal. 99 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar Letter Of Autorization PT. Biotech Farma tanggal 1 November 2011 ;
- 145) 1 (satu) lembar Sertifikat ISO 13485 : 2003 Nomor: 4011-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
- 146) 1 (satu) lembar Sertifikat ISO 9001 : 2008 Nomor: 4979-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
- 147) 1 (satu) lembar Brosur Devotor (asli) ;
- 148) 1 (satu) lembar Populasi Resuscitasi Devotor-Taiwan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 149) 1 (satu) Surat Pernyataan atas nama Marthaulina Tarigan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
- 150) 3 (tiga) lembar Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/209/AK.2/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama perusahaan PT. Keke Indah Abadi ;
- 151) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20403211019 tanggal 05 April 2012 Nama Produk Devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-100L-RV/Adult ;
- 152) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20403211017 tanggal 05 April 2012 Nama Produk Devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-200/Child ;
- 153) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20403211018 tanggal 05 April 2012 Nama Produk Devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-300/infant ;
- 154) 1 (satu) rangkap/ 2 lembar Surat PT. Keke Indah Abadi Nomor: 288/SPH-KIA/IV/13 tanggal 30 April 2013 perihal Penawaran Harga kepada PT. Sarana Medika Utama ;
- 155) 1 (satu) lembar Surat PT. Sarana Medika Utama tentang PO (Purchase Ordes) Nomor: 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
- 156) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Keke Indah Abadi tanggal 25 Oktober 2013 Nomor Faktur: 0012/KIA.FKP/X/2013 ;
- 157) 1 (satu) Kuitansi Nomor Invoice: 0012/KIA.KP/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp6.459.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 100 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 25 Oktober 2013 Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Keke Indah Abadi ;
- 159) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Keke Indah Abadi tanggal 10 Desember 2013 No. Faktur : 0022/KIA.FKP/X/2013 ;
- 160) 1 (satu) Kuitansi Nomor Invoice: 022/Inv-KIA.KP/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp25.839.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 161) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 10 Desember 2013 pengusaha kena pajak atas nama PT. Keke Indah Abadi ;
- 162) 1 (satu) lembar Surat PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 10 Desember 2013 berkaitan pengiriman 9 set Resuscitasi set.
- 163) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan beserta lampiran alat, Nomor: 109/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 164) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan beserta lampiran Alat, (tanpa nomor), tanggal 13 September 2013 PT. Tamarind Insan Medicalindo kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 165) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan beserta lampiran alat, (tanpa nomor), tanggal 16 September 2013 PT. Global Elang Sakti kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan Nomor: 074/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Yessa Citra Nugraha kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan Nomor : 79/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. Talino Sambada Banuaka kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 762/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo.
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 764/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 16 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Global Elang Sakti.

Hal. 101 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : 763/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Yesa Citra Nugraha.
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 765/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 16 September 2013 dari PT Sarandi Karya Nugraha kepada PT Talino Sambada Banuaka.
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 761/SD/SKN-JKT/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Sarana Medika Utama.
- 173) 5 (lima) lembar fotokopi Price list harga yang dikeluarkan PT. Sarandi Karya Nugraha. Jakarta, Februari 2013.
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 10903700346, tanggal 12 Agustus 2011.
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 20902010002, tanggal 14 November 2011.
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 21104900253, tanggal 23 Agustus 2011.
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 21104110206, tanggal 12 Agustus 2011.
- 178) 3 (tiga) lembar fotokopi berikut lampiran dari Kementerian Kesehatan RI Kepada Pimpinan PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor: YF.05.05/0783/2011, tanggal 12 Juli 2013.
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 10903110093, tanggal 28 April 2011.
- 180) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 21104110097, tanggal 28 April 2011.
- 181) 2 (dua) lembar fotokopi IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) Nomor: HK.07.Alkes/V/236/AK.2/2011, tanggal 1 Agustus 2011.
- 182) 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Penyaluran Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/236/AK.2/2011, tanggal 1 Agustus 2011.
- 183) 3 (tiga) lembar fotokopi Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/3/122/AK.1/2011, tanggal 28 April 2011.
- 184) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 10/PO/SMU/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013.
- 185) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor: 711/SJ/SKN-SMI/XII/ 13, tanggal 13 Desember 2013.

Hal. 102 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan legalisir Nomor: 792/SJ/SKN-SMI/XII/13, tanggal 30 Desember 2013.
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Nomor: 664. Inv.srn.sml.12.13, tanggal 18 Desember 2013.
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13-980008853, tanggal 17 Desember 2013.
- 189) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Bank Mandiri untuk DP 50% Rp 69.328.000.
- 190) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Bank Mandiri untuk Pelunasan Rp 69.327.858
- 191) 9 (sembilan) lembar Brosur Gambar legalisir.
- 192) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Certificate TUV Nord. ISO 9001 : 2008 Certificate Registrasion Nomor: 16 00 K 13160, Jakarta 23 October 2013.
- 193) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Certificate TUV Nord. Gem./acc.EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012, Certificate Registrasion : 44 221 071698, tanggal 23 Oktober 2013.
- 194) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli yang ditandatangani Direktur PT. Sarandi Karya Nugraha atas nama Ferdisar Adrian, tanggal 13 September 2013.
- 195) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Akademi Teknik Elektro Medik Nomor: 000122, tanggal 12 Mei 1990.
- 196) 1 (satu) lembar asli Daftar Populasi Pengguna Produk, tanggal 13 September 2013.
- 197) 1 (satu) lembar Surat PT. Sarana Medika Utama tanggal 10 September 2014 hal pemberitahuan info harga kepada PT. Saba Indomedika (fotokopi legalisir) ;
- 198) 1 (satu) lembar Surat PT. Saba Indomedika Nomor: 358/SP/SI-EDN/JKT/IX/2013, tanggal 13 September 2013 perihal Penawaran Harga Alkes Laboratorium Merk Sysmex-Japan (fotokopi legalisir);
- 199) 1 (satu) lembar Surat tentang Permintaan Surat Dukungan dari PT. Global Elang Sakti (tanpa nomor) kepada PT. Sysmex tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 200) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 297/SD/SI-EDN/JKT/IX /2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. Saba Indomedika Kepada PT. Global Elang Sakti (fotokopi legalisir).

Hal. 103 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- 201) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sysmex Nomor: 104/PT.SMU/SK/IX/ 2013, tanggal 13 September 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran (fotokopi legalisir).
- 202) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Saba Indomedika Nomor: 289/SD/SI-EDN/JKT/2013, kepada PT. Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 203) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Talino Sambada Banuakan kepada PT. Sysmex Nomor: 74/PT.TALINO-SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 204) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Saba Indomedika kepada PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 299/SD/SI-EDN/JKT/IX .2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 205) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarin Insan Medicalindo Kepada PT Sysmex (tanpa Nomor) tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 206) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha kepada PT. Sysmex Nomor: 069/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 207) 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Saba Indomedika kepada PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 301/SD/SI-EDN/JKT/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 208) 1 (satu) lembar (fotokopi legalisir) Surat Pernyataan atas nama Drs. Hartawan Setiawan, Apt. Menyatakan kami :
- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap.
 - b. Sanggup menyerahkan Certificate of Origine (CO) pada saat penyerahan barang.
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan.
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun.
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan alat.
 - f. Tersedianya tenaga ahli/teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator.



- g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat.
- 209) 4 (empat) lembar Brosur Autimated Hematology Analyzer XP-Series (XP-100,XP-300) (fotokopi legalisir).
- 210) 1 (satu) rangkap Surat Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKL 20205310017 Tanggal 14 Januari 2013 berikut 2 (dua) lembar sebagai lampiran (fotokopi legalisir).
- 211) 1 (satu) lembar PO (Purchase Order) dari PT. Sarana Medika Utama Kepada PT. Saba Indomedika, tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir).
- 212) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Pemesanan Barang Nomor: 413/SP/SI-EDN/JKT/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 dari PT Saba Indomedika kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 213) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 11 Desember 2013 Dari PT Saba Indomedika kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 214) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur: JKT-DP0042/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 dari PT Saba Indomedika Kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 215) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak: 010.902-13.05497819, Nomor Faktur: JKT-DP0042/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi legalisir).
- 216) 1 (satu) lembar bukti Setoran Transfer Kliring Bank Mandiri dari PT Sarana Medika Utama kepada PT Saba Indomedika, tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (fotokopi legalisir).
- 217) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Reg.: 4880305200 Atas nama PT Saba Indomedika. Periode: 30 September 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013 senilai Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (fotokopi legalisir).
- 218) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan XP-100 Complete (EU/230V) SYSTEM+BCR SET, Nomor Faktur: JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 total senilai Rp222.625.920,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) (fotokopi legalisir)
- 219) 1 (satu) lembar Faktur Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Kode dan Seri Faktur Pajak: 010.902-13.05499853, Nomor Faktur: JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 senilai Rp20.238.720,00 (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)
(fotokopi legalisir).

- 220) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran dengan Nomor Reg : 4880305200 atas nama PT Saba Indomedika. Periode: 30 November sampai dengan 31 Desember 2013 senilai Rp20.238.720,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- 221) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Instrumen Price Guideline, tanggal 1 Juni 2013.
- 222) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Instrumen Installation Report, tanggal 5 Februari 2014.
- 223) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Shipping Checklist, tanggal 5 Februari 2014.
- 224) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 5 Februari 2014.
- 225) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang bulan february 2014 yang ditandatangani Hamdi
- 226) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Training Alat , tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani Trainer Hamdi.
- 227) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Foto Lokasi Puskesmas.
- 228) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Instrumen Installation Report, tanggal 7 Februari 2014.
- 229) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Shipping Checklist, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani Hamdi.
- 230) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani Hamdi.
- 231) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang, 7 Februari 2014 yang ditandatangani Hamdi.
- 232) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Training Alat, tanggal 7 Februari 2014.
- 233) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT Sarana Medika Utama Nomor: 107/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 234) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor), tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir) ;

Hal. 106 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 072/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 236) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT. Global Elang Sakti (tanpa nomor), tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 237) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 77/PT.TALINO-SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 238) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Sarana Medika Utama yang Direktornya Saudara Zulkarnain dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A No. 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor: 201586/13 tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 239) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo yang Direktornya Saudari Weni Yanti dengan alamat domisili di Jalan Tanjungpura No. 250 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor: 201587/13 tanggal 13 September 2013 (Fotokopi legalisir).
- 240) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Yesa Citra Nugraha yang Direktornya Saudara Adek Mardiansyah dengan alamat domisili di Jalan Parit Haji Husin II Komp. Alex Griya Permai 3 Blok A.23-24 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor: 201588/13 tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 241) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Global Elang Sakti yang Direktornya Saudara SY. Toto Thaha Alkadrie dengan alamat domisili di Jalan Tanjung Raya II Komp. Pondok Delima Mas No. A.6-7 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor: 201589/13 tanggal 16 September 2013; (fotokopi legalisir)
- 242) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Talino Sambada Banuaka yang Direktornya Saudara Tarsisius Fantryusda S, SH dengan alamat domisili di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor: 201590/13 tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);

Hal. 107 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bermateri Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari PT Abadinusa Usaha Semesta tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 244) Surat Penawaran Harga Nomor: 21923/13 Tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 245) 1 (satu) lembar Brosur Micropipete dari PT. Abadinusa Usaha Semesta (fotokopi legalisir);
- 246) 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/Surat Penunjukan dari pabrikan ke PT. Abadinusa Usaha Semesta (fotokopi legalisir);
- 247) 1 (satu) lembar Surat Registrasi Dari Depkes Nomor AKL 10102600764 tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatan (fotokopi legalisir);
- 248) 1 (satu) lembar Certificate TUV ISO 13485, ISO 9001(fotokopi legalisir);
- 249) 1 (satu) lembar Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) PT. Abadinusa Usaha Semesta yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes /IV/754/AK.2/-2012 tanggal 21 Desember 2012 (fotokopi legalisir);
- 250) Daftar Populasi Alat Indonesia Produk Micropipette Merk Socorex Swiss Type Acura (fotokopi legalisir);
- 251) Ijazah Teknisi atas nama Aditya Ta'aruf Nugraha (fotokopi legalisir);
- 252) 1(satu) lembar Surat Dari PT. Sarana Medika Utama tentang PO (Purchase Order) Nomor: 07/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 253) 1 (satu) lembar Rekening Koran pembayaran 100 % tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp5.774.600,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (fotokopi legalisir);
- 254) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 514696/13, tanggal 13 November 2013 (fotokopi legalisir);
- 255) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Uang Muka Nomor Seri 010.902-13.45907347 Pengusaha Kena Pajak PT Abadinusa Usaha Semesta tanggal 13 November 2013 senilai Rp524.960,00 (lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (fotokopi legalisir);

Hal. 108 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256) 1 (satu) lembar Surat Jalan Barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT Abadinusa Usaha Semesta 5174696 tanggal 13 November 2013 (fotokopi legalisir);
- 257) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan berikut lampiran Nomor: 101/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cobra Dental Indonesia.
- 258) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan Nomor: 066/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Yesa Citra Nugraha kepada PT. Cobra Dental Indonesia.
- 259) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 dari PT. Tamarind Insan Medikalindo kepada PT. Cobra Dental Indonesia.
- 260) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 dari PT. Global Elang Sakti kepada PT Cobra Dental Indonesia.
- 261) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan Nomor: 71/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. Sambada Banuaka kepada PT Cobra Dental Indonesia.
- 262) 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor: 769/D/CD/IX/13, tanggal 13 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Sarana medika utama.
- 263) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor: 770/D/CD/IX/13, tanggal 13 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Tamarind Insan Medikalindo.
- 264) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor: 771/D/CD/IX/13, tanggal 13 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Yesa Citra Nugraha.
- 265) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 772/D/CD/IX/13, tanggal 16 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Global Elang Sakti
- 266) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 773/D/CD/IX/13, tanggal 16 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Talino Sambada Banuaka.
- 267) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani Adi Pranoto selaku Direktur PT. Cobra Dental Indonesia.

Hal. 109 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 268) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order (PO) Nomor: 03/PO/PT.SMU/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Tamarind Insan Medikalindo.
- 269) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan (Letter Of Appointment) Januari, 21-2013.
- 270) 1 (satu) lembar fotokopi Certification Et D'Homologation Nomor: 0499.
- 271) 1 (satu) lembar fotokopi Certificate Gnatus atas nama Tri Yunianto. ST.
- 272) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Edar Alkes Depkes RI AKL 10605011220, tanggal 27 Mei 2011.
- 273) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Edar Alkes Depkes RI AKL 20603805777, tanggal 16 Agustus 2011
- 274) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran.
- 275) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti transfer Bank Mandiri Pengirim PT. Sarana Medika Utama Kepada Adi Pranoto tanggal 10 Desember 2013 sebesar RP 264.440.000.
- 276) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman dari Karya Chandra Express Nomor: SA 13 12 1683, tanggal 13 Desember 2013.
- 277) 1 (satu) lembar copy Nota Kredit Pengeluaran Barang Nomor Nota: C004. 42378, tanggal 8 Desember 2013.
- 278) 1 (satu) lembar copy Nota Kredit Pengeluaran Barang Nomor Nota: C004. 41916, tanggal 19 November 2013
- 279) 1 (satu) lembar copy Nota Kredit Pengeluaran Barang (tanpa nomor), tanggal 12 Desember 2013.
- 280) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama Suratinah Nomor KTP: 317402610773002.
- 281) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama Nomor: 106/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Zulkarnain berikut satu lembar lampiran alat;
- 282) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Sarana Medika Utama tentang Kesepakatan Pembelian Barang kepada PT Indo Tekhno Plus;
- 283) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 306/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT Sarana Medika Utama;

Hal. 110 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 306/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 285) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Global Elang Sakti (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh SY. Toto Thaha Alkadrie;
- 286) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Global Elang Sakti tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. Indo Tekhno Plus;
- 287) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 309/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti;
- 288) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 309/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 289) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 76/PT.Talino-SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Tarsisius Fantriyusda. S, SH
- 290) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Talino Sambada Banuaka tentang Kesepakatan Pembelian Barang kepada PT. Indo Tekhnoplus;
- 291) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 310/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka;
- 292) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 310/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 293) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 071/YCM-SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Adek Mardiansyah;
- 294) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Yesa Citra Nugraha tentang Kesepakatan Pembelian Barang kepada PT Indo Tekhno Plus;
- 295) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 308/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT Yesa Citra Nugraha;
- 296) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 308/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 297) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Weni Yanti;
- 298) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Tamarind Insan Medicalindo tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT Indo

Hal. 111 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekhno Plus;

- 299) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 307/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT Tamarind Insan Medicalindo;
- 300) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 307/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 301) 1 (satu) lembar Brosur Alat UV-Vis Spectrophotometer Merk Inscienpro type US-110 Pc;
- 302) 1 (satu) lembar Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);
- 303) 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri yang diberikan kepada CV. Usaha Niaga Jaya dengan produsen PT. Indo Tekhno Plus;
- 304) 1 (satu) lembar Sertifikat Penghargaan(ISO 9001 :2008);
- 305) 2 (dua) lembar Sertifikat Merk Inscienpro.
- 306) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukan Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Nomor: YF.05.05/5/0376/2011 tanggal 03 Mei 2011 oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berikut 1 (satu) lembar lampiran.
- 307) 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi atas nama Oki Ruhiyat.
- 308) 1 (satu) lembar Sertifikat Training atas nama Oki Ruhiyat.
- 309) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oki Ruhiyat.
- 310) 1 (satu) lembar Daftar Populasi Alat PT Indo Tekhno Plus.
- 311) 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Dukungan kepada PT Sarana Medika Utama tanggal 17 September 2013;
- 312) 1 (satu) lembar Surat dari PT Sarana Medika Utama tentang PO (Purchase Order) Nomor: 08/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
- 313) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Indo Tekhno Plus, Kepada PT. Sarana Medika Utama Tanggal 11 Oktober 2013 perihal Konfirmasi Order/Proforma Invoice;
- 314) 1 (satu) lembar Invoice Uang Muka 50% Nomor: 867/INV/ITP/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dari PT Indo Tekhno Plus sebesar Rp48.243.000 ;
- 315) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Uang Muka Nomor Seri 010.902-13.018250601 Pengusaha Kena Pajak PT Indo Tekhno Plus tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp48.243.000,00 ;

Hal. 112 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 316) 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Pembelian Barang dari PT Sarana Medika Utama senilai Rp48.243.000;
- 317) 1 (satu) lembar Invoice Pelunasan Nomor: 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari PT Indo Tekhno Plus sebesar Rp 48.243.000.
- 318) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pelunasan Nomor Seri 010.902-13.94733761 tanggal 18 Desember 2013 Pengusaha Kena Pajak PT Indo Tekhno Plus senilai Rp48.243.000,00
- 319) 1 (satu) lembar Surat Jalan Barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT Indo Tekhno Plus Nomor: 124/DO/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 320) 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Nomor: 0002514 alat laboratorium lingkungan dikirimkan kealamat PT Sarana Medika Utama Jalan Karet Blok A Nomor 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak Kalimantan Barat, melalui Expedisi PT Cahaya Multitran Abadi;
- 321) 1 (satu) lembar Surat Tugas Instalasi dan Training Produk Nomor: 026/OR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT Indo Tekhno Plus.
- 322) 1 (satu) lembar daftar peserta pelatihan.
- 323) 1 (satu) lembar foto pelatihan alat;
- 324) 2 (dua) buah stempel atas nama PT. Lasono Nan Utama dan PT. Artha Ulinata Lestari.
- 325) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/358/Dinkes-A tanggal 11 Maret 2013 atas nama Rio Yassin dalam rangka pembahasan tugas pembantuan Bidang Upaya Kesehatan dasar program pembinaan upaya kesehatan Dirjen Bina upaya kesehatan Tahun Anggaran 2013 berikut 4 (empat) lembar lampirannya;
- 326) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Dana TP Bina Upaya Kesehatan periode 31 Desember 2013;
- 327) 1 (satu) bundel Petunjuk Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Upaya Kesehatan Dasar TA 2013;
- 328) 1 (satu) buku/bundel Surat Perjanjian Kerja/Dokumen Kontrak PT Sarana Medika Utama, Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Alat Kesehatan) Sumber Anggaran APBN Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;

Hal. 113 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- 329) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 394/Dinkes/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran Nama Pejabat Pembuat Komitmen;
- 330) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2011;
- 331) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/1718/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN tahun 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain :
- 332) 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 900/2643/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013;
- 333) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN Tahun Anggaran 2013 di Jakarta;
- 334) 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes;
- 335) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/251/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013 atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes dan Rio Yassin, Amd, Gz untuk Penelaahan RKA-KL Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain :
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/416/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes untuk Kegiatan Penemuan Penelaahan RKA-KL TA. 2013 di Jakarta;
 - 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes dan Rio Yassin
- 336) 11 (sebelas) lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pengadaan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBN) TA 2013 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes

- 337) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Nomor: 800/4048/dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Artha Ulinata Lestari;
- 338) 3 (tiga) lembar Rencana Kebutuhan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebagai lampiran Permintaan Daftar Harga Alkes kepada Ketiga Perusahaan;
- 339) 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Alkes dari PT Artha Ulinata Lestari Nomor: 241/UAL/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Kabupaten Kubu Raya;
- 340) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Nomor: 800/4048/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Lasono Nan Utama;
- 341) 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Alkes dari PT Lasono Nan Utama Nomor: 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Kabupaten Kubu Raya;
- 342) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Nomor: 800/4048/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Global Systech Medika;
- 343) 4 (empat) lembar Surat Informasi Harga Alkes dari PT Global Systech Medika Nomor : 0372/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kabupaten Kubu Raya;
- 344) 1 (satu) lembar BA Serah Terima Barang Nomor : 810/5022/BASTB/DINKES-A/2013, tanggal 31 Desember 2013 berikut 11 (sebelas) lembar Lampiran Jenis dan Spesifikasi Barang;
- 345) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 821.13/02/BKD-B TAHUN 2007 tanggal 28 Agustus 2007, tentang pengangkatan atas nama Andi Sumadi, S.Far.APT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 346) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 821.24/4/BKD-E TAHUN 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemkab Kubu Raya, berikut 1 (satu) lembar Lampiran Pengangkatan

Hal. 115 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Andi Sumadi, S.Far.APT sebagai Kassubag Renja dan Keuangan Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;

- 347) 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Satellite L840 Part Nomor PSKBNL-009001 NOOS Serial No. 3C370694 W berikut 1 (satu) unit Charger Laptop Merk Toshiba.
- 348) 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Pengadaan Nomor : 602.1/753/RKS/PAN-DINKES/2013 tanggal 4 september 2013 tentang Pengadaan Alat Kesehatan;
- 349) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 497 Tahun 2013, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- 350) 1(satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Zulluthfi kategori L2, diterbitkan tanggal 3 Desember 2010;
- 351) 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Penawaran PT. Talino Sambada Banuaka;
- 352) 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. Global Elang Sakti;
- 353) 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. Yesa Citra Nugraha;
- 354) 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. Sarana Medika Utama;
- 355) 1 (satu) buah Flash Disk warna putih yang berisikan Data LPSE Kabupaten Kubu Raya;
- 356) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalbar Nomor : KP.00.03.1 1.1 1082 tanggal 28 Pebruari 1997 tantang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Zulluthfi;
- 357) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 823.3/71/BKD-B tanggal 4 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Zuluthfi;
- 358) 1 (satu) rangkap Summary Report Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;
- 359) 1 (satu) rangkap Informasi Lelang dengan kode : 359188 Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013
- 360) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/Dinkec/2013 tanggal 25 November 2013;

Hal. 116 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361) 13 (tiga belas) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 810/005/BAPHP/Dinkec/2013 tanggal 25 November 2013.
- 362) Yang disita dari pemilik/orang yang menguasai Saksi Puji Haryanto selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan/PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
- 363) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 813/15/BKD-C TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Bupati Kubu Raya Tanggal 9 Februari 2010 yang telah dilegalisir;
- 364) 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Nomor: 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang Penempatan Tugas Kerja di Pemkab Kubu Raya, yang telah dilegalisir;
- 365) 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Nomor : 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang Penugasan/Menempatkan CPNS Daerah Kabupaten Kubu Raya Farmasi Umum atas nama Anton Simangunsong, A.Md;
- 366) 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/277/Dinkes-A tanggal 01 Maret 2010 atas nama Anton Simangunsong, A.Md;
- 367) 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 394/DINKES/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran ;
- 368) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Jaminan Uang Muka Nomor: 022/SMU/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- 369) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomor: 800/25/BAP/DINKES/KKR/TP/2013 tertanggal 19 Desember 2013;
- 370) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00012/131218/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 371) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00012SPM/LS/TP/DINKES/KKR / 2013 tertanggal 21 Oktober 2013;

Hal. 117 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 372) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 790071F/042/111 tanggal 23 Oktober 2013;
- 373) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 025/SMU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 374) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/Dinkes/2013 tanggal 25 November 2013;
- 375) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomor: 800/25/BAP/DINKES/KKR/TP/2013 tertanggal 19 Desember 2013
- 376) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00025SPP/LS/DINKESKKR/TP/ 2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 377) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00026SPM/LS/DINKES/KKR/TP/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 378) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 805135F/042/111 tanggal 20 Desember 2013;
- 379) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM Penerima Pajak 411211 tanggal 20 Desember 2013;
- 380) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp305.306.182,00;
- 381) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM Penerima Pajak 411122 tanggal 20 Desember 2013;
- 382) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp 45.795.927;
- 383) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 810/5228/BASTB-DINKES-A/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 384) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Lingga Nomor: 810/5228/BASTB-DINKES/2013, tanggal 24 Desember 2013.
- 385) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Kuala Mandor Nomor: 810/5216/BASTB-DINKES/2013, tanggal 23 Desember 2013.
- 386) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Teluk Pakedai Nomor: 810/5116/BASTB-DINKES/2013, tanggal 4 Desember 2013.
- 387) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Terentang Nomor: 810/5198/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.

Hal. 118 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 388) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Kubu Nomor: 810/5235/BASTB-DINKES/2013, tanggal 24 Desember 2013..
- 389) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Rasau Jaya Nomor: 810/5190/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 390) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Kakap Nomor: 810/5204/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 391) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Batu Ampar Nomor: 810/5209/BASTB-DINKES/ 2013, tanggal 23 Desember 2013.
- 392) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Sui. Ambawang Nomor: 810/5193/BASTB-DINKES/ 2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 393) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Padang Tikar Nomor : 810/3232/BASTB-DINKES/2013, tanggal 24 Desember 2013.
- 394) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Sungai Raya Dalam Nomor: 810/5203/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 395) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Radak Nomor: 810/5165/BASTB-DINKES/2013, tanggal 04 Desember 2013.
- 396) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sungai Raya Nomor: 810/5207/BASTB-DINKES/2013, tanggal 23 Desember 2013.
- 397) 1 (satu) rangkap terdiri 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 498 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran ;
- 398) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/DINKES/2013 pada Hari Senin Tanggal 25 Bulan November Tahun 2013 berikut lampiran Jenis dan Barang Spesifikasi Barang sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- 399) 1 (satu) bundel Asli SPT 2013 PT Artha Ulinata Lestari dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Hal. 119 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pulogadung, tanda terima SPT Tahunan Nomor : 003 01 00003630, NPWP : 01.566.966.6-003.000, nama WP: Artha Ulinata Lestari, tanggal 24-04-2014;

400) 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) Computer warna hitam biru Asus M4N68T-MLEV2 milik PT. Global Systech Medika dengan Spesifikasi sebagai berikut :

- a. AMP Athlor (tm) 11x2 250 Procecor 3.006 Hz;
- b. Ram 2 GB;
- c. Windows 7 Ultimate;
- d. Case Powerlogic;
- e. HDD 250 GB.

401) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penjaminan Surety Bound/Kontrak Bank Garansi dengan Nilai Proyek Kontrak Rp4.207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) beserta lampirannya.

- a. 15 (lima belas) copy Akte Pendirian Perseroaan terbatas PT. Sarana Medika Utama dengan Notaris Nurulita Christiana Mayasari, SH.M,Kn. Tanggal 10 Desember 2011. Nomor 06;
- b. 1 (satu) lembar copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroaan Nomor : AHU-20670.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 20 April 2012 ditetapkan di Jakarta.
- c. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03599 tanggal 12 Juni 2012.
- d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/097/1814/BP2T/2012 tanggal 29 Mei 2012.
- e. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/26/BP2T/R-I/2012 tanggal 9 Januari 2012.
- f. 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama ZULKARNAIN Nomor :14.758.682.0-701.000 tanggal 26 Februari 2009.
- g. 7 (tujuh) lembar copy lampiran pajak
- h. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 02 517 064 8 701 000 tanggal 02 Mei 2011.
- i. 1 (satu) lembar copy asli Kuitansi Pembayaran Premi Nomor : 01466/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.

Hal. 120 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor : SC 13 111482 tanggal 16 September 2013.
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi Nomor : 194/DAFTAR/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- 402) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penjaminan Surety Bound/Kontrak Bank Garansi dengan nilai proyek kontrak Rp 4.207.358.600 tanggal 13 September 2013, dari PT. Talino Sambada Banuaka kepada PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) beserta lampirannya:
 - a. 25 (dua puluh lima) copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Talino Sambada Banuaka dengan Notaris ALI, S.H tanggal 01 februari 2012 Nomor : 01.
 - b. 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-15507.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 ditetapkan di Jakarta.
 - c. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03527 tanggal 5 April 2012.
 - d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/045/1762/BP2T/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - e. 1 (satu) lembar copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6171062911720001 atas nama Tarsisius Fanryusda Sabandap, SH.
 - f. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/560/BP2T/R-I/S/2012 tanggal 15 Maret 2012.
 - g. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor: 03. 208. 465. 9-701.000 atas nama PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 24 Februari 2012.
 - h. 2 (dua) lembar copy IPAK Nomor: HK.07. Alkes/VI/316/AK.2/2012 tanggal 04 Juni 2012.
 - i. 1 (satu) lembar copy asli Kuitansi Pembayaran Premi Nomor : 01465/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
 - j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor : SC 13 111473 tanggal 16 September 2013.
 - k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi, tanpa nomor yang ditandatangani Tarsisius Fanryusda S. SH.

Hal. 121 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/I.1/1090/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang undangan untuk melakukan penelaahan RKA-KL dengan Dirjen Bina Upaya Kesehatan berikut 2 (dua) lembar lampirannya;
- 403) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor :800/0096.C/Dinkes-A tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Mengikuti Kegiatan Penelaahan RKA-KL Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 di Jakarta tanggal 28 sampai dengan 02 Maret 2013;
- 404) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya;
- 405) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2013 Nomor: DIPA-024.04.4.131218/2013 tanggal 15 Mei 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampirannya;
- 406) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 37/BKD/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Mutasi PNS dari dan Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya atas nama Drs. Titus Nursiwan berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 407) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 256 /DINKES/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 atas nama Drs. Titus Nursiwan berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 408) 1 (satu) fotokopi Surat Usulan Dana TP 2013 Program Pembinaan Upaya Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 800/1051/Dinkes-A/2012 tanggal 13 April 2012 berikut 1 (satu) bundel usulan Dana TP dan Dekon lampirannya;
- 409) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 233/I-A/Peg/1982 tanggal 20 Juli 1982 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Titus Nursiwan berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 410) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 821.22/22/BKD-E/TAHUN 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang penghentian dari jabatan Asisten administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya dan pengangkatan dalam jabatan baru

Hal. 122 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kadis Kesehatan Kabupaten Kubu Raya berikut 1 (satu) lembar lampirannya;

- 411) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 09/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sekarguna Medika;
- 412) Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor: 05/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama;
- 413) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 08/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Indo Technoplus;
- 414) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 04/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya mas cemerlang;
- 415) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 06/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara;
- 416) Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor: 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Keke Indah Abadi;
- 417) Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor: 10/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha;
- 418) Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor: 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Tesena Inovindo;
- 419) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 01/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Saba Indomedika;
- 420) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 07/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Abadi Nusa;
- 421) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 03/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cobra Dental Indonesia;

Hal. 123 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 422) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 14/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Refa Usaha Bersama;
- 423) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Saba Indomedika sejumlah Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 424) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Saba Indomedika sejumlah Rp222.640.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
- 425) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 426) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
- 427) Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % + Biaya Packing dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Tesena Inovindo sejumlah Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
- 428) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Tesena Inovindo sejumlah Rp217.960.050,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
- 429) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 30 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang sejumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu

Hal. 124 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.

- 430) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang sejumlah Rp83.300.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 431) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Global Systech Medika sejumlah Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 432) Asli 1(satu) lembar Slip setoranPembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Global Systech Medika sejumlah Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 433) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha sejumlah Rp69.328.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
- 434) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha sejumlah Rp69.327.858,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
- 435) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdri. Anna Susanti sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
- 436) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Indo Techno Plus Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 437) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Indo Technoplus sejumlah

Hal. 125 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;

438) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran dari PT. Sarana Medika Utama kepada Endeh Adaniati Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 29 Oktober 2013.

439) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Keke Indah Abadi Rp6.459.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.

440) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Keke Indah Abadi sejumlah Rp25.839.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;

441) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 40 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdri. Peggy Yovies (PT. Karya Pratama) Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;

442) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdri. Peggy Yovies (PT. Karya Pratama) sejumlah Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;

443) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Abadi Nusa Usaha Semesta sejumlah Rp5.774.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;

444) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdr. Adi Pranoto Rp66.110.000,00 (enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;

Hal. 126 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 445) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT Sarana Medika Utama kepada Sdr. Adi Pranoto sejumlah Rp264.440.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
- 446) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sekarguna sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 447) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up Bapak Zulkarnain tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari :
- 1 Unit Micro Pipette (Adj 10-100 ml);
 - 1 Unit Micro Pipette (Adj 100-1000 ml);
 - 1 Unit Pengukur Darah Digital;
- 448) 100 Unit Alat Pengukur HB Digital. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari:
- Peralatan Gigi (mata bor);
 - Collar Neck.
- 449) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari :
- 52 unit Tensimeter;
 - 49 unit Stetoskop;
 - 11 unit Termometer Digital.
- 450) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 14 Desember 2013 yang terdiri dari :
- 3 unit Micro Haematocrit Centrifuge;
 - 1 unit Centrifuge;
 - 1 unit Microscope Binocular;
 - Alat-alat pencabut gigi;



- e. Alat diagnosatic dan penambalan gigi;
- f. Timbangan dewasa;
- g. Pinset Chirugis 14, 5 cm;
- h. Plastic untuk alas tidur;
- i. IUD kit;
- j. Arl Sound timer standar Unicef.

451) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari :

- a. 6 unit Incubator;
- b. 3 unit Infant Warmer.

452) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 10 Desember 2013 yang terdiri dari Resuscitasi Set Adult, Child, Infant 9 Set;

453) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 30 Desember 2013 yang terdiri dari :

- 1) 3 unit Infant Warmer merk Tesena;

454) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 040.002-14.02185351 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. Bersaudara Express Cargo, untuk Biaya Pengiriman Barang Inv: CGK2014043000043 kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal pengiriman 30 April 2014;

455) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Bukti Pembayaran Pengiriman Barang, dari Sdr. Linggo kepada Sdri. Marlina sejumlah Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 29 Januari 2014;

456) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Bukti Pembayaran Pengiriman Barang, dari Sdr. Linggo kepada Sdri. Marlina sejumlah Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 24 Januari 2014;

457) Asli 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Biaya Pelatihan Nomor: 031/ADM/ITP/IV/2014, tanggal 04 April 2014 dari PT. Indo Techno Plus kepada PT. Sarana Medika Utama; Asli 1 (satu) lembar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 28 Februari 2015;

- 458) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha Kena Pajak PT. Bersaudara Express Cargo untuk Biaya Pengiriman Barang Inv: CGK2014071400023 kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal pengiriman 30 April 2014;
- 459) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha Kena Pajak PT. Bersaudara Express Cargo untuk Biaya Pengiriman Barang Inv: CGK2014071400023 kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal pengiriman 23 Juli 2014;
- 460) Asli 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
- 461) 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah hitam type Satellite C840 beserta Charger milik Zulkarnain;
- 462) 3 (tiga) lembar copy Print Out Rekening Bank Kalbar Cabang Pontianak atas nama PT. Sarana Medika Utama yang telah di legalisir.
- 463) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran, Bukti Pembayaran Baleho dari Sdr. Zulkarnain kepada Sdr. Zulluthfi sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 08 Januari 2014;
- 464) 1 (satu) lembar copy Breakdown Dinkes Kabupaten Kubu Raya APBN-TP 2013.
- 465) 1 (satu) lembar copy Kertas Kecil Catatan Penyerahan Uang sejumlah Rp197.050.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertuang di dalam catatan selembarnya kertas kecil bertuliskan PT. Samara Amalia tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani Zulluthfi.
- 466) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat PT. Tamarind Insan Medicalindo tanggal 13 September 2013 kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur Weni Yanti berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 467) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2013 Nomor: 068/YCN_SK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepada PT. Karya Pratama yang

Hal. 129 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



ditandatangani oleh Direktur Adek Mardiansyah berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;

468) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Global Elang Sakti Kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur SY. Totok Thaha Alkadie berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.

469) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 73/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur Tarsisius Antryusda S,SH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.

470) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. Sarana Medika Utama Nomor: 103/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Permintaan Surat Dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur Zulkarnain berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.

471) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: SD-446/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.

472) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: SD-447/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.

473) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : SD-448/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.

474) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: SD-449/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Global Elang Sakti tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.

475) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan Nomor : SD-450/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.

476) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Alvi Hadi Sugondo tertanggal 13 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 477) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Berkorp PT. Karya Pratama tentang Daftar Populasi ;
- 478) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sales Confirmation Nomor: SC-108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama (tanpa tandatangan);
- 479) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 480) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- 481) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Pengiriman Barang tanggal 3 Januari 2014 Pengirim PT. Karya Pratama Penerima PT. Sarana Medika Utama;
- 482) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor sj000351/KP/XII/ 2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
- 483) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor sj000351 B/KP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ;
- 484) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Nomor F.000351/KP/XII/ 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp102.971.792,00 (seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 485) 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/416/AK.2/2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI ;
- 486) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir To The Concerned Aauthorities (Surat Penunjukan) tanggal 11 Februari 2013 kepada Karya Pratama dari Frimed Meddizintechnik Gmbh Junkersstr, 1 78532 Tttingen Germany berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran ;
- 487) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Accurate,Ltd 34-00, Nakaya Shibuyaku Tokyo 151-0433 Japan, Letter Of Authorization ;

Hal. 131 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 488) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11803312226 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 32 (tiga puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 489) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11201312491 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran daftar alat ;
- 490) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312119 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran daftar alat ;
- 491) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11203312227 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 9 (sembilan) lembar lampiran alat ;
- 492) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312432 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 22 (dua puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 493) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312121 tertanggal 20 Juli 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 494) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312435 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampiran alat ;
- 495) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312118 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 496) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11201312492 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 497) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20501312215 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 498) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11104312493 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 499) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Letter O Authorization (Surat Penunjukan) tanggal 18 Februari 2013 kepada Karya Pratama. dari A.L.M.Suurgicare 143/C, Fatima Jinnah Rd S.I.E. Sialkot, Pakistan berikut 8 (delapan) lembar surat sebagai lampiran;

Hal. 132 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312616 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 501) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 502) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 503) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312627 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 504) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312628 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 505) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 506) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 507) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312617 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 508) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 509) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311539 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 510) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312145 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 511) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11804311772 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;

Hal. 133 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 512) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 513) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312114 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 514) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 515) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312615 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 516) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 517) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311769 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 518) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 21104312610 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 519) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 520) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
- 521) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013 ;
- 522) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013 ;
- 523) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312213 tertanggal 22 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 524) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311538 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;

Hal. 134 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 525) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 526) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311770 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 527) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312612 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
- 528) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312609 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
- 529) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312115 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
- 530) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
- 531) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
- 532) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 533) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013 ;
- 534) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 535) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10501311536 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 536) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.

Hal. 135 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 537) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 538) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 539) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 540) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 541) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 542) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312146 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
- 543) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 544) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 545) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 546) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 547) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 548) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312115 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat ;

Hal. 136 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- 549) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 550) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 551) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 552) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 553) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 554) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311517 tertanggal 07 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 555) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312608 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 556) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312613 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara lain.

557) Uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK, tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Bin YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp195.908.236,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh enam rupiah) kepada Terdakwa Zulkarnain bin Yasin dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 070/YCN.SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 ;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 ;
 - 3) 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. Sarana Medika Utama Nomor: 105/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT Talino Sambada Banuaka Nomor: 75/PT.TALINO-SKIX/2013 tanggal 16 September 2013 ;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Global Elang Sakti tanpa nomor tanggal 16 September 2013 ;
 - 6) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Yesa Citra Nugraha Alamat Jalan Parit Haji Husin II Komplek Alex Griya Permai 3 Blok A23-24 Direktris Atas nama Adek Mardiansyah, Nomor Surat: S.Duk/IX/13/530, tanggal 13 September 2013 ;
 - 7) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo Alamat Jalan Tanjungpura

Hal. 138 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 250 Pontianak Direktur Atas nama Weni Yanti, Nomor Surat: S.Duk/IX/13/531 Tanggal Surat 13 September 2013 ;

- 8) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Sarana Medika Utama yang Direktornya Saudara Zuikarnain dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A Nomor 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor : S.DUK/IX/13/532 tanggal 13 September 2013;
- 9) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Talino Sambada Banuaka Alamat Jalan Purnama Komplek Purnama Agung V Ruko Nomor A1 Pontianak, Direktur Atas nama Tarsisius Fantryusda S, SH Nomor Surat: S.Duk/IX/13/533, Tanggal 16 September 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Global Elang Sakti Alamat Jalan Tanjung Raya II Komplek Pondok Delima Mas Nomor A 6-7 Pontianak Direktur atas nama SY. Toto Thaha Alkadrie Nomor Surat: S.Duk/IX/13/534, tanggal Surat 16 September 2013;
- 11) Brosur alat kesehatan yang diberikan dukungan meliputi identitas (jenis, type dan merk spesifikasi barang tercantum dengan lengkap yang dilegalisir oleh PT Prima Alkesindo Nusantara) ;
- 12) Surat Pernyataan :
 - j. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - k. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang;
 - l. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan;
 - m. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun.
 - n. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan;
 - o. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
 - p. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat ;
 - q. Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);
 - r. 1 (satu) rangkap Sertifikat penghargaan(ISO/TUV/CE/SNI) ;

Hal. 139 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/197/AK.2/ 2012 tanggal 12 April 2012 ;
- 14) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus Micro Haematocrit Centrifuge Merk Hettich Type Haematokrit 210 Germany Nomor Kemenkes RI AKL 10209804258 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 15) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus Centrifuge Merk Hettich Type eba 20 Germany Nomor Kemenkes RI AKL 20209504232 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 16) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus Microscope Binoicular Merk Axiom Type BM 500 Germany Nomor Kemenkes RI AKL 10206801011 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Dari PT. Sarana Medika Utama tentang PO (*Purchase Order*) Nomor: 06/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Prima Alkesindo Nusantara, Kepada PT Sarana Medika Utama Tanggal 08 Oktober 2013 perihal Konfirmasi Order/Konfirmasi Surat Pemesanan Barang;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang PT. Prima Alkesindo Nusantara Nomor PO: 06/PO/SMU/X/2013, Nomor FKT: OPST/1310000374 Tanggal 10 Desember 2013;
- 20) 1 (satu) lembar copy Faktur/Faktur Penjualan dari PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. Sarana Medika Utama Tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp168.414.240,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri 010.902-13.85186332 Pengusaha Kena Pajak PT Prima Alkesindo Nusantara senilai Rp15.309.840,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Hal. 140 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama PT Prima Alkesindo Nomor Rekening: 028-302-421-8 tentang Pembayaran Awal 50%;
- 23) 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama PT Prima Alkesindo Nomor Rekening: 028-302-421-8 tentang Pelunasan Pembayaran 50%;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Lasono Nan Utama tanggal 18 Maret 2004 Nomor: 37. Dengan Notaris Darbi, SH di Jalan Garuda Nomor 22A Kemayoran – Jakarta Pusat;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT. Lasono Nan Utama tanggal 26 Februari 2009 Nomor: 301. Dengan Notaris Drajat Darmadji, SH. Di Jalan. H. Samanhudi (d.h. Jalan Pintu Besi) Nomor 18A Jakarta Pusat.
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Lasono Nan Utama tanggal 30 Maret 2011 Nomor: 38. Dengan Notaris Meissie Pholuan, SH. (Notaris di Jakarta).
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Gakeslab atas nama: Abdullah (Direktur Utama PT Lasono Nan Utama) Nomor: 1131/GAKESLAB/DKI, tanggal 22 Januari 2014, di Jakarta.
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan PT. Lasono Nan Utama Nomor: A 003 202 02-3-0302, tanggal 24 Januari 2014 ditetapkan di Jakarta.
- 29) 3 (tiga) lembar fotokopi IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) dengan Nomor: HK. 07. Alkes/IV/407/AK.2/2012 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 23 Februari 2012, di Jakarta.
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-04399/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009, Jakarta Barat.
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-04398/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak di Jakarta Barat;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Nomor: 09.02.1.46.27806 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keci dan Menengah, dan Perdagangan. di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2014.
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Fiskal (SKF) Nomor: SKF-

Hal. 141 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Bursa-00005/WPJ.05/KP.0603/2014, tanggal 1 Juli 2014. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta barat.

- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 76/1.824.15 Perpanjangan dari Nomor: 69/1.824.15 Tahun 2013. Dikeluarkan di Jakarta Tanggal 26 Februari 2014.
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Diri Atas Nama. Abdullah Nomor : 76/1.824.15. Jakarta 26 Februari 2014;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP Atas Nama Abdullah dan Nuraini.
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. Lasono Nan Utama.
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Biasa yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Nomor Anggota : 20202-0508034/16-3-2005. Tanggal 10 Maret 2014 di Jakarta.
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 00368-03/PB/P/1.824.271 dikeluarkan di Jakarta tanggal 6 Desember 2011.
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi SK Ijin Tempat Usaha Nomor: SK.1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 16 November 2011.
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran SK Nomor UUG: 1428/2011 tanggal SK: 16 November 2011, Nomor SK: 1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 November 2011.
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 02.305.977.7-034.000 ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Mei 2011.
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi Pres List Harga dari PT Lasono Nan Utama Kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kepada PT Lasono Nan Utama Nomor: 800/4048/Dinkes-A. Dikeluarkan di Sungai Raya tanggal 28 Agustus 2013.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Dari PT. Sarana Medika Utama Nomor: 108/PT.SMU/SK/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);

Hal. 142 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Surat dari PT Global Elang Sakti Tanggal 16 September 2013 tentang surat permintaan dukungan (fotokopi legalisir);
- 47) 1 (satu) lembar Surat dari PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 073/YCN-SK/IX/2013, Tanggal 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 48) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Tamarind Insan Medicalindo Tanggal Surat 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 49) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Talindo Sambada Banuaka Nomor: 78/PT.TALINDO_SK/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 50) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika tentang Surat Dukungan Nomor: 1686/T-SMU/IX/13 Tanggal 13 September 2013 kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir);
- 51) 1 (satu) lembar Brosur Microlife Non Contact Thermometer dari PT. Sekarguna Medika (fotokopi legalisir);
- 52) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika tentang Products Description/Spesifikasi Produk (fotokopi legalisir);
- 53) 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/Surat Penunjukan dan 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/Surat Penunjukan yang diberi cap legal dari kedutaan (fotokopi legalisir);
- 54) 3 (tiga) lembar Zertifikat/Certificate TUV ISO 13485 : 2003 (fotokopi legalisir);
- 55) 2 (dua) lembar Zertifikat/Certificate TUV ISO 9001 : 2008 (fotokopi legalisir);
- 56) 1 (satu) lembar Eg-Zertifikat/Ec-Certificate Nomor: 93/42/EEC Annex II (fotokopi legalisir);
- 57) 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan DEPKES RI AKL 20901904703 tanggal 30 September 2009 nama produk Microlife Silentglow Non-Contract Forehead Thermometer Type FR1DZ1 Taiwan-RRC yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (fotokopi legalisir);
- 58) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika tentang Daftar Populasi Infra Red/Non Contact Thermometer Microlife-Taiwan 2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);

Hal. 143 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi atas nama Andre Sanjaya Prawono (fotokopi legalisir);
- 60) 1 (satu) lembar Ijazah teknisi atas nama Disy Anggraini (fotokopi legalisir);
- 61) 1 (satu) lembar KTP atas nama Andre Sanjaya Prawono (fotokopi legalisir);
- 62) 1 (satu) lembar KTP atas nama Disy Anggraini (fotokopi legalisir);
- 63) 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes /IV/418/AK.2 /2013 tanggal 14 Juli 2013 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) PT Sekarguna Medika (fotokopi legalisir);
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai dari PT Sekarguna Medika tentang tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 65) 1 (satu) lembar Surat dari PT Sarana Medika Utama tentang PO (*Purchase Order*) Nomor: 09/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 66) 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Sekarguna Medika kepada PT. Sarana Medika Utama Alamat Jalan Karet Blok A Nomor 3 Nuansa Alam, tanggal 14 nopember 2013 (fotokopi legalisir);
- 67) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika, Kepada PT Sarana Medika Utama Tanggal 14 Nopember 2013 Perihal Sales Invoice/Faktur Penjualan Senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 68) 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama PT Sekarguna Medika Nomor Rekening 5470300622 transaksi tanggal 25 oktober 2013 perihal Pembayaran Lunas dari PT Sarana Medika Utama senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 69) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil, Nomor: 5488/p/13-1.824.51 tanggal 11 Mei 2010 (fotokopi legalisir)
- 70) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 09.04.1.46.39687, tanggal 06 Agustus 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 06 Agustus 2019 (fotokopi legalisir).
- 71) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 75/1.824.271/III/2014, tanggal 14 Februari 2014 (fotokopi legalisir).
- 72) 1 (satu) bundel Asli SPT2013 PT Artha Ulinata Lestari dari Jakarta Pulogadung Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama

Hal. 144 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pulogadung, tanda terima SPT Tahunan Nomor : 003 01 00003630, NPWP : 01.566.966.6-003.000, nama WP : Artha Ulinata Lestari, tanggal 24-04-2014;

- 73) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kepada Direktur PT. Global Systech Medika Nomor: 800/4048/Dinkes-A, tanggal 28 Agustus 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 74) 4 (empat) lembar Price List/Daftar Harga dari PT. Global Systech Medika Kepada PPK Dinkes Kabupaten Kubu Raya Invoice: 0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotokopi legalisir);
- 75) 1 (satu) Lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Global Systech Medika Nomor: 112/PT.SMU/SK/IX/ 2013, tanggal 13 september 2013 (fotokopi legalisir);
- 76) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Global Systech Medika kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 260/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 77) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Yesa Citra Nugraha kepada PT. Global Systech Medika Nomor: 077/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 78) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Global Systech Medika kepada PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 262/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 79) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Tamarind Insan Medicalindo kepada PT. Global Systech Medika, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 80) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Global Systech Medika kepada PT Tamarind Insan Medicalindo Nomor: 261/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 81) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT. Talino Sambada Banuaka kepada PT. Global Systech Medika Nomor: 82/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 263/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);



- 83) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Global Elang Sakti kepada PT. Global Systech Medika, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Global Systech Medika kepada PT Global Elang Sakti Nomor: 264/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. Global Systech Medika yang menyatakan bahwa:
- h. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - i. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - j. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
 - k. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun ;
 - l. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan;
 - m. Tersedianya tenaga ahli/teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
 - n. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat
- 86) 6 (enam) lembar Brosur Alat, masing-masing :
- 87) 1 (satu) lembar Brosur Alat: Autoclave Merk Hanshin Model H 3000B Asal Negara Korea yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Appointment, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, Daftar Populasi Alat Merk Hanshin, dan Certificate of Origin;
- 88) 1 (satu) lembar Brosur alat : EKG 6 Chanel Merk Saadat Model Dena 640 Asal Negara Iran yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, dan Certificate of Origin;
- 89) 4 (empat) lembar Brosur Alat : (1)Tensi Mobile Model 972-11 ABK, (2) Stetoskop Model Adscope 603 BK, (3) Sphygmomanometer Model 972-11 ABK, dan (4) Diagnostic set Model 5215 Complete masing-masing Merk ADC Asal Negara USA yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, dan Certificate of Origin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor HK.07.ALKES/IV/178/AK.2/ 2013 tanggal 25 April 2013 (fotokopi legalisir).
- 91) Ijazah Teknisi atas nama Eka Budi Suprastio (fotokopi legalisir);
- 92) KTP Teknisi atas nama Eka Budi Suprastio (fotokopi legalisir) ;
- 93) 3 (tiga) lembar Surat dari PT Sarana Medika Utama tentang PO (*Purchase Order*) Nomor: 02/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 94) 1 (satu) lembar Surat dari PT Global Systech Medika Kepada PT Sarana Medika Utama Tanggal 03 Oktober 2013 perihal Data Pengiriman Barang Customer (fotokopi legalisir) ;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Purchase Order dari PT Global Systech Medika (fotokopi legalisir);
- 96) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT Global Systech Medika Nomor: 132/ kwt/GSM/SH/IX/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotokopi legalisir);
- 97) 1 (satu) lembar Invoice Kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 132/ kwt/GSM/SH/IX/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Pembayaran DP 20% sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotokopi legalisir);
- 98) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri 010.900-13.36050911 Pengusaha Kena Pajak PT Global Systech Medika sebesar Rp4.367.250,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) (fotokopi legalisir);
- 99) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT Global Systech Medika Nomor: 217/kwt/ GSM/SH/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 100) 1 (satu) lembar Invoice Kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 217/ kwt/GSM/SH/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 perihal Pelunasan sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) fotokopi legalisir;
- 101) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri 010.900-13.90948340 Pengusaha Kena Pajak PT Global Systech Medika sebesar

Hal. 147 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.469.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (fotokopi legalisir);

- 102) Rekening Koran Bank Muamalat atas nama Global Systech Medika tentang Pembayaran DP 20% dan Pelunasan dari PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir);
- 103) 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 258/PL/XII/2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 104) 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 342/PL/XII/2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Januari 2014 (fotokopi legalisir);
- 105) 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 243/PL/XII/2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor: 0175 pada Hari Rabu Tanggal 15 Januari 2014 (fotokopi legalisir).
- 107) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Sarana Medika Utama kepada PT Tesena Inovindo Nomor: 110/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 september 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 108) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Yesa Citra Nugraha kepada PT Tesena Inovindo
- 109) Nomor: 075/YCN-SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 110) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo kepada PT. Tesena Inovindo tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 111) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Talino Sambada Banuaka kepada PT Tesena Inovindo Nomor: 80/PT.TALINO-SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 112) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Global Elang Sakti kepada PT. Tesena Inovindo tanggal 16 september 2013 (fotokopi legalisir);
- 113) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 523/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 114) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Tamarind Insan Medicalindo Nomor: 524/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal

Hal. 148 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2013 (fotokopi legalisir);

115) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 525/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);-

116) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Global Elang Sakti Nomor: 526/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);

117) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Talino Sambada Banuaka Nomor: 527/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);

118) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT Tesena Inovindo yang menyatakan bahwa :

- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100% baru, asli dan lengkap;
- b. Sanggup menyerahkan Certificate of Origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
- c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
- d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
- e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan ;
- f. Tersedianya tenaga ahli/teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
- g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat ;

119) 2 (dua) lembar Brosur alat masing-masing :

- a. 1 (satu) lembar Brosur Alat : Inkubator Merk Tesena Model TSN 910 SC Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
- b. 1 (satu) lembar Brosur Alat : Infant Warmer Merk Tesena Model TSN 89 IW Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;

120) 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi atas nama Sri Kristiana Rahayu yang dikeluarkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (fotokopi

Hal. 149 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- legalisir);
- 121) 1 (satu) lembar KTP atas nama Sri Kristiana Rahayu (fotokopi legalisir)
 - 122) Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/429/AK.2/2011 tanggal 15 Desember 2011 (fotokopi legalisir) ;
 - 123) Price List 2013 PT Tesena Inovindo (fotokopi legalisir) ;
 - 124) 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Masuk PT Tesena Inovindo (fotokopi legalisir);
 - 125) 1 (satu) rangkap PO (Purchasing Order) Nomor: 11/PO/SMU/X/2013 Tanggal 03 Oktober 2013(Fotokopi legalisir) ;
 - 126) 1 (satu) lembar Konfirmasi PO Nomor: 141SK/TSNX//2013 tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi legalisir) ;
 - 127) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 403/SP/TSM/XII2013 tanggal 19 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
 - 128) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 461/SP/TSN/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
 - 129) 1 (satu) lembar Invoice Nomor 327/TSM/XII/13 tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
 - 130) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.902-13.98760522. tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
 - 131) 1 (satu) lembar Penerimaan Bank senilai Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) uang muka tanggal 29 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
 - 132) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri penerimaan Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) DP 50% + Biaya Packing tanggal 28 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
 - 133) 1 (satu) lembar Penerimaan Bank senilai Rp217.960.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Uang Pelunasan tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
 - 134) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Penerimaan Rp217.960.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Uang Pelunasan tanggal 18 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
 - 135) 1 (satu) lembar Surat PT Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2014 hal Permintaan Surat Dukungan kepada PT Keke Indah Abadi (fotokopi legalisir) ;

Hal. 150 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) lembar Surat PT Tamarind Insan Medicalindo tanggal 13 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan mohon surat dukungan ;
- 137) 1 (satu) lembar Surat PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2014 Nomor: 076/YCN_SK/IX/2013 perihal Permohonan Pembuatan Surat Dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (fotokopi legalisir) ;
- 138) 1 (satu) lembar Surat PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 16 September 2014 Nomor: 81/PT.TALINO-SK/IX/2013 perihal Permintaan Surat Dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (fotokopi legalisir) ; 1 (satu) lembar Surat PT. Global Elang Sakti tanggal 16 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan Mohon Surat Dukungan;
- 139) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 353/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 140) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 354/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 141) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 355/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Yesa Citra Nugraha yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 142) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 356/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 143) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 357/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan; 1 (satu) lembar Letter Of Autorization PT. Biotech Farma tanggal 1 November 2011 ;
- 144) 1 (satu) lembar Sertifikat ISO 13485 : 2003 Nomor: 4011-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
- 145) 1 (satu) lembar Sertifikat ISO 9001 : 2008 Nomor: 4979-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);

Hal. 151 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) lembar Brosur Devotor (asli) ;
- 147) 1 (satu) lembar Populasi Resuscitasi Devotor-Taiwan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 148) 1 (satu) Surat Pernyataan atas nama Marthaulina Tarigan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
- 149) 3 (tiga) lembar Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/209/AK.2/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama perusahaan PT. Keke Indah Abadi ;
- 150) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20403211019 tanggal 05 April 2012 Nama Produk Devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-100L-RV/Adult ;
- 151) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20403211017 tanggal 05 April 2012 Nama Produk Devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-200/Child ;
- 152) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20403211018 tanggal 05 April 2012 Nama Produk Devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-300/infant ;
- 153) 1 (satu) rangkap/ 2 lembar Surat PT. Keke Indah Abadi Nomor: 288/SPH-KIA/IV/13 tanggal 30 April 2013 perihal Penawaran Harga kepada PT. Sarana Medika Utama ;
- 154) 1 (satu) lembar Surat PT. Sarana Medika Utama tentang PO (Purchase Ordes) Nomor: 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
- 155) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Keke Indah Abadi tanggal 25 Oktober 2013 Nomor Faktur: 0012/KIA.FKP/X/2013 ;
- 156) 1 (satu) Kuitansi Nomor Invoice: 0012/KIA.KP/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp6.459.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 157) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 25 Oktober 2013 Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Keke Indah Abadi ;
- 158) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Keke Indah Abadi tanggal 10 Desember 2013 No. Faktur : 0022/KIA.FKP/X/2013 ;

Hal. 152 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) Kuitansi Nomor Invoice: 022/Inv-KIA.KP/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp25.839.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 160) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 10 Desember 2013 pengusaha kena pajak atas nama PT. Keke Indah Abadi ;
- 161) 1 (satu) lembar Surat PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 10 Desember 2013 berkaitan pengiriman 9 set Resuscitasi set.
- 162) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan beserta lampiran alat, Nomor: 109/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 163) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan beserta lampiran Alat, (tanpa nomor), tanggal 13 September 2013 PT. Tamarind Insan Medicalindo kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 164) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan beserta lampiran alat, (tanpa nomor), tanggal 16 September 2013 PT. Global Elang Sakti kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan Nomor: 074/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Yessa Citra Nugraha kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan Nomor : 79/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. Talino Sambada Banuaka kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 762/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo.
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 764/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 16 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Global Elang Sakti.
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : 763/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Yessa Citra Nugraha.
- 170) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 765/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 16 September 2013 dari PT Sarandi Karya Nugraha kepada PT Talino Sambada Banuaka.

Hal. 153 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 761/SD/SKN-JKT/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Sarana Medika Utama.
- 172) 5 (lima) lembar fotokopi Price list harga yang dikeluarkan PT. Sarandi Karya Nugraha. Jakarta, Februari 2013.
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 10903700346, tanggal 12 Agustus 2011.
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 20902010002, tanggal 14 November 2011.
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 21104900253, tanggal 23 Agustus 2011.
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 21104110206, tanggal 12 Agustus 2011.
- 177) 3 (tiga) lembar fotokopi berikut lampiran dari Kementerian Kesehatan RI Kepada Pimpinan PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor: YF.05.05/0783/2011, tanggal 12 Juli 2013.
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 10903110093, tanggal 28 April 2011.
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 21104110097, tanggal 28 April 2011.
- 180) 2 (dua) lembar fotokopi IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) Nomor: HK.07.Alkes/V/236/AK.2/2011, tanggal 1 Agustus 2011.
- 181) 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Penyaluran Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/236/AK.2/2011, tanggal 1 Agustus 2011.
- 182) 3 (tiga) lembar fotokopi Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/3/122/AK.1/2011, tanggal 28 April 2011.
- 183) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 10/PO/SMU/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013.
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor: 711/SJ/SKN-SMI/XII/ 13, tanggal 13 Desember 2013.
- 185) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan legalisir Nomor: 792/SJ/SKN-SMI/XII/13, tanggal 30 Desember 2013.
- 186) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Nomor: 664. Inv.srn.sml.12.13, tanggal 18 Desember 2013.
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13-980008853, tanggal 17 Desember 2013.

Hal. 154 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Bank Mandiri untuk DP 50% Rp 69.328.000.
- 189) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Bank Mandiri untuk Pelunasan Rp 69.327.858
- 190) 9 (sembilan) lembar Brosur Gambar legalisir.
- 191) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Certificate TUV Nord. ISO 9001 : 2008 Certificate Registrasion Nomor: 16 00 K 13160, Jakarta 23 October 2013.
- 192) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Certificate TUV Nord. Gem./acc.EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012, Certificate Registrasion : 44 221 071698, tanggal 23 Oktober 2013.
- 193) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli yang ditandatangani Direktur PT. Sarandi Karya Nugraha atas nama Ferdisar Adrian, tanggal 13 September 2013.
- 194) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Akademi Teknik Elektro Medik Nomor: 000122, tanggal 12 Mei 1990.
- 195) 1 (satu) lembar asli Daftar Populasi Pengguna Produk, tanggal 13 September 2013.
- 196) 1 (satu) lembar Surat PT. Sarana Medika Utama tanggal 10 September 2014 hal pemberitahuan info harga kepada PT. Saba Indomedika (fotokopi legalisir) ;
- 197) 1 (satu) lembar Surat PT. Saba Indomedika Nomor: 358/SP/SI-EDN/JKT/IX/2013, tanggal 13 September 2013 perihal Penawaran Harga Alkes Laboratorium Merk Sysmex-Japan (fotokopi legalisir);
- 198) 1 (satu) lembar Surat tentang Permintaan Surat Dukungan dari PT. Global Elang Sakti (tanpa nomor) kepada PT. Sysmex tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 199) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 297/SD/SI-EDN/JKT/IX /2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. Saba Indomedika Kepada PT. Global Elang Sakti (fotokopi legalisir).
- 200) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sysmex Nomor: 104/PT.SMU/SK/IX/ 2013, tanggal 13 September 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran (fotokopi legalisir).
- 201) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Saba Indomedika Nomor: 289/SD/SI-EDN/JKT/2013, kepada PT. Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).

Hal. 155 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Talino Sambada Banuakan kepada PT. Sysmex Nomor: 74/PT.TALINO-SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 203) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Saba Indomedika kepada PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 299/SD/SI-EDN/JKT/IX .2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 204) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarin Insan Medicalindo Kepada PT Sysmex (tanpa Nomor) tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 205) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha kepada PT. Sysmex Nomor: 069/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 206) 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Saba Indomedika kepada PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 301/SD/SI-EDN/JKT/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 207) 1 (satu) lembar (fotokopi legalisir) Surat Pernyataan atas nama Drs. Hartawan Setiawan, Apt. Menyatakan kami :
- h. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap.
 - i. Sanggup menyerahkan Certificate of Origine (CO) pada saat penyerahan barang.
 - j. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan.
 - k. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun.
 - l. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan alat.
 - m. Tersedianya tenaga ahli/teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator.
 - n. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat.
- 208) 4 (empat) lembar Brosur Autimated Hematology Analyzer XP-Series (XP-100,XP-300) (fotokopi legalisir).
- 209) 1 (satu) rangkap Surat Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKL 20205310017 Tanggal 14 Januari 2013 berikut 2 (dua) lembar sebagai lampiran (fotokopi legalisir).

Hal. 156 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) lembar PO (Purchase Order) dari PT. Sarana Medika Utama Kepada PT. Saba Indomedika, tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir).
- 211) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Pemesanan Barang Nomor: 413/SP/SI-EDN/JKT/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 dari PT Saba Indomedika kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 212) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 11 Desember 2013 Dari PT Saba Indomedika kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 213) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur: JKT-DP0042/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 dari PT Saba Indomedika Kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 214) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak: 010.902-13.05497819, Nomor Faktur: JKT-DP0042/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi legalisir).
- 215) 1 (satu) lembar bukti Setoran Transfer Kliring Bank Mandiri dari PT Sarana Medika Utama kepada PT Saba Indomedika, tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (fotokopi legalisir).
- 216) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Reg.: 4880305200 Atas nama PT Saba Indomedika. Periode: 30 September 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013 senilai Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (fotokopi legalisir).
- 217) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan XP-100 Complete (EU/230V) SYSTEM+BCR SET, Nomor Faktur: JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 total senilai Rp222.625.920,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) (fotokopi legalisir)
- 218) 1 (satu) lembar Faktur Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Kode dan Seri Faktur Pajak: 010.902-13.05499853, Nomor Faktur: JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 senilai Rp20.238.720,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) (fotokopi legalisir).
- 219) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran dengan Nomor Reg : 4880305200 atas nama PT Saba Indomedika. Periode: 30 November sampai dengan 31 Desember 2013 senilai Rp20.238.720,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Hal. 157 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Instrumen Price Guideline, tanggal 1 Juni 2013.
- 221) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Instrumen Installation Report, tanggal 5 Februari 2014.
- 222) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Shipping Checklist, tanggal 5 Februari 2014.
- 223) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 5 Februari 2014.
- 224) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang bulan february 2014 yang ditandatangani Hamdi
- 225) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Training Alat , tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani Trainer Hamdi.
- 226) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Foto Lokasi Puskesmas.
- 227) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Instrumen Installation Report, tanggal 7 Februari 2014.
- 228) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Shipping Checklist, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani Hamdi.
- 229) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani Hamdi.
- 230) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang, 7 Februari 2014 yang ditandatangani Hamdi.
- 231) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Training Alat, tanggal 7 Februari 2014.
- 232) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT Sarana Medika Utama Nomor: 107/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 233) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor), tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 234) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 072/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 235) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT. Global Elang Sakti (tanpa nomor), tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);

Hal. 158 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 77/PT.TALINO-SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 237) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Sarana Medika Utama yang Direktornya Saudara Zulkarnain dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A No. 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor: 201586/13 tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 238) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo yang Direktornya Saudari Weni Yanti dengan alamat domisili di Jalan Tanjungpura No. 250 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor: 201587/13 tanggal 13 September 2013 (Fotokopi legalisir).
- 239) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Yesa Citra Nugraha yang Direktornya Saudara Adek Mardiansyah dengan alamat domisili di Jalan Parit Haji Husin II Komp. Alex Griya Permai 3 Blok A.23-24 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor: 201588/13 tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 240) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Global Elang Sakti yang Direktornya Saudara SY. Toto Thaha Alkadrie dengan alamat domisili di Jalan Tanjung Raya II Komp. Pondok Delima Mas No. A.6-7 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor: 201589/13 tanggal 16 September 2013; (fotokopi legalisir)
- 241) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Talino Sambada Banuaka yang Direktornya Saudara Tarsisius Fantryusda S, SH dengan alamat domisili di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor: 201590/13 tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 242) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bermatere Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari PT Abadinusa Usaha Semesta tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 243) Surat Penawaran Harga Nomor: 21923/13 Tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir) ;

Hal. 159 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244) 1 (satu) lembar Brosur Micropipete dari PT. Abadinusa Usaha Semesta (fotokopi legalisir);
- 245) 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/Surat Penunjukan dari pabrikan ke PT. Abadinusa Usaha Semesta (fotokopi legalisir);
- 246) 1 (satu) lembar Surat Registrasi Dari Depkes Nomor AKL 10102600764 tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatan (fotokopi legalisir);
- 247) 1 (satu) lembar Certificate TUV ISO 13485, ISO 9001(fotokopi legalisir);
- 248) 1 (satu) lembar Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) PT. Abadinusa Usaha Semesta yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes /IV/754/AK.2/-2012 tanggal 21 Desember 2012 (fotokopi legalisir);
- 249) Daftar Populasi Alat Indonesia Produk Micropipette Merk Socorex Swiss Type Acura (fotokopi legalisir);
- 250) Ijazah Teknisi atas nama Aditya Ta'aruf Nugraha (fotokopi legalisir);
- 251) 1(satu) lembar Surat Dari PT. Sarana Medika Utama tentang PO (Purchase Order) Nomor: 07/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 252) 1 (satu) lembar Rekening Koran pembayaran 100 % tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp5.774.600,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (fotokopi legalisir);
- 253) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 514696/13, tanggal 13 November 2013 (fotokopi legalisir);
- 254) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Uang Muka Nomor Seri 010.902-13.45907347 Pengusaha Kena Pajak PT Abadinusa Usaha Semesta tanggal 13 November 2013 senilai Rp524.960,00 (lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (fotokopi legalisir);
- 255) 1 (satu) lembar Surat Jalan Barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT Abadinusa Usaha Semesta 5174696 tanggal 13 November 2013 (fotokopi legalisir);
- 256) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan berikut lampiran Nomor: 101/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cobra Dental Indonesia.

Hal. 160 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan Nomor: 066/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Yesa Citra Nugraha kepada PT. Cobra Dental Indonesia.
- 258) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 dari PT. Tamarind Insan Medikalindo kepada PT. Cobra Dental Indonesia.
- 259) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 dari PT. Global Elang Sakti kepada PT Cobra Dental Indonesia.
- 260) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan Nomor: 71/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. Sambada Banuaka kepada PT Cobra Dental Indonesia.
- 261) 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor: 769/D/CD/IX/13, tanggal 13 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Sarana medika utama.
- 262) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor: 770/D/CD/IX/13, tanggal 13 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Tamarind Insan Medikalindo.
- 263) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor: 771/D/CD/IX/13, tanggal 13 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Yesa Citra Nugraha.
- 264) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 772/D/CD/IX/13, tanggal 16 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Global Elang Sakti
- 265) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 773/D/CD/IX/13, tanggal 16 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Talino Sambada Banuaka.
- 266) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani Adi Pranoto selaku Direktur PT. Cobra Dental Indonesia.
- 267) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order (PO) Nomor: 03/PO/PT.SMU/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Tamarind Insan Medikalindo.
- 268) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan (Letter Of Appointment) Januari, 21-2013.
- 269) 1 (satu) lembar fotokopi Certification Et D'Homologation Nomor: 0499.

Hal. 161 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270) 1 (satu) lembar fotokopi Certificate Gnatus atas nama Tri Yudianto. ST.
- 271) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Edar Alkes Depkes RI AKL 10605011220, tanggal 27 Mei 2011.
- 272) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Edar Alkes Depkes RI AKL 20603805777, tanggal 16 Agustus 2011
- 273) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran.
- 274) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti transfer Bank Mandiri Pengirim PT. Sarana Medika Utama Kepada Adi Pranoto tanggal 10 Desember 2013 sebesar RP 264.440.000.
- 275) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman dari Karya Chandra Express Nomor: SA 13 12 1683, tanggal 13 Desember 2013.
- 276) 1 (satu) lembar copy Nota Kredit Pengeluaran Barang Nomor Nota: C004. 42378, tanggal 8 Desember 2013.
- 277) 1 (satu) lembar copy Nota Kredit Pengeluaran Barang Nomor Nota: C004. 41916, tanggal 19 November 2013
- 278) 1 (satu) lembar copy Nota Kredit Pengeluaran Barang (tanpa nomor), tanggal 12 Desember 2013.
- 279) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama Suratinah Nomor KTP: 317402610773002.
- 280) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama Nomor: 106/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Zulkarnain berikut satu lembar lampiran alat;
- 281) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Sarana Medika Utama tentang Kesepakatan Pembelian Barang kepada PT Indo Tekhno Plus;
- 282) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 306/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT Sarana Medika Utama;
- 283) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 306/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 284) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Global Elang Sakti (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh SY. Toto Thaha Alkadrie;
- 285) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Global Elang Sakti tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. Indo Tekhno Plus;

Hal. 162 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 309/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti;
- 287) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 309/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 288) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 76/PT.Talino-SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Tarsisius Fantriyusda. S, SH
- 289) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Talino Sambada Banuaka tentang Kesepakatan Pembelian Barang kepada PT. Indo Tekhnoplus;
- 290) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 310/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka;
- 291) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 310/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 292) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 071/YCM-SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Adek Mardiansyah;
- 293) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Yesa Citra Nugraha tentang Kesepakatan Pembelian Barang kepada PT Indo Tekhno Plus;
- 294) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 308/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT Yesa Citra Nugraha;
- 295) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 308/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 296) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Weni Yanti;
- 297) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Tamarind Insan Medicalindo tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT Indo Tekhno Plus;
- 298) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 307/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT Tamarind Insan Medicalindo;
- 299) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 307/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 300) 1 (satu) lembar Brosur Alat UV-Vis Spectrophotometer Merk Inscienpro type US-110 Pc;

Hal. 163 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) 1 (satu) lembar Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);
- 302) 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri yang diberikan kepada CV. Usaha Niaga Jaya dengan produsen PT. Indo Tekhno Plus;
- 303) 1 (satu) lembar Sertifikat Penghargaan(ISO 9001 :2008);
- 304) 2 (dua) lembar Sertifikat Merk Inscienpro.
- 305) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukan Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Nomor: YF.05.05/5/0376/2011 tanggal 03 Mei 2011 oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berikut 1 (satu) lembar lampiran.
- 306) 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi atas nama Oki Ruhiyat.
- 307) 1 (satu) lembar Sertifikat Training atas nama Oki Ruhiyat.
- 308) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oki Ruhiyat.
- 309) 1 (satu) lembar Daftar Populasi Alat PT Indo Tekhno Plus.
- 310) 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Dukungan kepada PT Sarana Medika Utama tanggal 17 September 2013;
- 311) 1 (satu) lembar Surat dari PT Sarana Medika Utama tentang PO (Purchase Order) Nomor: 08/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
- 312) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Indo Tekhno Plus, Kepada PT. Sarana Medika Utama Tanggal 11 Oktober 2013 perihal Konfirmasi Order/Proforma Invoice;
- 313) 1 (satu) lembar Invoice Uang Muka 50% Nomor: 867/INV/ITP/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dari PT Indo Tekhno Plus sebesar Rp48.243.000 ;
- 314) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Uang Muka Nomor Seri 010.902-13.018250601 Pengusaha Kena Pajak PT Indo Tekhno Plus tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp48.243.000,00 ;
- 315) 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Pembelian Barang dari PT Sarana Medika Utama senilai Rp48.243.000;
- 316) 1 (satu) lembar Invoice Pelunasan Nomor: 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari PT Indo Tekhno Plus sebesar Rp 48.243.000.
- 317) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pelunasan Nomor Seri 010.902-13.94733761 tanggal 18 Desember 2013 Pengusaha Kena Pajak

Hal. 164 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



PT Indo Tekhno Plus senilai Rp48.243.000,00

- 318) 1 (satu) lembar Surat Jalan Barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT Indo Tekhno Plus Nomor: 124/DO/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 319) 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Nomor: 0002514 alat laboratorium lingkungan dikirimkan kealamat PT Sarana Medika Utama Jalan Karet Blok A Nomor 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak Kalimantan Barat, melalui Expedisi PT Cahaya Multitrans Abadi;
- 320) 1 (satu) lembar Surat Tugas Instalasi dan Training Produk Nomor: 026/OR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT Indo Tekhno Plus.
- 321) 1 (satu) lembar daftar peserta pelatihan.
- 322) 1 (satu) lembar foto pelatihan alat;
- 323) 2 (dua) buah stempel atas nama PT. Lasono Nan Utama dan PT. Artha Ulinata Lestari.
- 324) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/358/Dinkes-A tanggal 11 Maret 2013 atas nama Rio Yassin dalam rangka pembahasan tugas pembantuan Bidang Upaya Kesehatan dasar program pembinaan upaya kesehatan Dirjen Bina upaya kesehatan Tahun Anggaran 2013 berikut 4 (empat) lembar lampirannya;
- 325) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Dana TP Bina Upaya Kesehatan periode 31 Desember 2013;
- 326) 1 (satu) bundel Petunjuk Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Upaya Kesehatan Dasar TA 2013;
- 327) 1 (satu) buku/bundel Surat Perjanjian Kerja/Dokumen Kontrak PT Sarana Medika Utama, Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Alat Kesehatan) Sumber Anggaran APBN Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;
- 328) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 394/Dinkes/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran Nama Pejabat Pembuat Komitmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2011;
- 330) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/1718/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN tahun 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain :
- 331) 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 900/2643/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013;
- 332) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN Tahun Anggaran 2013 di Jakarta;
- 333) 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes;
- 334) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/251/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013 atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes dan Rio Yassin, Amd, Gz untuk Penelaahan RKA-KL Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain :
- d. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/416/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013;
 - e. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes untuk Kegiatan Penemuan Penelaahan RKA-KL TA. 2013 di Jakarta;
 - f. 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes dan Rio Yassin
- 335) 11 (sebelas) lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pengadaan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (APBN) TA 2013 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes
- 336) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Nomor: 800/4048/dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Artha Ulinata Lestari;

Hal. 166 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) 3 (tiga) lembar Rencana Kebutuhan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebagai lampiran Permintaan Daftar Harga Alkes kepada Ketiga Perusahaan;
- 338) 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Alkes dari PT Artha Ulinata Lestari Nomor: 241/UAL/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Kabupaten Kubu Raya;
- 339) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Nomor: 800/4048/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Lasono Nan Utama;
- 340) 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Alkes dari PT Lasono Nan Utama Nomor: 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Kabupaten Kubu Raya;
- 341) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Nomor: 800/4048/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Global Systech Medika;
- 342) 4 (empat) lembar Surat Informasi Harga Alkes dari PT Global Systech Medika Nomor : 0372/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kabupaten Kubu Raya;
- 343) 1 (satu) lembar BA Serah Terima Barang Nomor : 810/5022/BASTB/DINKES-A/2013, tanggal 31 Desember 2013 berikut 11 (sebelas) lembar Lampiran Jenis dan Spesifikasi Barang;
- 344) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 821.13/02/BKD-B TAHUN 2007 tanggal 28 Agustus 2007, tentang pengangkatan atas nama Andi Sumadi, S.Far.APT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 345) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 821.24/4/BKD-E TAHUN 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemkab Kubu Raya, berikut 1 (satu) lembar Lampiran Pengangkatan atas nama Andi Sumadi, S.Far.APT sebagai Kassubag Renja dan Keuangan Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- 346) 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Satellite L840 Part Nomor PSKBNL-009001 NOOS Serial No. 3C370694 W berikut 1 (satu) unit Charger Laptop Merk Toshiba.

Hal. 167 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 347) 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Pengadaan Nomor : 602.1/753/RKS/PAN-DINKES/2013 tanggal 4 september 2013 tentang Pengadaan Alat Kesehatan;
- 348) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 497 Tahun 2013, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- 349) 1(satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Zulluthfi kategori L2, diterbitkan tanggal 3 Desember 2010;
- 350) 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Penawaran PT. Talino Sambada Banuaka;
- 351) 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. Global Elang Sakti;
- 352) 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. Yesa Citra Nugraha;
- 353) 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. Sarana Medika Utama;
- 354) 1 (satu) buah Flash Disk warna putih yang berisikan Data LPSE Kabupaten Kubu Raya;
- 355) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalbar Nomor : KP.00.03.1 1.1 1082 tanggal 28 Pebruari 1997 tantang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Zulluthfi;
- 356) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 823.3/71/BKD-B tanggal 4 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Zuluthfi;
- 357) 1 (satu) rangkap Summary Report Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;
- 358) 1 (satu) rangkap Informasi Lelang dengan kode : 359188 Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013
- 359) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/Dinkec/2013 tanggal 25 November 2013;
- 360) 13 (tiga belas) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 810/005/BAPHP/Dinkec/2013 tanggal 25 November 2013.

Hal. 168 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361) Yang disita dari pemilik/orang yang menguasai Saksi Puji Haryanto selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan/PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
- 362) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 813/15/BKD-C TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Bupati Kubu Raya Tanggal 9 Februari 2010 yang telah dilegalisir;
- 363) 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Nomor: 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang Penempatan Tugas Kerja di Pemkab Kubu Raya, yang telah dilegalisir;
- 364) 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Nomor : 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang Penugasan/Menempatkan CPNS Daerah Kabupaten Kubu Raya Farmasi Umum atas nama Anton Simangunsong, A.Md;
- 365) 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/277/Dinkes-A tanggal 01 Maret 2010 atas nama Anton Simangunsong, A.Md;
- 366) 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 394/DINKES/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran ;
- 367) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Jaminan Uang Muka Nomor: 022/SMU/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- 368) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomor: 800/25/BAP/DINKES/KKR/TP/2013 tertanggal 19 Desember 2013;
- 369) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00012/131218/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 370) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00012SPM/LS/TP/DINKES/KKR / 2013 tertanggal 21 Oktober 2013;
- 371) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 790071F/042/111 tanggal 23 Oktober 2013;

Hal. 169 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 372) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 025/SMU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 373) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/Dinkes/2013 tanggal 25 November 2013;
- 374) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomor: 800/25/BAP/DINKES/KKR/TP/2013 tertanggal 19 Desember 2013
- 375) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00025SPP/LS/DINKESKKR/TP/ 2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 376) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00026SPM/LS/DINKES/KKR/TP/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 377) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 805135F/042/111 tanggal 20 Desember 2013;
- 378) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM Penerima Pajak 411211 tanggal 20 Desember 2013;
- 379) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp305.306.182,00;
- 380) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM Penerima Pajak 411122 tanggal 20 Desember 2013;
- 381) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp 45.795.927;
- 382) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 810/5228/BASTB-DINKES-A/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 383) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Lingga Nomor: 810/5228/BASTB-DINKES/2013, tanggal 24 Desember 2013.
- 384) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Kuala Mandor Nomor: 810/5216/BASTB-DINKES/2013, tanggal 23 Desember 2013.
- 385) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Teluk Pakedai Nomor: 810/5116/BASTB-DINKES/2013, tanggal 4 Desember 2013.
- 386) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Terentang Nomor: 810/5198/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 387) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Kubu Nomor: 810/5235/BASTB-DINKES/2013, tanggal 24 Desember 2013..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 388) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Rasau Jaya Nomor: 810/5190/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 389) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Kakap Nomor: 810/5204/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 390) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Batu Ampar Nomor: 810/5209/BASTB-DINKES/ 2013, tanggal 23 Desember 2013.
- 391) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Sui. Ambawang Nomor: 810/5193/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 392) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Padang Tikar Nomor : 810/3232/BASTB-DINKES/2013, tanggal 24 Desember 2013.
- 393) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Sungai Raya Dalam Nomor: 810/5203/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 394) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Radak Nomor: 810/5165/BASTB-DINKES/2013, tanggal 04 Desember 2013.
- 395) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sungai Raya Nomor: 810/5207/BASTB-DINKES/2013, tanggal 23 Desember 2013.
- 396) 1 (satu) rangkap terdiri 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 498 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran ;
- 397) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/DINKES/2013 pada Hari Senin Tanggal 25 Bulan November Tahun 2013 berikut lampiran Jenis dan Barang Spesifikasi Barang sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- 398) 1 (satu) bundel Asli SPT 2013 PT Artha Ulinata Lestari dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pulogadung, tanda terima SPT Tahunan Nomor : 003 01 00003630,

Hal. 171 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 01.566.966.6-003.000, nama WP: Artha Ulinata Lestari,
tanggal 24-04-2014;

399) 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) Computer warna hitam
biru Asus M4N68T-MLEV2 milik PT. Global Systech Medika dengan
Spesifikasi sebagai berikut :

- f. AMP Athlor (tm) 11x2 250 Procecor 3.006 Hz;
- g. Ram 2 GB;
- h. Windows 7 Ultimate;
- i. Case Powerlogic;
- j. HDD 250 GB.

400) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penjaminan Surety
Bound/Kontrak Bank Garansi dengan Nilai Proyek Kontrak
Rp4.207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. Sarana
Medika Utama kepada PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia
(Askrindo) beserta lampirannya.

- a. 15 (lima belas) copy Akte Pendirian Perseroaan terbatas
PT. Sarana Medika Utama dengan Notaris Nurulita Christiana
Mayasari, SH.M,Kn. Tanggal 10 Desember 2011. Nomor 06;
- b. 1 (satu) lembar copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan
Nomor : AHU-20670.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 20 April 2012
ditetapkan di Jakarta.
- c. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nomor TDP 14.03.1.46.03599 tanggal 12 Juni 2012.
- d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Besar Nomor : 503.1/097/1814/BP2T/2012 tanggal 29 Mei
2012.
- e. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor :
503/26/BP2T/R-I/2012 tanggal 9 Januari 2012.
- f. 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama ZULKARNAIN Nomor
:14.758.682.0-701.000 tanggal 26 Februari 2009.
- g. 7 (tujuh) lembar copy lampiran pajak
- h. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP :
02 517 064 8 701 000 tanggal 02 Mei 2011.
- i. 1 (satu) lembar copy asli Kuitansi Pembayaran Premi Nomor :
01466/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
- j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri
Nomor : SC 13 111482 tanggal 16 September 2013.

Hal. 172 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi Nomor : 194/DAFTAR/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- 401) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penjaminan Surety Bound/Kontrak Bank Garansi dengan nilai proyek kontrak Rp 4.207.358.600 tanggal 13 September 2013, dari PT. Talino Sambada Banuaka kepada PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askindo) beserta lampirannya:
- a. 25 (dua puluh lima) copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Talino Sambada Banuaka dengan Notaris ALI, S.H tanggal 01 februari 2012 Nomor : 01.
 - b. 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-15507.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 ditetapkan di Jakarta.
 - c. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03527 tanggal 5 April 2012.
 - d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/045/1762/BP2T/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - e. 1 (satu) lembar copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6171062911720001 atas nama Tarsisius Fanryusda Sabandap, SH.
 - f. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/560/BP2T/R-I/S/2012 tanggal 15 Maret 2012.
 - g. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor: 03. 208. 465. 9-701.000 atas nama PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 24 Februari 2012.
 - h. 2 (dua) lembar copy IPAK Nomor: HK.07. Alkes/VI/316/AK.2/ 2012 tanggal 04 Juni 2012.
 - i. 1 (satu) lembar copy asli Kuitansi Pembayaran Premi Nomor : 01465/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
 - j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor : SC 13 111473 tanggal 16 September 2013.
 - k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi, tanpa nomor yang ditandatangani Tarsisius Fantryusda S. SH.
 - l. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/l.1/1090/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang

Hal. 173 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



undangan untuk melakukan penelaahan RKA-KL dengan Dirjen Bina Upaya Kesehatan berikut 2 (dua) lembar lampirannya;

- 402) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor :800/0096.C/Dinkes-A tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Mengikuti Kegiatan Penelaahan RKA-KL Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 di Jakarta tanggal 28 sampai dengan 02 Maret 2013;
- 403) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya;
- 404) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2013 Nomor: DIPA-024.04.4.131218/2013 tanggal 15 Mei 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampirannya;
- 405) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 37/BKD/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Mutasi PNS dari dan Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya atas nama Drs. Titus Nursiwan berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 406) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 256 /DINKES/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 atas nama Drs. Titus Nursiwan berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 407) 1 (satu) fotokopi Surat Usulan Dana TP 2013 Program Pembinaan Upaya Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 800/1051/Dinkes-A/2012 tanggal 13 April 2012 berikut 1 (satu) bundel usulan Dana TP dan Dekon lampirannya;
- 408) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 233/I-A/Peg/1982 tanggal 20 Juli 1982 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Titus Nursiwan berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 409) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 821.22/22/BKD-E/TAHUN 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang penghentian dari jabatan Asisten administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya dan pengangkatan dalam jabatan baru menjadi Kadis Kesehatan Kabupaten Kubu Raya berikut 1 (satu) lembar lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 410) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 09/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sekarguna Medika;
- 411) Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor: 05/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama;
- 412) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 08/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Indo Technoplus;
- 413) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 04/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang;
- 414) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 06/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara;
- 415) Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor: 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Keke Indah Abadi;
- 416) Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor: 10/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha;
- 417) Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor: 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Tesena Inovindo;
- 418) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 01/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Saba Indomedika;
- 419) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 07/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Abadi Nusa;
- 420) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 03/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cobra Dental Indonesia;
- 421) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 14/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Refa Usaha Bersama;

Hal. 175 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 422) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Saba Indomedika sejumlah Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 423) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Saba Indomedika sejumlah Rp222.640.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
- 424) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 425) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
- 426) Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % + Biaya Packing dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Tesena Inovindo sejumlah Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
- 427) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Tesena Inovindo sejumlah Rp217.960.050,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
- 428) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 30 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang sejumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
- 429) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang sejumlah

Hal. 176 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp83.300.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 430) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Global Systech Medika sejumlah Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 431) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Global Systech Medika sejumlah Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 432) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha sejumlah Rp69.328.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
- 433) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha sejumlah Rp69.327.858,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
- 434) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdri. Anna Susanti sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
- 435) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Indo Techno Plus Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 436) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Indo Technoplus sejumlah Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 177 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 437) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran dari PT. Sarana Medika Utama kepada Endeh Adaniati Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 29 Oktober 2013.
- 438) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Keke Indah Abadi Rp6.459.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
- 439) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Keke Indah Abadi sejumlah Rp25.839.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
- 440) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 40 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdri. Peggy Yovies (PT. Karya Pratama) Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 441) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdri. Peggy Yovies (PT. Karya Pratama) sejumlah Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
- 442) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Abadi Nusa Usaha Semesta sejumlah Rp5.774.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 443) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdr. Adi Pranoto Rp66.110.000,00 (enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
- 444) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT Sarana Medika Utama kepada Sdr. Adi Pranoto sejumlah Rp264.440.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat

Hal. 178 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;

445) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sekarguna sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;

446) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up Bapak Zulkarnain tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari :

- d. 1 Unit Micro Pipette (Adj 10-100 ml);
- e. 1 Unit Micro Pipette (Adj 100-1000 ml);
- f. 1 Unit Pengukur Darah Digital;

447) 100 Unit Alat Pengukur HB Digital. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari:

- c. Peralatan Gigi (mata bor);
- d. Collar Neck.

448) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari :

- d. 52 unit Tensimeter;
- e. 49 unit Stetoskop;
- f. 11 unit Termometer Digital.

449) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 14 Desember 2013 yang terdiri dari :

- k. 3 unit Micro Haematocrit Centrifuge;
- l. 1 unit Centrifuge;
- m. 1 unit Microscope Binocular;
- n. Alat-alat pencabut gigi;
- o. Alat diagnosatic dan penambalan gigi;
- p. Timbangan dewasa;
- q. Pinset Chirugis 14, 5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Plastic untuk alas tidur;
 - s. IUD kit;
 - t. Arl Sound timer standar Unicef.
- 450) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari :
- c. 6 unit Incubator;
 - d. 3 unit Infant Warmer.
- 451) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 10 Desember 2013 yang terdiri dari Resuscitasi Set Adult, Child, Infant 9 Set;
- 452) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 30 Desember 2013 yang terdiri dari :
- 2) 3 unit Infant Warmer merk Tesena;
- 453) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 040.002-14.02185351 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. Bersaudara Express Cargo, untuk Biaya Pengiriman Barang Inv: CGK2014043000043 kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal pengiriman 30 April 2014;
- 454) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Bukti Pembayaran Pengiriman Barang, dari Sdr. Linggo kepada Sdri. Marlina sejumlah Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 29 Januari 2014;
- 455) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Bukti Pembayaran Pengiriman Barang, dari Sdr. Linggo kepada Sdri. Marlina sejumlah Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 24 Januari 2014;
- 456) Asli 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Biaya Pelatihan Nomor: 031/ADM/ITP/IV/2014, tanggal 04 April 2014 dari PT. Indo Techno Plus kepada PT. Sarana Medika Utama; Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 28 Februari 2015;

Hal. 180 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 457) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha Kena Pajak PT. Bersaudara Express Cargo untuk Biaya Pengiriman Barang Inv: CGK2014071400023 kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal pengiriman 30 April 2014;
- 458) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha Kena Pajak PT Bersaudara Express Cargo untuk Biaya Pengiriman Barang Inv: CGK2014071400023 kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal pengiriman 23 Juli 2014;
- 459) Asli 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
- 460) 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah hitam type Satellite C840 beserta Charger milik Zulkarnain;
- 461) 3 (tiga) lembar copy Print Out Rekening Bank Kalbar Cabang Pontianak atas nama PT. Sarana Medika Utama yang telah di legalisir.
- 462) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran, Bukti Pembayaran Baleho dari Sdr. Zulkarnain kepada Sdr. Zulluthfi sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 08 Januari 2014;
- 463) 1 (satu) lembar copy Breakdown Dinkes Kabupaten Kubu Raya APBN-TP 2013.
- 464) 1 (satu) lembar copy Kertas Kecil Catatan Penyerahan Uang sejumlah Rp197.050.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertuang di dalam catatan selembarnya kecil bertuliskan PT. Samara Amalia tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani Zulluthfi.
- 465) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat PT. Tamarind Insan Medicalindo tanggal 13 September 2013 kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur Weni Yanti berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 466) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2013 Nomor: 068/YCN_SK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur Adek Mardiansyah berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;

Hal. 181 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 467) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Global Elang Sakti Kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur SY. Totok Thaha Alkadie berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 468) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 73/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur Tarsisius Antryusda S,SH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 469) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. Sarana Medika Utama Nomor: 103/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Permintaan Surat Dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur Zulkarnain berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 470) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: SD-446/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.
- 471) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: SD-447/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.
- 472) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : SD-448/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.
- 473) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: SD-449/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Global Elang Sakti tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.
- 474) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan Nomor : SD-450/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.
- 475) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Alvi Hadi Sugondo tertanggal 13 September 2013 ;
- 476) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Berkorp PT. Karya Pratama tentang Daftar Populasi ;

Hal. 182 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 477) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sales Confirmation Nomor: SC-108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama (tanpa tandatangan);
- 478) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 479) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- 480) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Pengiriman Barang tanggal 3 Januari 2014 Pengirim PT. Karya Pratama Penerima PT. Sarana Medika Utama;
- 481) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor sj000351/KP/XII/ 2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
- 482) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor sj000351 B/KP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ;
- 483) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Nomor F.000351/KP/XII/ 2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp102.971.792,00 (seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 484) 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/416/AK.2/2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI ;
- 485) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir To The Concerned Aothorities (Surat Penunjukan) tanggal 11 Februari 2013 kepada Karya Pratama dari Frimed Meddizintechnik Gmbh Junkersstr, 1 78532 Ttlingen Germany berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran ;
- 486) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Accurate,Ltd 34-00, Nakaya Shibuyaku Tokyo 151-0433 Japan, Letter Of Authorization ;

Hal. 183 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 487) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11803312226 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 32 (tiga puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 488) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11201312491 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran daftar alat ;
- 489) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312119 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran daftar alat ;
- 490) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11203312227 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 9 (sembilan) lembar lampiran alat ;
- 491) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312432 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 22 (dua puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 492) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312121 tertanggal 20 Juli 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 493) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312435 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampiran alat ;
- 494) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312118 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 495) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11201312492 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 496) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20501312215 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 497) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11104312493 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 498) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Letter O Authorization (Surat Penunjukan) tanggal 18 Februari 2013 kepada Karya Pratama. dari A.L.M.Suurgicare 143/C, Fatima Jinnah Rd S.I.E. Sialkot, Pakistan berikut 8 (delapan) lembar surat sebagai lampiran;

Hal. 184 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 499) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312616 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 500) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 501) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 502) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312627 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 503) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312628 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 504) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 505) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 506) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312617 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 507) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 508) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311539 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 509) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312145 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 510) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11804311772 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;

Hal. 185 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 511) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 512) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312114 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 513) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 514) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312615 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 515) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 516) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311769 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 517) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 21104312610 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 518) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 519) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
- 520) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013 ;
- 521) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013 ;
- 522) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312213 tertanggal 22 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 523) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311538 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;

Hal. 186 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 524) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 525) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311770 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 526) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312612 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
- 527) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312609 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
- 528) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312115 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
- 529) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
- 530) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
- 531) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 532) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013 ;
- 533) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 534) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10501311536 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 535) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.

Hal. 187 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 536) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 537) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 538) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 539) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 540) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 541) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312146 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
- 542) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 543) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 544) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 545) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 546) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 547) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312115 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat ;

Hal. 188 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- 548) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 549) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 550) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 551) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 552) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 553) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311517 tertanggal 07 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 554) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312608 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 555) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312613 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara lain.

556) Uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK, tanggal 01 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Ptk. Tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, atas nama **ZULKARNAIN Bin YASIN** yang dimintakan banding tersebut;

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2016/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Pontianak Dalam Putusannya Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan mengajukan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 248 ayat (1) KUHP dimana Jaksa

Hal. 190 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Peradilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Bahwa dalam pertimbangannya yang tertuang dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK tanggal 1 September 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mempertimbangkan dan menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak memahami secara tepat dan tanpa melihat fakta-fakta yang termuat dalam Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Berkas Memori Banding Penuntut Umum, dan Berkas Perkara dari Penyidik, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

2. Adapun keberatan kami atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yaitu:

a. Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Ptk tanggal 12 Mei 2016 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK tanggal 1 September 2016 menjatuhkan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengenaan pasal tersebut terhadap Terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tepat;

Bahwa dalam perkara Alat-Alat Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya TA. 2013, pelaku tindak pidana selain Terdakwa ZULKARNAIN Bin YASIN, yaitu Terdakwa ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M.Kes bin Abu Hurairah dan Terdakwa atas nama Zulluthfi Bin H. Abdul Hamid H.A.R (*splitzhing*) yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap (*incracht*), namun tidak adanya keseragaman terhadap pasal yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan perkara splitzangnya tersebut, padahal konstruksi dakwaan yang diajukan adalah sama;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memutuskan Terdakwa Andi Sumadi, S.Si, Apt, M.Kes bin Abu Hurairah dan Terdakwa atas nama Zulluthfi Bin H. Abdul Hamid H.A.R telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair (Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya kurang tepat dalam penerapan hukum, putusan mana yang menyatakan bahwa Terdakwa dikenakan membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp195.908.236,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa “uang yang menjadi bagian dan dinikmati Terdakwa dalam kaitannya dengan proyek pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 tersebut hanya sebesar Rp375.908.236,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) oleh karena sebagian telah disita dan dititipkan pada Penuntut Umum sehingga sisanya sebesar Rp195.908.236,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)”;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor SR-522/PW14/5/2015 tanggal 17 November 2015 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut yang diterangkan oleh ahli BPKP Fahmi Atvidyan, AK, kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.561.961.366,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang merupakan kemahalan harga yang disebabkan adanya penyimpangan :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Kontrak	: 4.197.960.000,00
B.	Realisasi Pembelian Alat Kesehatan	
1	Jumlah harga alat kesehatan dari perusahaan pendukung	: 1.999.563.907,00
2	Alat yang dibeli di Pasar Pramuka	: 1.050.000,00
	Sub Jumlah Realisasi Alat Kesehatan	: 2.000.613.907,00
C.	Biaya	
1	Biaya Packing	: 4.800.000,00
2	Biaya Transportasi	: 162.414.500,00
3	Biaya Training dan Instalasi	: 86.537.500,00
	Sub Jumlah Biaya lain-lain	: 253.752.000,00
D.	PPN	: 381.632.727,00
	Kerugian Keuangan Negara (A-B-C-D)	: 1.561.961.366,00

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Zulkarnain Bin Yasin bersama-sama dengan saksi Zulluthfi dan saksi Andi Sumadi sebesar Rp1.561.961.366,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Zulluthfi sebesar Rp479.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Zaldi Amria sebesar Rp375.908.236,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah),

Hal. 193 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



sedangkan sisanya dalam penguasaan Terdakwa ZULKARNAIN Bin YASIN yaitu sebesar Rp707.003.130,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);

Bahwa dalam fakta persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa tidak ada yang dapat membuktikan uang yang dibagikan atau diberikan sebagai komitmen kepada instansi sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa uang sisa tersebut dikuasai oleh Terdakwa, mengingat Terdakwa ZULKARNAIN Bin YASIN merupakan Direktur Utama PT. Sarana Medika Utama dan uang pencairan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Rata tahun 2013 masuk ke rekening perusahaan PT. Sarana Medika Utama dengan demikian kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang membebankan uang pengganti kepada Terdakwa ZULKARNAIN Bin YASIN sebesar Rp195.908.236,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh enam rupiah), tetapi menurut pendapat kami yang telah kami tuangkan dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ZULKARNAIN Bin YASIN adalah sebesar Rp707.003.130,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) ke Kas Negara, yang diperhitungkan dari uang tunai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa ZULKARNAIN Bin YASIN pada saat penyidikan dan diperhitungkan dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan/dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Mempawah pada tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Ahli dari BPKP menyatakan Terdakwa selaku Direktur PT Sarana Medika Utama tidak berhak memperoleh keuntungan dari pengadaan Alat-alat Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya karena telah bersama-sama Sdr. Zulluthfi selaku Ketua Panitia Lelang dan Sdr. Andi Sumadi selaku Ketua PPK telah mengatur pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tersebut sehingga PT Sarana Medika Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Alat-alat Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tersebut yang mana bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah berikut perubahannya



dan Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan keterangan Ahli dari BPKP tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan bahwa audit terhadap Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilakukan oleh BPKP Kalimantan Barat hanya berdasarkan keterangan dan dokumen yang diserahkan oleh Penyidik tanpa mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait secara lengkap, dan hal ini sangat bertentangan dengan etika audits sehingga mengakibatkan tidak dapat ditemukannya kerugian Negara secara obyektif dan tidak dapat ditemukannya kerugian Negara secara nyata dan pasti. Hal ini dapat dilihat dari hasil audit yang hanya memperhitungkan modal belanja/riil cost sebesar Rp2.635.999.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tanpa memperhitungkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku penyedia jasa. Sedangkan belanja pengadaan yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam perhitungan kerugian Negara. Dan oleh karenanya maka secara yuridis hasil audit dari BPKP yang menyatakan adanya potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.561.961.366,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), adalah perhitungan yang tidak nyata dan pasti, dan hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus secara nyata dan pasti jumlahnya. Dan karenanya secara hukum, Negara tidak dirugikan atau tidak ditemukan adanya potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.561.961.366,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga terhadap Terdakwa tetap diberikan uang pengganti sebesar Rp707.003.130,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebesar 2 (dua) tahun;

3. Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak sepenuhnya mempertimbangkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apabila

Hal. 195 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



ditinjau dari kedudukan dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri bersifat khusus (*LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*) dan penanganannya serta pemidanaannya pun berlaku khusus yang tercermin dalam Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemidanaan Penjara dan Denda bersifat *limitative*. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dimana hukuman yang diputuskan haruslah menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat dijadikan cermin bagi masyarakat;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 59/Pid.Sus-TPT/2015/PN.Ptk tanggal 12 Mei 2016 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK tanggal 1 September 2016, belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1973 dengan Nomor Surat MA/Pemb/1181/73 tanggal September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
"Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh *Judex Facti*, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkoba dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum";

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasi butir 1, 2a, dan butir 3 tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Sarana Medika Utama sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin/alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 telah merekayasa dokumen-dokumen sehingga Terdakwa bisa memenangkan lelang/tender dengan nilai penawaran sebesar Rp4.197.960.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dalam pengadaan alat kesehatan tersebut terdapat selisih harga antara nilai kontrak dengan jumlah seluruh pengeluaran Terdakwa (termasuk PPN) untuk memenuhi pembelian barang/jasa sesuai kontrak, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.561.961.366,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa telah dibagi-bagikan kepada Zullutfi bin Abdul Hamid (Ketua Panitia Lelang) sebesar Rp479.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan kepada PT Global Systech Medika sebagaimana rincian biaya sebesar Rp375.908.236,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh enam rupiah), perusahaan yang bekerja sama dengan Terdakwa dalam merekayasa dokumen tender sehingga perbuatan Terdakwa tersebut secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa, Saksi Zullutfi bin Abdul Hamid (Ketua Panitia Lelang) dan PT Global Systech Medika.

Hal. 197 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa, dengan demikian Terdakwa tidak pantas memperoleh keuntungan dari lelang pengadaan barang yang tidak fair dan negara telah dirugikan sebesar Rp1.561.961.366,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), maka Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp707.003.130,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga putusan *Judex Facti* mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, adalah tidak memadai dalam pidana kurungan pengganti denda dengan besarnya pidana denda tersebut, sehingga pidana kurungan pengganti denda perlu diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK, tanggal 01 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK, tanggal 12 Mei 2016 sekedar mengenai pidana pengganti denda dan uang pengganti yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah** tersebut.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK, tanggal 01 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK, tanggal 12 Mei 2016 sekedar mengenai pidana pengganti denda dan uang pengganti yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp707.003.130,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan Kota dan penahanan Rumah Tahanan Negara yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 070/YCN.SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 ;

Hal. 199 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 ;
- 3) 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. Sarana Medika Utama Nomor: 105/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
- 4) 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT Talino Sambada Banuaka Nomor: 75/PT.TALINO-SKIX/2013 tanggal 16 September 2013 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Global Elang Sakti tanpa nomor tanggal 16 September 2013 ;
- 6) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Yesa Citra Nugraha Alamat Jalan Parit Haji Husin II Komplek Alex Griya Permai 3 Blok A23-24 Direktris Atas nama Adek Mardiansyah, Nomor Surat: S.Duk/IX/13/530, tanggal 13 September 2013 ;
- 7) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo Alamat Jalan Tanjungpura Nomor 250 Pontianak Direktur Atas nama Weni Yanti, Nomor Surat: S.Duk/IX/13/531 Tanggal Surat 13 September 2013 ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Sarana Medika Utama yang Direkturnya Saudara Zulkarnain dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A Nomor 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor : S.DUK/IX/13/532 tanggal 13 September 2013;
- 9) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Talino Sambada Banuaka Alamat Jalan Purnama Komplek Purnama Agung V Ruko Nomor A1 Pontianak, Direktur Atas nama Tarsisius Fantryusda S, SH Nomor Surat: S.Duk/IX/13/533, Tanggal 16 September 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT Prima Alkesindo Nusantara kepada PT Global Elang Sakti Alamat Jalan Tanjung Raya II Komplek Pondok Delima Mas Nomor A 6-7 Pontianak Direktur atas nama SY. Toto Thaha Alkadrie Nomor Surat: S.Duk/IX/13/534, tanggal Surat 16 September 2013;
- 11) Brosur alat kesehatan yang diberikan dukungan meliputi identitas (jenis, type dan merk spesifikasi barang tercantum dengan lengkap yang dilegalisir oleh PT Prima Alkesindo Nusantara) ;

Hal. 200 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- 12) Surat Pernyataan :
 - a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang;
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan;
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun.
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan;
 - f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
 - g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat ;
 - h. Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);
 - i. 1 (satu) rangkap Sertifikat penghargaan(ISO/TUV/CE/SNI) ;
- 13) Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/197/AK.2/ 2012 tanggal 12 April 2012 ;
- 14) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus Micro Haematocrit Centrifuge Merk Hettich Type Haematokrit 210 Germany Nomor Kemenkes RI AKL 10209804258 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 15) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus Centrifuge Merk Hettich Type eba 20 Germany Nomor Kemenkes RI AKL 20209504232 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 16) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus Microscope Binoicular Merk Axiom Type BM 500 Germany Nomor Kemenkes RI AKL 10206801011 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Dari PT. Sarana Medika Utama tentang PO (*Purchase Order*) Nomor: 06/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;



- 18) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Prima Alkesindo Nusantara, Kepada PT Sarana Medika Utama Tanggal 08 Oktober 2013 perihal Konfirmasi Order/Konfirmasi Surat Pemesanan Barang;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang PT. Prima Alkesindo Nusantara Nomor PO: 06/PO/SMU/X/2013, Nomor FKT: OPST/1310000374 Tanggal 10 Desember 2013;
- 20) 1 (satu) lembar copy Faktur/Faktur Penjualan dari PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. Sarana Medika Utama Tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp168.414.240,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri 010.902-13.85186332 Pengusaha Kena Pajak PT Prima Alkesindo Nusantara senilai Rp15.309.840,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama PT Prima Alkesindo Nomor Rekening: 028-302-421-8 tentang Pembayaran Awal 50%;
- 23) 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama PT Prima Alkesindo Nomor Rekening: 028-302-421-8 tentang Pelunasan Pembayaran 50%;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Lasono Nan Utama tanggal 18 Maret 2004 Nomor: 37. Dengan Notaris Darbi, SH di Jalan Garuda Nomor 22A Kemayoran – Jakarta Pusat;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT. Lasono Nan Utama tanggal 26 Februari 2009 Nomor: 301. Dengan Notaris Drajat Darmadji, SH. Di Jalan. H. Samanhudi (d.h. Jalan Pintu Besi) Nomor 18A Jakarta Pusat.
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Lasono Nan Utama tanggal 30 Maret 2011 Nomor: 38. Dengan Notaris Meissie Pholuan, SH. (Notaris di Jakarta).
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Gakeslab atas nama: Abdullah (Direktur Utama PT Lasono Nan Utama) Nomor: 1131/GAKESLAB/DKI, tanggal 22 Januari 2014, di Jakarta.
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan PT. Lasono Nan Utama Nomor: A 003 202 02-3-0302, tanggal 24 Januari 2014 ditetapkan di Jakarta.

Hal. 202 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 3 (tiga) lembar fotokopi IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) dengan Nomor: HK. 07. Alkes/IV/407/AK.2/2012 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 23 Februari 2012, di Jakarta.
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-04399/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009, Jakarta Barat.
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-04398/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak di Jakarta Barat;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Nomor: 09.02.1.46.27806 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keci dan Menengah, dan Perdagangan. di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2014.
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Fiskal (SKF) Nomor: SKF-Non Bursa-00005/WPJ.05/KP.0603/2014, tanggal 1 Juli 2014. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta barat.
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 76/1.824.15 Perpanjangan dari Nomor: 69/1.824.15 Tahun 2013. Dikeluarkan di Jakarta Tanggal 26 Februari 2014.
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Diri Atas Nama. Abdullah Nomor : 76/1.824.15. Jakarta 26 Februari 2014;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP Atas Nama Abdullah dan Nuraini.
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. Lasono Nan Utama.
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Biasa yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Nomor Anggota : 20202-0508034/16-3-2005. Tanggal 10 Maret 2014 di Jakarta.
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 00368-03/PB/P/1.824.271 dikeluarkan di Jakarta tanggal 6 Desember 2011.
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi SK Ijin Tempat Usaha Nomor: SK.1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 16 November 2011.
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran SK Nomor UUG: 1428/2011 tanggal SK: 16 November 2011, Nomor SK: 1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 November 2011.

Hal. 203 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 02.305.977.7-034.000 ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Mei 2011.
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi Pres List Harga dari PT Lasono Nan Utama Kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kepada PT Lasono Nan Utama Nomor: 800/4048/Dinkes-A. Dikeluarkan di Sungai Raya tanggal 28 Agustus 2013.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Dari PT. Sarana Medika Utama Nomor: 108/PT.SMU/SK/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 46) 1 (satu) lembar Surat dari PT Global Elang Sakti Tanggal 16 September 2013 tentang surat permintaan dukungan (fotokopi legalisir);
- 47) 1 (satu) lembar Surat dari PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 073/YCN-SK/IX/2013, Tanggal 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 48) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Tamarind Insan Medicalindo Tanggal Surat 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 49) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Talindo Sambada Banuaka Nomor: 78/PT.TALINDO_SK/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotokopi legalisir);
- 50) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika tentang Surat Dukungan Nomor: 1686/T-SMU/IX/13 Tanggal 13 September 2013 kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir);
- 51) 1 (satu) lembar Brosur Microlife Non Contact Thermometer dari PT. Sekarguna Medika (fotokopi legalisir);
- 52) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika tentang Products Description/Spesifikasi Produk (fotokopi legalisir);
- 53) 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/Surat Penunjukan dan 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/Surat Penunjukan yang diberi cap legal dari kedutaan (fotokopi legalisir);
- 54) 3 (tiga) lembar Zertifikat/Certificate TUV ISO 13485 : 2003 (fotokopi legalisir);

Hal. 204 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 2 (dua) lembar Zertifikat/Certificate TUV ISO 9001 : 2008 (fotokopi legalisir);
- 56) 1 (satu) lembar Eg-Zertifikat/Ec-Certificate Nomor: 93/42/EEC Annex II (fotokopi legalisir);
- 57) 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan DEPKES RI AKL 20901904703 tanggal 30 September 2009 nama produk Microlife Silentglow Non-Contract Forehead Thermometer Type FR1DZ1 Taiwan-RRC yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (fotokopi legalisir);
- 58) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika tentang Daftar Populasi Infra Red/Non Contact Thermometer Microlife-Taiwan 2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 59) 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi atas nama Andre Sanjaya Prawono (fotokopi legalisir);
- 60) 1 (satu) lembar Ijazah teknisi atas nama Disy Anggraini (fotokopi legalisir);
- 61) 1 (satu) lembar KTP atas nama Andre Sanjaya Prawono (fotokopi legalisir);
- 62) 1 (satu) lembar KTP atas nama Disy Anggraini (fotokopi legalisir);
- 63) 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes /IV/418/AK.2 /2013 tanggal 14 Juli 2013 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) PT Sekarguna Medika (fotokopi legalisir);
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai dari PT Sekarguna Medika tentang tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 65) 1 (satu) lembar Surat dari PT Sarana Medika Utama tentang PO (*Purchase Order*) Nomor: 09/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 66) 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Sekarguna Medika kepada PT. Sarana Medika Utama Alamat Jalan Karet Blok A Nomor 3 Nuansa Alam, tanggal 14 nopember 2013 (fotokopi legalisir);
- 67) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sekarguna Medika, Kepada PT Sarana Medika Utama Tanggal 14 Nopember 2013 Perihal Sales Invoice/Faktur Penjualan Senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotokopi legalisir);

Hal. 205 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama PT Sekarguna Medika Nomor Rekening 5470300622 transaksi tanggal 25 oktober 2013 perihal Pembayaran Lunas dari PT Sarana Medika Utama senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 69) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil, Nomor: 5488/p/13-1.824.51 tanggal 11 Mei 2010 (fotokopi legalisir)
- 70) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 09.04.1.46.39687, tanggal 06 Agustus 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 06 Agustus 2019 (fotokopi legalisir).
- 71) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 75/1.824.271/III/2014, tanggal 14 Februari 2014 (fotokopi legalisir).
- 72) 1 (satu) bundel Asli SPT2013 PT Artha Ulinata Lestari dari Jakarta Pulogadung Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pulogadung, tanda terima SPT Tahunan Nomor : 003 01 00003630, NPWP : 01.566.966.6-003.000, nama WP : Artha Ulinata Lestari, tanggal 24-04-2014;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kepada Direktur PT. Global Systech Medika Nomor: 800/4048/Dinkes-A, tanggal 28 Agustus 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 74) 4 (empat) lembar Price List/Daftar Harga dari PT. Global Systech Medika Kepada PPK Dinkes Kabupaten Kubu Raya Invoice: 0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotokopi legalisir);
- 75) 1 (satu) Lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Global Systech Medika Nomor: 112/PT.SMU/SK/IX/ 2013, tanggal 13 september 2013 (fotokopi legalisir);
- 76) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Global Systech Medika kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 260/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 77) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Yesa Citra Nugraha kepada PT. Global Systech Medika Nomor: 077/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 78) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 262/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);

Hal. 206 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 79) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Tamarind Insan Medicalindo kepada PT. Global Systech Medika, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 80) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo Nomor: 261/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 81) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT. Talino Sambada Banuaka kepada PT. Global Systech Medika Nomor: 82/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 263/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar Permintaan Surat Dukungan dari PT Global Elang Sakti kepada PT. Global Systech Medika, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Global Systech Medika kepada PT Global Elang Sakti Nomor: 264/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. Global Systech Medika yang menyatakan bahwa:
- Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
 - Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun ;
 - Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan;
 - Tersedianya tenaga ahli/teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
 - Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat ;
- 86) 6 (enam) lembar Brosur Alat, masing-masing :



- a. 1 (satu) lembar Brosur Alat: Autoclave Merk Hanshin Model H 3000B Asal Negara Korea yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Appointment, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, Daftar Populasi Alat Merk Hanshin, dan Certificate of Origin;
 - b. 1 (satu) lembar Brosur alat : EKG 6 Chanel Merk SAADAT Model DENA 640 Asal Negara Iran yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, dan Certificate of Origin;
 - c. 4 (empat) lembar Brosur Alat : (1)Tensi MOBILE Model 972-11 ABK, (2)Stetoskop Model ADSCOPE 603 BK, (3)Sphygmomanometer Model 972-11 ABK, dan (4) Diagnostic set Model 5215 Complete masing-masing Merk ADC Asal Negara USA yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, dan Certificate of Origin;
- 87) Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/178/AK.2/ 2013 tanggal 25 April 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 88) Ijazah Teknisi atas nama Eka Budi Suprastio (fotokopi legalisir);
- 89) KTP Teknisi atas nama Eka Budi Suprastio (fotokopi legalisir) ;
- 90) 3 (tiga) lembar Surat dari PT Sarana Medika Utama tentang PO (*Purchase Order*) Nomor: 02/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- a. 1 (satu) lembar Surat dari PT Global Systech Medika Kepada PT Sarana Medika Utama Tanggal 03 Oktober 2013 perihal Data Pengiriman Barang Customer (fotokopi legalisir) ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Purchase Order dari PT Global Systech Medika (fotokopi legalisir);
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT Global Systech Medika Nomor: 132/ kwt/GSM/SH/IX/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotokopi legalisir);
- 91) 1 (satu) lembar Invoice Kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 132/ kwt/GSM/SH/IX/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Pembayaran DP 20% sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotokopi legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri 010.900-13.36050911 Pengusaha Kena Pajak PT Global Systech Medika sebesar Rp4.367.250,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 93) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT Global Systech Medika Nomor: 217/kwt/ GSM/SH/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 94) 1 (satu) lembar Invoice Kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 217/ kwt/GSM/SH/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 perihal Pelunasan sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) fotokopi legalisir;
- 95) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri 010.900-13.90948340 Pengusaha Kena Pajak PT Global Systech Medika sebesar Rp17.469.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (fotokopi legalisir);
- 96) Rekening Koran Bank Muamalat atas nama Global Systech Medika tentang Pembayaran DP 20% dan Pelunasan dari PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir);
- 97) 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 258/PL/XII/2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 98) 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 342/PL/XII/2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Januari 2014 (fotokopi legalisir);
- 99) 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 243/PL/XII/2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 100) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor: 0175 pada Hari Rabu Tanggal 15 Januari 2014 (fotokopi legalisir).
- 101) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Sarana Medika Utama kepada PT Tesena Inovindo Nomor: 110/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 september 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 102) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Yesa Citra Nugraha kepada PT Tesena Inovindo Nomor: 075/YCN-SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir) ;

Hal. 209 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo kepada PT. Tesena Inovindo tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 104) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Talino Sambada Banuaka kepada PT Tesena Inovindo Nomor: 80/PT.TALINO-SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 105) 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT.TESENA INOVINDO tanggal 16 september 2013 (fotokopi legalisir);
- 106) 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Sarana Medika Utama Nomor: 523/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 107) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Tamarind Insan Medicalindo Nomor: 524/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 108) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Yesa Citra Nugraha Nomor: 525/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);-
- 109) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Global Elang Sakti Nomor: 526/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 110) 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT Tesena Inovindo kepada PT Talino Sambada Banuaka Nomor: 527/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 111) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT Tesena Inovindo yang menyatakan bahwa :
- h. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100% baru, asli dan lengkap;
 - i. Sanggup menyerahkan Certificate of Origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - j. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
 - k. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
 - l. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tersedianya tenaga ahli/teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
- n. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat ;
- 112) 2 (dua) lembar Brosur alat masing-masing :
 - c. 1 (satu) lembar Brosur Alat : Inkubator Merk Tesena Model TSN 910 SC Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi Alat/Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
 - d. 1 (satu) lembar Brosur Alat : Infant Warmer Merk Tesena Model TSN 89 IW Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
- 113) 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi atas nama Sri Kristiana Rahayu yang dikeluarkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (fotokopi legalisir) ;
- 114) 1 (satu) lembar KTP atas nama Sri Kristiana Rahayu (fotokopi legalisir)
- 115) Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/429/AK.2/2011 tanggal 15 Desember 2011 (fotokopi legalisir) ;
- 116) Price List 2013 PT Tesena Inovindo (fotokopi legalisir) ;
- 117) 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Masuk PT Tesena Inovindo (fotokopi legalisir);
- 118) 1 (satu) rangkap PO (Purchasing Order) Nomor: 11/PO/SMU/X/2013 tgl. 03 Oktober 2013(Fotokopi legalisir) ;
- 119) 1 (satu) lembar Konfirmasi PO Nomor: 141SK/TSNX//2013 tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 120) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 403/SP/TSM/XII2013 tanggal 19 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 121) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 461/SP/TSN/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 122) 1 (satu) lembar Invoice Nomor 327/TSM/XII/13 tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 123) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.902-13.98760522. tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 124) 1 (satu) lembar Penerimaan Bank senilai Rp222.760.000,00 (dua

Hal. 211 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) uang muka tanggal 29 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);

- 125) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri penerimaan Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) DP 50% + Biaya Packing tanggal 28 Oktober 2013 (Fotokopi legalisir) ;
- 126) 1 (satu) lembar Penerimaan Bank senilai Rp217.960.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Uang Pelunasan tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi legalisir);
- 127) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Penerimaan Rp217.960.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Uang Pelunasan tanggal 18 Desember 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 128) 1 (satu) lembar Surat PT Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2014 hal permintaan surat dukungan kepada PT Keke Indah Abadi (fotokopi legalisir) ;
- 129) 1 (satu) lembar Surat PT Tamarind Insan Medicalindo tanggal 13 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan mohon surat dukungan ;
- 130) 1 (satu) lembar Surat PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2014 Nomor: 076/YCN_SK/IX/2013 perihal Permohonan Pembuatan Surat Dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (fotokopi legalisir) ;
- 131) 1 (satu) lembar Surat PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 16 September 2014 Nomor: 81/PT.TALINO-SK/IX/2013 perihal Permintaan Surat Dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (fotokopi legalisir) ;
- 132) 1 (satu) lembar Surat PT. Global Elang Sakti tanggal 16 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan Mohon Surat Dukungan ;
- 133) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 353/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 134) 4/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;

Hal. 212 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 355/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Yesa Citra Nugraha yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 136) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 356/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 137) 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 357/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 138) 1 (satu) lembar Letter Of Autorization PT. Biotech Farma tanggal 1 November 2011 ;
- 139) 1 (satu) lembar Sertifikat ISO 13485 : 2003 Nomor: 4011-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
- 140) 1 (satu) lembar Sertifikat ISO 9001 : 2008 Nomor: 4979-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
- 141) 1 (satu) lembar Brosur Devotor (asli) ;
- 142) 1 (satu) lembar Populasi Resuscitasi Devotor-Taiwan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan ;
- 143) 1 (satu) Surat Pernyataan atas nama Marthaulina Tarigan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Keke Indah Abadi Marthaulina Tarigan berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
- 144) 3 (tiga) lembar Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/209/AK.2/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama perusahaan PT. Keke Indah Abadi ;
- 145) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20403211019 tanggal 05 April 2012 Nama Produk Devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-100L-RV/Adult ;
- 146) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20403211017 tanggal 05 April 2012 Nama Produk Devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-200/Child ;

Hal. 213 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20403211018 tanggal 05 April 2012 Nama Produk Devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-300/infant ;
- 148) 1 (satu) rangkap/ 2 lembar Surat PT. Keke Indah Abadi Nomor: 288/SPH-KIA/IV/13 tanggal 30 April 2013 perihal Penawaran Harga kepada PT. Sarana Medika Utama ;
- 149) 1 (satu) lembar Surat PT. Sarana Medika Utama tentang PO (Purchase Ordes) Nomor: 12/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
- 150) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Keke Indah Abadi tanggal 25 Oktober 2013 Nomor Faktur: 0012/KIA.FKP/X/2013 ;
- 151) 1 (satu) Kuitansi Nomor Invoice: 0012/KIA.KP/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp6.459.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 152) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 25 Oktober 2013 Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Keke Indah Abadi ;
- 153) 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Keke Indah Abadi tanggal 10 Desember 2013 No. faktur : 0022/KIA.FKP/X/2013 ;
- 154) 1 (satu) Kuitansi Nomor Invoice: 022/Inv-KIA.KP/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp25.839.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 155) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 10 Desember 2013 pengusaha kena pajak atas nama PT. Keke Indah Abadi ;
- 156) 1 (satu) lembar Surat PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 10 Desember 2013 berkaitan pengiriman 9 set Resuscitasi set.
- 157) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan beserta lampiran alat, Nomor: 109/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 158) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan beserta lampiran Alat, (tanpa nomor), tanggal 13 September 2013 PT. Tamarind Insan Medicalindo kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.

Hal. 214 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan beserta lampiran alat, (tanpa nomor), tanggal 16 September 2013 PT. Global Elang Sakti kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan Nomor: 074/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Yessa Citra Nugraha kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Dukungan Nomor : 79/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. Talino Sambada Banuaka kepada PT. Sarandi Karya Nugraha.
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 762/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo.
- 163) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 764/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 16 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Global Elang Sakti.
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : 763/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Yessa Citra Nugraha.
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 765/SD/SKN-JKT/IX/2013, Jakarta tanggal 16 September 2013 dari PT Sarandi Karya Nugraha kepada PT Talino Sambada Banuaka.
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 761/SD/SKN-JKT/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarandi Karya Nugraha kepada PT. Sarana Medika Utama.
- 167) 5 (lima) lembar fotokopi Price list harga yang dikeluarkan PT. Sarandi Karya Nugraha. Jakarta, Februari 2013.
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 10903700346, tanggal 12 Agustus 2011.
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 20902010002, tanggal 14 November 2011.
- 170) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 21104900253, tanggal 23 Agustus 2011.
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 21104110206, tanggal 12 Agustus 2011.
- 172) 3 (tiga) lembar fotokopi berikut lampiran dari Kementerian Kesehatan RI Kepada Pimpinan PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor: YF.05.05/0783/2011, tanggal 12 Juli 2013.

Hal. 215 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 10903110093, tanggal 28 April 2011.
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: Kemenkes RI AKD 21104110097, tanggal 28 April 2011.
- 175) 2 (dua) lembar fotokopi IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) Nomor: HK.07.Aikes/V/236/AK.2/2011, tanggal 1 Agustus 2011.
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Penyaluran Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Aikes/IV/236/AK.2/2011, tanggal 1 Agustus 2011.
- 177) 3 (tiga) lembar fotokopi Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Aikes/3/122/AK.1/2011, tanggal 28 April 2011.
- 178) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 10/PO/SMU/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013.
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor: 711/SJ/SKN-SMI/XII/ 13, tanggal 13 Desember 2013.
- 180) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan legalisir Nomor: 792/SJ/SKN-SMI/XII/13, tanggal 30 Desember 2013.
- 181) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Nomor: 664. Inv.srn.sml.12.13, tanggal 18 Desember 2013.
- 182) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13-980008853, tanggal 17 Desember 2013.
- 183) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Bank Mandiri untuk DP 50% Rp 69.328.000.
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Giro Bank Mandiri untuk Pelunasan Rp 69.327.858
- 185) 9 (sembilan) lembar Brosur Gambar legalisir.
- 186) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Certificate TUV Nord. ISO 9001 : 2008 Certificate Registrasion Nomor: 16 00 K 13160, Jakarta 23 October 2013.
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Certificate TUV Nord. Gem./acc.EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012, Certificate Registrasion : 44 221 071698, tanggal 23 Oktober 2013.
- 188) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli yang ditandatangani Direktur PT. Sarandi Karya Nugraha atas nama Ferdisar Adrian, tanggal 13 September 2013.
- 189) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Akademi Teknik Elektro Medik Nomor: 000122, tanggal 12 Mei 1990.

Hal. 216 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 1 (satu) lembar asli Daftar Populasi Pengguna Produk, tanggal 13 September 2013.
- 191) 1 (satu) lembar Surat PT. Sarana Medika Utama tanggal 10 September 2014 hal pemberitahuan info harga kepada PT. Saba Indomedika (fotokopi legalisir) ;
- 192) 1 (satu) lembar surat PT. Saba Indomedika Nomor: 358/SP/SI-EDN/JKT/IX/2013, tanggal 13 September 2013 Perihal Penawaran Harga Alkes Laboratorium Merk Sysmex-Japan (fotokopi legalisir);
- 193) 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. Global Elang Sakti (tanpa nomor) kepada PT. Sysmex tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 194) 1 (satu) lembar surat Dukungan Nomor: 297/SD/SI-EDN/JKT/IX /2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. Saba Indomedika Kepada PT. Global Elang Sakti (fotokopi legalisir).
- 195) 1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sysmex Nomor: 104/PT.SMU/SK/IX/ 2013, tanggal 13 September 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran (fotokopi legalisir).
- 196) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Saba Indomedika Nomor: 289/SD/SI-EDN/JKT/2013, kepada PT. Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 197) 1 (satu) lembar Permintaan surat dukungan dari PT Talino Sambada Banuakan kepada PT. Sysmex Nomor: 74/PT.TALINO-SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 198) 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Saba Indomedika kepada PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 299/SD/SI-EDN/JKT/IX .2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 199) 1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. Tamarin Insan Medicalindo Kepada PT Sysmex (tanpa Nomor) tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 200) 1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha kepada PT. Sysmex Nomor: 069/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 201) 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Saba Indomedika kepada PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 301/SD/SI-EDN/JKT/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).

Hal. 217 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 202) 1 (satu) lembar (fotokopi legalisir) Surat Pernyataan atas nama Drs. Hartawan Setiawan, Apt. Menyatakan kami :
- Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap.
 - Sanggup menyerahkan Certificate of Origine (CO) pada saat penyerahan barang.
 - Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan.
 - Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun.
 - Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan alat.
 - Tersedianya tenaga ahli/teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator.
 - Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat.
- 203) 4 (empat) lembar Brosur Autimated Hematology Analyzer XP-Series (XP-100,XP-300) (fotokopi legalisir).
- 204) 1 (satu) rangkap surat Izin Edar Alat Kesehatan Nomor: KEMENKES RI AKL 20205310017 Tanggal 14 Januari 2013 berikut 2 (dua) lembar sebagai lampiran (fotokopi legalisir).
- 205) 1 (satu) lembar PO (Purchase Order) dari PT. Sarana Medika Utama Kepada PT. Saba Indomedika, tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir).
- 206) 1 (satu) lembar surat konfirmasi pemesanan barang Nomor: 413/SP/SI-EDN/JKT/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 dari PT Saba Indomedika kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 207) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 11 Desember 2013 Dari PT Saba Indomedika kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 208) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur: JKT-DP0042/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 dari PT Saba Indomedika Kepada PT Sarana Medika Utama (fotokopi legalisir).
- 209) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak: 010.902-13.05497819, Nomor Faktur: JKT-DP0042/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi legalisir).
- 210) 1 (satu) lembar bukti Setoran Transfer Kliring Bank Mandiri dari PT Sarana Medika Utama kepada PT Saba Indomedika, tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 senilai Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (fotokopi legalisir).

- 211) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Reg.: 4880305200 Atas nama PT Saba Indomedika. Periode: 30 September 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013 senilai Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (fotokopi legalisir).
- 212) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan XP-100 Complete (EU/230V) SYSTEM+BCR SET, Nomor Faktur: JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 total senilai Rp222.625.920,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) (fotokopi legalisir)
- 213) 1 (satu) lembar Faktur Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Kode dan Seri Faktur Pajak: 010.902-13.05499853, Nomor Faktur: JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 senilai Rp20.238.720,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) (fotokopi legalisir).
- 214) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran dengan Nomor Reg : 4880305200 atas nama PT Saba Indomedika. Periode: 30 November sampai dengan 31 Desember 2013 senilai Rp20.238.720,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- 215) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Instrumen Price Guideline, tanggal 1 Juni 2013.
- 216) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Instrumen Installation Report, tanggal 5 Februari 2014.
- 217) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Shipping Checklist, tanggal 5 Februari 2014.
- 218) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 5 Februari 2014.
- 219) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang bulan februari 2014 yang ditandatangani Hamdi
- 220) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Training Alat , tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani Trainer Hamdi.
- 221) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Foto Lokasi Puskesmas.
- 222) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Instrumen Installation Report, tanggal 7 Februari 2014.

Hal. 219 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Shipping Checklist, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMD I
- 224) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani Hamdi.
- 225) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang, 7 Februari 2014 yang ditandatangani Hamdi.
- 226) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Training Alat, tanggal 7 Februari 2014.
- 227) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT Sarana Medika Utama Nomor: 107/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 228) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor), tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir) ;
- 229) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 072/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 230) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT. Global Elang Sakti (tanpa nomor), tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 231) 1 (satu) lembar Surat tentang Permohonan Surat Dukungan dari PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 77/PT.TALINO-SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);
- 232) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Sarana Medika Utama yang Direktornya Saudara Zulkarnain dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A No. 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor: 201586/13 tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir).
- 233) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo yang Direktornya Saudari Weni Yanti dengan alamat domisili di Jalan Tanjungpura No. 250 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor: 201587/13 tanggal 13 September 2013(Fotokopi legalisir).
- 234) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Yesa Citra Nugraha yang Direktornya Saudara Adek Mardiansyah dengan alamat domisili di Jalan Parit Haji husin II Komp. Alex Griya Permai 3 Blok A.23-24 Pontianak Kalimantan Barat pada

Hal. 220 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2013, Nomor: 201588/13 tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);

235) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Global Elang Sakti yang Direkturnya Saudara SY. Toto Thaha Alkadrie dengan alamat domisili di Jalan Tanjung Raya II Komp. Pondok Delima Mas No. A.6-7 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor: 201589/13 tanggal 16 September 2013; (fotokopi legalisir)

236) 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT. Abadinusa Usaha Semesta kepada PT. Talino Sambada Banuaka yang Direkturnya Saudara Tarsisius Fantryusda S, SH dengan alamat domisili di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor: 201590/13 tanggal 16 September 2013 (fotokopi legalisir);

237) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bermatere Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari PT Abadinusa Usaha Semesta tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir);

238) Surat Penawaran Harga Nomor: 21923/13 Tanggal 13 September 2013 (fotokopi legalisir) ;

239) 1 (satu) lembar Brosur Micropipete dari PT. Abadinusa Usaha Semesta (fotokopi legalisir);

240) 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/Surat Penunjukan dari pabrikan ke PT. Abadinusa Usaha Semesta (fotokopi legalisir);

241) 1 (satu) lembar Surat Registrasi Dari Depkes Nomor AKL 10102600764 tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatan (fotokopi legalisir);

242) 1 (satu) lembar Certificate TUV ISO 13485, ISO 9001 (fotokopi legalisir);

243) 1 (satu) lembar Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) PT. Abadinusa Usaha Semesta yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes /IV/754/AK.2/-2012 tanggal 21 Desember 2012 (fotokopi legalisir);

244) Daftar Populasi Alat Indonesia Produk Micropipette Merk Socorex Swiss Type Acura (fotokopi legalisir);

245) Ijazah Teknisi atas nama Aditya Ta'aruf Nugraha (fotokopi legalisir);

Hal. 221 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) 1(satu) lembar Surat Dari PT. Sarana Medika Utama tentang PO (Purchase Order) Nomor: 07/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotokopi legalisir);
- 247) 1 (satu) lembar Rekening Koran pembayaran 100 % tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp5.774.600,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (fotokopi legalisir);
- 248) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 514696/13, tanggal 13 November 2013 (fotokopi legalisir);
- 249) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Uang Muka Nomor Seri 010.902-13.45907347 Pengusaha Kena Pajak PT Abadinusa Usaha Semesta tanggal 13 November 2013 senilai Rp524.960,00 (lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (fotokopi legalisir);
- 250) 1 (satu) lembar Surat Jalan Barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT Abadinusa Usaha Semesta 5174696 tanggal 13 November 2013 (fotokopi legalisir);
- 251) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan berikut lampiran Nomor: 101/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cobra Dental Indonesia.
- 252) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan Nomor: 066/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. Yesa Citra Nugraha kepada PT. Cobra Dental Indonesia.
- 253) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 dari PT. Tamarind Insan Medikalindo kepada PT. Cobra Dental Indonesia.
- 254) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 dari PT. Global Elang Sakti kepada PT Cobra Dental Indonesia.
- 255) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan Nomor: 71/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. Sambada Banuaka kepada PT Cobra Dental Indonesia.
- 256) 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor: 769/D/CD/IX/13, tanggal 13 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Sarana medika utama.
- 257) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor: 770/D/CD/IX/13, tanggal 13 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Tamarind Insan Medikalindo.

Hal. 222 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor: 771/D/CD/IX/13, tanggal 13 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Yesa Citra Nugraha.
- 259) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 772/D/CD/IX/13, tanggal 16 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Global Elang Sakti
- 260) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 773/D/CD/IX/13, tanggal 16 September 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Talino Sambada Banuaka.
- 261) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani Adi Pranoto selaku Direktur PT. Cobra Dental Indonesia.
- 262) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order (PO) Nomor: 03/PO/PT.SMU/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013 dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. Tamarind Insan Medikalindo.
- 263) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan (Letter Of Appointment) Januari, 21-2013.
- 264) 1 (satu) lembar fotokopi Certification Et D'Homologation Nomor: 0499.
- 265) 1 (satu) lembar fotokopi Certificate Gnatus atas nama Tri Yunianto. ST.
- 266) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Edar Alkes Depkes RI AKL 10605011220, tanggal 27 Mei 2011.
- 267) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Edar Alkes Depkes RI AKL 20603805777, tanggal 16 Agustus 2011
- 268) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran.
- 269) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti transfer Bank Mandiri Pengirim PT. Sarana Medika Utama Kepada Adi Pranoto tanggal 10 Desember 2013 sebesar RP 264.440.000.
- 270) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman dari Karya Chandra Express Nomor: SA 13 12 1683, tanggal 13 Desember 2013.
- 271) 1 (satu) lembar copy Nota Kredit Pengeluaran Barang Nomor Nota: C004. 42378, tanggal 8 Desember 2013.
- 272) 1 (satu) lembar copy Nota Kredit Pengeluaran Barang Nomor Nota: C004. 41916, tanggal 19 November 2013

Hal. 223 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273) 1 (satu) lembar copy Nota Kredit Pengeluaran Barang (tanpa nomor), tanggal 12 Desember 2013.
- 274) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama Suratinah Nomor KTP: 317402610773002.
- 275) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama Nomor: 106/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Zulkarnain berikut satu lembar lampiran alat;
- 276) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Sarana Medika Utama tentang Kesepakatan Pembelian Barang kepada PT Indo Tekhno Plus;
- 277) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 306/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT Sarana Medika Utama;
- 278) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 306/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 279) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Global Elang Sakti (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh SY. Toto Thaha Alkadrie;
- 280) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Global Elang Sakti tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. Indo Tekhno Plus;
- 281) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 309/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti;
- 282) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 309/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 283) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 76/PT.Talino-SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Tarsisius Fantriyusda. S, SH
- 284) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Talino Sambada Banuaka tentang Kesepakatan Pembelian Barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
- 285) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 310/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka;
- 286) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 310/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 287) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha Nomor: 071/YCM-SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013

Hal. 224 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh Adek Mardiansyah;
- 288) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Yesa Citra Nugraha tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT Indo Tekhno Plus;
- 289) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 308/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT Yesa Citra Nugraha;
- 290) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 308/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 291) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Weni Yanti;
- 292) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Tamarind Insan Medicalindo tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT Indo Tekhno Plus;
- 293) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor: 307/SD/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT Tamarind Insan Medicalindo;
- 294) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 307/SP/UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. Usaha Niaga Jaya;
- 295) 1 (satu) lembar Brosur Alat UV-Vis Spectrophotometer Merk Inscienpro type US-110 Pc;
- 296) 1 (satu) lembar Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);
- 297) 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri yang diberikan kepada CV. Usaha Niaga Jaya dengan produsen PT. Indo Tekhno Plus;
- 298) 1 (satu) lembar Sertifikat Penghargaan(ISO 9001 :2008);
- 299) 2 (dua) lembar Sertifikat Merk Inscienpro.
- 300) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukan Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Nomor: YF.05.05/5/0376/2011 tanggal 03 Mei 2011 oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berikut 1 (satu) lembar lampiran.
- 301) 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi atas nama Oki Ruhiyat.
- 302) 1 (satu) lembar Sertifikat Training atas nama Oki Ruhiyat.
- 303) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oki Ruhiyat.
- 304) 1 (satu) lembar Daftar Populasi Alat PT Indo Tekhno Plus.
- 305) 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Dukungan kepada PT Sarana

Hal. 225 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medika Utama tanggal 17 September 2013;

- 306) 1 (satu) lembar Surat dari PT Sarana Medika Utama tentang PO (Purchase Order) Nomor: 08/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
- 307) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Indo Tekhno Plus, Kepada PT. Sarana Medika Utama Tanggal 11 Oktober 2013 perihal Konfirmasi Order/Proforma Invoice;
- 308) 1 (satu) lembar Invoice Uang Muka 50% Nomor: 867/INV/ITP/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dari PT Indo Tekhno Plus sebesar Rp48.243.000 ;
- 309) 1 (satu) lembar Faktur Pajak uUang Muka Nomor Seri 010.902-13.018250601 Pengusaha Kena Pajak PT Indo Tekhno Plus tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp48.243.000,00 ;
- 310) 1 (satu) lembar bukti pelunasan pembelian barang dari PT Sarana Medika Utama senilai Rp48.243.000;
- 311) 1 (satu) lembar Invoice pelunasan Nomor: 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari PT Indo Tekhno Plus sebesar Rp 48.243.000.
- 312) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pelunasan Nomor Seri 010.902-13.94733761 tanggal 18 Desember 2013 Pengusaha Kena Pajak PT Indo Tekhno Plus senilai Rp48.243.000,00
- 313) 1 (satu) lembar surat jalan barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT Indo Tekhno Plus Nomor: 124/DO/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 314) 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Nomor: 0002514 alat laboratorium lingkungan dikirimkan kealamat PT Sarana Medika Utama Jalan Karet Blok A Nomor 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak Kalimantan Barat, melalui Expedisi PT Cahaya Multitrans Abadi;
- 315) 1 (satu) lembar Surat Tugas Instalasi dan Training Produk Nomor: 026/OR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT Indo Tekhno Plus.
- 316) 1 (satu) lembar daftar peserta pelatihan.
- 317) 1 (satu) lembar foto pelatihan alat;
- 318) 2 (dua) buah stempel atas nama PT. Lasono Nan Utama dan PT. Artha Ulinata Lestari.
- 319) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/358/Dinkes-A tanggal 11 Maret 2013 atas nama Rio Yassin dalam rangka

Hal. 226 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan tugas pembantuan Bidang Upaya Kesehatan dasar program pembinaan upaya kesehatan Dirjen Bina upaya kesehatan Tahun Anggaran 2013 berikut 4 (empat) lembar lampirannya;

320) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Dana TP Bina Upaya Kesehatan periode 31 Desember 2013;

321) 1 (satu) bundel Petunjuk Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Upaya Kesehatan Dasar TA 2013;

322) 1 (satu) buku/bundel Surat Perjanjian Kerja/Dokumen Kontrak PT Sarana Medika Utama, Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Alat Kesehatan) Sumber Anggaran APBN Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;

323) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 394/Dinkes/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran Nama Pejabat Pembuat Komitmen;

324) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2011;

325) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/1718/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN tahun 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain :

326) 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/2643/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013;

327) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN Tahun Anggaran 2013 di Jakarta;

328) 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes;

329) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/251/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013 atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes dan Rio Yassin, Amd, Gz untuk Penelaahan RKA-KL Tugas

Hal. 227 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantuan Tahun Anggaran 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain :

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/416/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes untuk Kegiatan Penemuan Penelaahan RKA-KL TA. 2013 di Jakarta;
 - c. 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes dan Rio Yassin
- 330) 11 (sebelas) lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pengadaan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (APBN) TA 2013 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes
- 331) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Nomor: 800/4048/dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Artha Ulinata Lestari;
- 332) 3 (tiga) lembar Rencana Kebutuhan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebagai lampiran Permintaan Daftar Harga Alkes kepada Ketiga Perusahaan;
- 333) 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Alkes dari PT Artha Ulinata Lestari Nomor: 241/UAL/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Kabupaten Kubu Raya;
- 334) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Nomor: 800/4048/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Lasono Nan Utama;
- 335) 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Alkes dari PT Lasono Nan Utama Nomor: 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Kabupaten Kubu Raya;
- 336) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Nomor: 800/4048/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen atas nama Andi Sumadi, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Global Systech Medika;
- 337) 4 (empat) lembar Surat Informasi Harga Alkes dari PT Global Systech Medika Nomor : 0372/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kabupaten Kubu Raya;

Hal. 228 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338) 1 (satu) lembar BA Serah Terima Barang Nomor : 810/5022/BASTB/DINKES-A/2013, tanggal 31 Desember 2013 berikut 11 (sebelas) lembar Lampiran Jenis dan Spesifikasi Barang;
- 339) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 821.13/02/BKD-B TAHUN 2007 tanggal 28 Agustus 2007, tentang pengangkatan atas nama Andi Sumadi, S.Far.APT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 340) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 821.24/4/BKD-E TAHUN 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemkab Kubu Raya, berikut 1 (satu) lembar Lampiran Pengangkatan atas nama Andi Sumadi, S.Far.APT sebagai Kassubag Renja dan Keuangan Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- 341) 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Satellite L840 Part Nomor PSKBNL-009001 NOOS Serial No. 3C370694 W berikut 1 (satu) unit Charger Laptop Merk Toshiba.
- 342) 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Pengadaan Nomor : 602.1/753/RKS/PAN-DINKES/2013 tanggal 4 september 2013 tentang Pengadaan Alat Kesehatan;
- 343) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 497 Tahun 2013, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- 344) 1(satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Zulluthfi kategori L2, diterbitkan tanggal 3 Desember 2010;
- 345) 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Penawaran PT. Talino Sambada Banuaka;
- 346) 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. Global Elang Sakti;
- 347) 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. Yesa Citra Nugraha;
- 348) 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. Sarana Medika Utama;
- 349) 1 (satu) buah Flash Disk warna putih yang berisikan Data LPSE Kabupaten Kubu Raya;
- 350) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalbar Nomor : KP.00.03.1 1.1 1082

Hal. 229 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Pebruari 1997 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Zulluthfi;

- 351) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 823.3/71/BKD-B tanggal 4 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Zuluthfi;
- 352) 1 (satu) rangkap Summary Report Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;
- 353) 1 (satu) rangkap Informasi Lelang dengan kode : 359188 Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013
- 354) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/Dinkec/2013 tanggal 25 November 2013;
- 355) 13 (tiga belas) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 810/005/BAPHP/Dinkec/2013 tanggal 25 November 2013. Yang disita dari pemilik/orang yang menguasai Saksi Puji Haryanto selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan/PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
- 356) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 813/15/BKD-C TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Bupati Kubu Raya Tanggal 9 Februari 2010 yang telah dilegalisir;
- 357) 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Nomor: 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang Penempatan Tugas Kerja di Pemkab Kubu Raya, yang telah dilegalisir;
- 358) 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Nomor : 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang penugasan/menempatkan CPNS daerah Kabupaten Kubu Raya Farmasi Umum atas nama Anton Simangunsong, A.Md;
- 359) 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/277/Dinkes-A tanggal 01 Maret 2010 atas nama Anton Simangunsong, A.Md;
- 360) 5 (lima) lembar asli surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 394/DINKES/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehtan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran ;

Hal. 230 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Jaminan Uang Muka Nomor: 022/SMU/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari PT Sarana Medika Utama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- 362) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomor: 800/25/BAP/DINKES/KKR/TP/2013 tertanggal 19 Desember 2013;
- 363) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00012/131218/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 364) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 00012SPM/LS/TP/DINKES/KKR / 2013 tertanggal 21 Oktober 2013;
- 365) (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 790071F/042/111 tanggal 23 Oktober 2013;
- 366) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 025/SMU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 367) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/Dinkes/2013 tanggal 25 November 2013;
- 368) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran Nomor: 800/25/BAP/DINKES/KKR/TP/2013 tertanggal 19 Desember 2013
- 369) 1 (satu) lembar Surat Permittaan Pembayaran Nomor : 00025SPP/LS/DINKESKKR/TP/ 2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 370) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00026SPM/LS/DINKES/KKR/TP/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 371) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 805135F/042/111 tanggal 20 Desember 2013;
- 372) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM Penerima Pajak 411211 tanggal 20 Desember 2013;
- 373) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp305.306.182,00;
- 374) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM Penerima Pajak 411122 tanggal 20 Desember 2013;
- 375) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp 45.795.927;
- 376) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 810/5228/BASTB-DINKES-A/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 377) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Lingga Nomor: 810/5228/BASTB-DINKES/2013, tanggal 24 Desember 2013.

Hal. 231 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Kuala Mandor Nomor: 810/5216/BASTB-DINKES/2013, tanggal 23 Desember 2013.
- 379) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Teluk Pakedai Nomor: 810/5116/BASTB-DINKES/2013, tanggal 4 Desember 2013.
- 380) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Terentang Nomor: 810/5198/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 381) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Kubu Nomor: 810/5235/BASTB-DINKES/2013, tanggal 24 Desember 2013..
- 382) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Rasau Jaya Nomor: 810/5190/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 383) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Kakap Nomor: 810/5204/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 384) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Batu Ampar Nomor: 810/5209/BASTB-DINKES/ 2013, tanggal 23 Desember 2013.
- 385) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Sui. Ambawang nomor: 810/5193/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 386) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Padang Tikar Nomor : 810/3232/BASTB-DINKES/2013, tanggal 24 Desember 2013.
- 387) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Sungai Raya Dalam Nomor: 810/5203/BASTB-DINKES/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 388) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Radak Nomor: 810/5165/BASTB-DINKES/2013, tanggal 04 Desember 2013.
- 389) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang kepada Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sungai Raya Nomor: 810/5207/BASTB-DINKES/2013, tanggal 23 Desember 2013.

Hal. 232 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 390) 1 (satu) rangkap terdiri 5 (liam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 498 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran ;
- 391) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/DINKES/2013 pada Hari Senin Tanggal 25 Bulan November Tahun 2013 berikut lampiran Jenis dan Barang Spesifikasi Barang sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- 392) 1 (satu) bundel Asli SPT 2013 PT Artha Ulinata Lestari dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pulogadung, tanda terima SPT Tahunan Nomor : 003 01 00003630, NPWP : 01.566.966.6-003.000, nama WP: Artha Ulinata Lestari, tanggal 24-04-2014;
- 393) 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) Computer warna hitam biru Asus M4N68T-MLEV2 milik PT. Global Systech Medika dengan Spesifikasi sebagai berikut :
- AMP Athlor (tm) 11x2 250 Procecor 3.006 Hz;
 - Ram 2 GB;
 - Windows 7 Ultimate;
 - Case Powerlogic;
 - HDD 250 GB.
- 394) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penjaminan Surety Bound/Kontrak Bank Garansi dengan Nilai Proyek Kontrak Rp4.207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) beserta lampirannya.
- 15 (lima belas) copy Akte pendirian Perseroaan terbatas PT. Sarana Medika Utama dengan Notaris Nurulita Christiana Mayasari, SH.M,Kn. Tanggal 10 Desember 2011. Nomor 06;
 - 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-20670.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 20 April 2012 ditetapkan di Jakarta.
 - 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03599 tanggal 12 Juni 2012.

Hal. 233 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



- d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/097/1814/BP2T/2012 tanggal 29 Mei 2012.
- e. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/26/BP2T/R-I/2012 tanggal 9 Januari 2012.
- f. 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama ZULKARNAIN Nomor :14.758.682.0-701.000 tanggal 26 Februari 2009.
- g. 7 (tujuh) lembar copy lampiran pajak
- h. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 02 517 064 8 701 000 tanggal 02 Mei 2011.
- i. 1 (satu) lembar copy asli Kuitansi Pembayaran Premi Nomor : 01466/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
- j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor : SC 13 111482 tanggal 16 September 2013.
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Ganti Rugi Nomor : 194 / DAFTAR / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- 395) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penjaminan Surety Bound/Kontrak Bank Garansi dengan nilai proyek kontrak Rp 4.207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. Talino Sambada Banuaka kepada PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrido) beserta lampirannya:
 - m. 25 (dua puluh lima) copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TALINO SAMBADA BANUAKA dengan notaris ALI, S.H tanggal 01 february 2012 Nomor : 01.
 - n. 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-15507.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 ditetapkan di Jakarta.
 - o. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03527 tanggal 5 April 2012.
 - p. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/045/1762/BP2T/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - q. 1 (satu) lembar copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6171062911720001 atas nama Tarsisius Fanryusda Sabandap, SH.
 - r. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/560/BP2T/R-I/S/2012 tanggal 15 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor: 03. 208. 465. 9-701.000 atas nama PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 24 Februari 2012.
- t.2 (dua) lembar copy IPAK Nomor: HK.07. Alkes/VI/316/AK.2/ 2012 tanggal 04 Juni 2012.
- u. 1 (satu) lembar copy asli Kuitansi Pembayaran Premi Nomor : 01465/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
- v. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor : SC 13 111473 tanggal 16 September 2013.
- w. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi, tanpa nomor yang ditandatangani Tarsisius Fantryusda S. SH.
- x. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/l.1/1090/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang undangan untuk melakukan penelaahan RKA-KL dengan Dirjen Bina Upaya Kesehatan berikut 2 (dua) lembar lampirannya;
 - 396) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor :800/0096.C/Dinkes-A tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Mengikuti Kegiatan Penelaahan RKA-KL Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 di Jakarta tanggal 28 sampai dengan 02 Maret 2013;
 - 397) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya;
 - 398) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2013 Nomor: DIPA-024.04.4.131218/2013 tanggal 15 Mei 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampirannya;
 - 399) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 37/BKD/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Mutasi PNS dari dan Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya atas nama Drs. Titus Nursiwan berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 400) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 256 /DINKES/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 atas nama Drs. Titus Nursiwan berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 401) 1 (satu) fotokopi Surat Usulan Dana TP 2013 Program Pembinaan Upaya Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya

Hal. 235 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 800/1051/Dinkes-A/2012 tanggal 13 April 2012 berikut 1 (satu) bundel usulan Dana TP dan Dekon lampirannya;
- 402) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 233/I-A/Peg/1982 tanggal 20 Juli 1982 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Titus Nursiwan berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 403) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 821.22/22/BKD-E/TAHUN 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang penghentian dari jabatan Asisten administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya dan pengangkatan dalam jabatan baru menjadi Kadis Kesehatan Kabupaten Kubu Raya berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 404) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 09/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sekarguna Medika;
- 405) Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor: 05/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama;
- 406) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 08/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Indo Technoplus;
- 407) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 04/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya mas cemerlang;
- 408) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 06/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara;
- 409) Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor: 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Keke Indah Abadi;
- 410) Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor: 10/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha;
- 411) Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor: 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Tesena Inovindo;

Hal. 236 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 412) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 01/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Saba Indomedika;
- 413) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 07/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Abadi Nusa;
- 414) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 03/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cobra Dental Indonesia;
- 415) Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor: 14/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Refa Usaha Bersama;
- 416) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Saba Indomedika sejumlah Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 417) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Saba Indomedika sejumlah Rp222.640.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
- 418) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 419) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
- 420) Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % + Biaya Packing dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Tesena Inovindo sejumlah Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;

Hal. 237 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 421) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Tesena Inovindo sejumlah Rp217.960.050,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
- 422) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 30 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang sejumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
- 423) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang sejumlah Rp83.300.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 424) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Global Systech Medika sejumlah Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 425) Asli 1(satu) lembar Slip setoranPembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Global Systech Medika sejumlah Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 426) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha sejumlah Rp69.328.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
- 427) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sarandi Karya Nugraha sejumlah Rp69.327.858,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
- 428) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdri. Anna Susanti sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
- 429) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Indo Techno Plus Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 430) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Indo Technoplus sejumlah Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
- 431) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran dari PT. Sarana Medika Utama kepada Endeh Adaniati Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 29 Oktober 2013.
- 432) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Keke Indah Abadi Rp6.459.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
- 433) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Keke Indah Abadi sejumlah Rp25.839.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
- 434) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 40 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdri. Peggy Yovies (PT. Karya Pratama) Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 435) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdri. Peggy Yovies (PT. Karya Pratama) sejumlah Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 239 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 436) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Abadi Nusa Usaha Semesta sejumlah Rp5.774.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 437) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. Sarana Medika Utama kepada Sdr. Adi Pranoto Rp66.110.000,00 (enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
- 438) Asli 1(satu) lembar Slip Setoran Pembayaran lunas dari PT Sarana Medika Utama kepada Sdr. Adi Pranoto sejumlah Rp264.440.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
- 439) Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Sekarguna sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 440) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up Bapak Zulkarnain tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari :
- a. 1 Unit Micro Pipette (Adj 10-100 ml);
 - b. 1 Unit Micro Pipette (Adj 100-1000 ml);
 - c. 1 Unit Pengukur Darah Digital;
- 441) 100 Unit Alat Pengukur HB Digital. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari:
- e. Peralatan Gigi (mata bor);
 - f. Collar Neck.
- 442) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari :
- g. 52 unit Tensimeter;
 - h. 49 unit Stetoskop;



i. 11 unit Termometer Digital.

443) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 14 Desember 2013 yang terdiri dari :

u. 3 unit Micro Haematocrit Centrifuge;

v. 1 unit Centrifuge;

w. 1 unit Microscope Binocular;

x. Alat-alat pencabut gigi;

y. Alat diagnosatic dan penambalan gigi;

z. Timbangan dewasa;

aa. Pinset Chirugis 14, 5 cm;

bb. Plastic untuk alas tidur;

cc. IUD kit;

dd. Arl Sound timer standar Unicef.

444) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari :

e. 6 unit Incubator;

f.3 unit Infant Warmer.

445) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 10 Desember 2013 yang terdiri dari Resuscitasi Set Adult, Child, Infant 9 Set;

446) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT Jasmine Transportama Jaya Logistics Services kepada PT. Sarana Medika Utama Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. Nuansa Alam Pontianak Up. Bapak Zulkarnain tanggal 30 Desember 2013 yang terdiri dari :

3) 3 unit Infant Warmer merk Tesena;

447) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 040.002-14.02185351 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. Bersaudara Express Cargo, untuk Biaya Pengiriman Barang Inv: CGK2014043000043 kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal pengiriman 30 April 2014;

448) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Bukti Pembayaran Pengiriman Barang, dari Sdr. Linggo kepada Sdri. Marlina sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 29 Januari 2014;
- 449) Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Bukti Pembayaran Pengiriman Barang, dari Sdr. Linggo kepada Sdri. Marlina sejumlah Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 24 Januari 2014;
- 450) Asli 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Biaya Pelatihan Nomor: 031/ADM/ITP/IV/2014, tanggal 04 April 2014 dari PT. Indo Techno Plus kepada PT. Sarana Medika Utama; Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 28 Februari 2015;
- 451) Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha Kena Pajak PT. Bersaudara Express Cargo untuk Biaya Pengiriman Barang Inv: CGK2014071400023 kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal pengiriman 30 April 2014;
- 452) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha Kena Pajak PT Bersaudara Express Cargo untuk Biaya Pengiriman Barang Inv: CGK2014071400023 kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal pengiriman 23 Juli 2014;
- 453) Asli 1(satu) lembar Invoice Nomor: 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
- 454) 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah hitam type Satelite C840 beserta Charger milik Zulkarnain;
- 455) 3 (tiga) lembar copy Print Out Rekening Bank Kalbar Cabang Pontianak atas nama PT. Sarana Medika Utama yang telah di legalisir.
- 456) 1(satu) lembar copy Slip Setoran, Bukti Pembayaran Baleho dari Sdr. Zulkarnain kepada Sdr. Zulluthfi sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 08 Januari 2014;
- 457) 1 (satu) lembar copy Breakdown Dinkes Kabupaten Kubu Raya APBN-TP 2013.
- 458) 1 (satu) lembar copy Kertas Kecil Catatan Penyerahan Uang sejumlah Rp197.050.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertuang di dalam catatan selebar kertas kecil

Hal. 242 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan PT. Samara Amalia tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani Zulluthfi.

- 459) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat PT. Tamarind Insan Medicalindo tanggal 13 September 2013 kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur Weni Yanti berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 460) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2013 Nomor: 068/YCN_SK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur Adek Mardiansyah berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 461) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Global Elang Sakti Kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur SY. Totok Thaha Alkadie berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 462) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Talino Sambada Banuaka Nomor: 73/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur Tarsisius Antryusda S,SH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 463) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. Sarana Medika Utama Nomor: 103/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur Zulkarnain berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 464) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: SD-446/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.
- 465) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : SD-447/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.
- 466) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : SD-448/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.

Hal. 243 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 467) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: SD-449/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Global Elang Sakti tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.
- 468) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dukungan Nomor : SD-450/AD/KP/IX/2013 Kepada PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. Karya Pratama Alvi Hadi Sugondo.
- 469) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Alvi Hadi Sugondo tertanggal 13 September 2013 ;
- 470) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Berkorp PT. Karya Pratama tentang Daftar Populasi ;
- 471) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sales Confirmation Nomor: SC-108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama (tanpa tandatangan);
- 472) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 473) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- 474) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Pengiriman Barang tanggal 3 Januari 2014 Pengirim PT. Karya Pratama Penerima PT. Sarana Medika Utama;
- 475) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor sj000351/KP/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
- 476) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Jalan Nomor sj000351 B/KP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ;
- 477) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Nomor F.000351/KP/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp102.971.792,00 (seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

Hal. 244 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 478) 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/416/AK.2/2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI ;
- 479) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir To The Concerned Aothorities (Surat Penunjukan) tanggal 11 Februari 2013 kepada Karya Pratama dari Frimed Meddizintechnik Gmbh Junkersstr, 1 78532 Tttlingen Germany berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran ;
- 480) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Accurate,Ltd 34-00, Nakaya Shibuyaku Tokyo 151-0433 Japan, Letter Of Authorization ;
- 481) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11803312226 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 32 (tiga puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 482) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11201312491 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran daftar alat ;
- 483) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312119 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran daftar alat ;
- 484) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11203312227 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 9 (sembilan) lembar lampiran alat ;
- 485) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312432 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 22 (dua puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 486) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312121 tertanggal 20 Juli 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 487) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312435 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampiran alat ;
- 488) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312118 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 489) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11201312492 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;

Hal. 245 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 490) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20501312215 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 491) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11104312493 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 492) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Letter O Authorization (Surat Penunjukan) tanggal 18 Februari 2013 kepada Karya Pratama. dari A.L.M.Suurgicare 143/C, Fatima Jinnah Rd S.I.E. Sialkot, Pakistan berikut 8 (delapan) lembar surat sebagai lampiran;
- 493) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312616 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 494) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 495) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 496) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312627 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 497) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312628 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 498) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 499) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 500) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312617 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 501) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;

Hal. 246 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 502) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311539 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 503) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312145 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 504) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11804311772 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 505) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 506) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312114 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 507) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 508) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312615 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 509) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 510) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311769 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 511) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 21104312610 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 512) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 513) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;

Hal. 247 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 514) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013 ;
- 515) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013 ;
- 516) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312213 tertanggal 22 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 517) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311538 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 518) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 519) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311770 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 520) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312612 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
- 521) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312609 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
- 522) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312115 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
- 523) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
- 524) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
- 525) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 526) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013 ;

Hal. 248 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 527) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 528) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10501311536 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 529) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
- 530) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 531) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 532) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 533) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 534) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 535) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312146 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
- 536) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 537) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 538) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;

Hal. 249 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 539) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 540) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 541) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312115 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat ;
- 542) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 543) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 544) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 545) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 546) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 547) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603311517 tertanggal 07 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 548) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312608 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 549) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL 11603312613 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara lain.

550) Uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Hal. 250 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 251 dari 251 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2016